

PUTUSAN
Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. **Permata Hijau Palm Oleo**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada no 35, Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara , sebagai..... **Penggugat I**;
- 2. **Nubika Jaya**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda no. 107, Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara , sebagai.....**Penggugat II**;
- 3. **Pelita Agung Agrindustri**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda no. 107, Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara , sebagai..... **Penggugat III**;
- 4. **Permata Hijau Sawit**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda no. 107, Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara , sebagai..... **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Pegggat III dan Penggugat IV memberikan kuasa kepada Dr. Junaedi Saibih, S.H., M. Si., LL.M., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H. M.H., Feynita Susilo, S.H. M.H., Varial Ashari, S.H., M.H, Raden Purnawidigda Wirabektya S.H., dan Anissa Saviranda Rury, S.H., Dkk yaitu para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Mitra Justitia yang beralamat di Gedung Tata Puri, Lantai 6, Suite 601, Jalan Tanjung Karang No. 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230, dengan domisili elektronik feynita@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024 (terlampir dalam berkas), untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Para Penggugat** ;

Lawan:

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Hariyati, S.H.,M.H., Bambang Wisnubroto , S.E,M.M., Farid Amir, S.T,M.S.E, Dkk kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara Kementrian Perdagangan dan beralamat di Gedung Kantor Kementrian Perdagangan Jalan M.I Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat, dengan domisili elektronik bankum.rokum@gmail.com , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024 (terlampir dalam berkas perkara), untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan pembuktian dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 April 2024 dalam Register Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. POSITA

A.1. KRONOLOGI PERKARA

1. Bahwa pada bulan Juli 2021 hingga Desember 2021 terjadi kondisi dimana harga *Crude Palm Oil* (“**CPO**”) dunia sebagai bahan dasar pembuatan minyak goreng mengalami peningkatan *demand* yang berakibat langsung terhadap kelangkaan, sehingga menyebabkan naiknya harga minyak goreng dalam negeri sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Tergugat tertanggal 30 November 2021 dalam tautan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Periode Desember 2021; Harga Referensi CPO Naik Namun Biji Kakao Turun, BK CPO USD/200MT dan Biji Kakao 5 Persen,” <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/periode-desember-2021-harga-referensi-cpo-naik-namun-biji-kakao-turun-bk-cpo-usd-200-mt-dan-biji-kakao-5-persen>, diakses pada 1 Juli 2023;
2. Atas permasalahan ini, kemudian Presiden Republik Indonesia mengadakan Rapat Kabinet Terbatas tertanggal 30 Desember 2021 dengan Para Menteri dan memberikan arahan kepada Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng dalam negeri. Menindaklanjuti Rapat Kabinet tersebut, pada tanggal 5 Januari 2022 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas No. Rakortas - AG/05.01.2022-1 (“**Rakortas**”) yang menghasilkan beberapa poin berikut:
 - a. Arahan Presiden terkait prioritas pemenuhan kebutuhan rakyat berupa penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, ditindaklanjuti melalui program penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan rumah tangga;
 - b. Program sebagaimana Poin 1 berupa penyediaan 1.200.000.000 liter minyak goreng kemasan sederhana dengan Harga Eceran Tertinggi (“**HET**”) Rp14.000/liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang;

- c. Pembiayaan selisih Harga Minyak Goreng Kemasan Sederhana (termasuk PPN, ongkos angkut, dan margin) yang diproyeksikan sebesar Rp3.600.000.000.000 menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (“**BPDPKS**”);
- d. Dalam rangka pelaksanaan program, kementerian/lembaga memberikan dukungan untuk Kementerian Perdagangan sebagai berikut:
- 1) Memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau dan menyiapkan regulasi dan mekanismenya: a. Menetapkan harga jual produsen dan rantai pasokannya setiap bulan; b. Menetapkan harga pasar minyak goreng kemasan sederhana berdasarkan region; c. Menetapkan produsen minyak goreng kemasan sederhana; d. Menentukan Jangka Waktu penyaluran Minyak Goreng kemasan sederhana; dan e. Menetapkan Jangka Waktu Penagihan;
 - 2) Menyiapkan regulasi HET; dan
 - 3) Melakukan percepatan operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana yang belum terealisasi sebanyak 7.000.000 liter dari target 11.000.000 liter.
3. Bahwa menindaklanjuti arahan dari Presiden Republik Indonesia dalam Rakortas tersebut, maka pada tanggal 11 Januari 2022 Tergugat memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat (“**Permendag No.1/2022**”) dengan tujuan mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil melalui skema pendaftaran di Kementerian Perdagangan yang ditindaklanjuti antara Pelaku Usaha dengan BPDPKS. Adapun Permendag No.1/2022 pada pokoknya mengatur Pelaku Usaha untuk berpartisipasi dalam Penyediaan kebutuhan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dengan mekanisme Rafaksi dan/atau subsidi yang mana Pelaku Usaha akan memperoleh Dana Pembiayaan dari BPDPKS setelah melakukan penjualan kepada konsumen sesuai dengan HET yang ditentukan yaitu sebesar Rp14.000,- (*empat belas ribu rupiah*). Selanjutnya, untuk memperoleh Dana Pembiayaan Minyak Goreng Sederhana, Pelaku Usaha mengajukan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana kepada BPDPKS secara tertulis dengan dilengkapi dokumen yang meliputi **laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap jaringan distribusi yang berisikan nama jaringan distribusi, volume, dan harga dari yang diserahkan, dan faktur pajak**;

4. Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan PARA PENGGUGAT, pada faktanya Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan formulasi penerapan kebijakan yang mana hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan sebagaimana dapat Kami uraikan sebagai berikut:

a.11 Januari 2022, ditetapkan Permendag No.1/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022

Pada pokoknya Permendag No.1/2022 mengatur terkait mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil;

b.18 Januari 2022, ditetapkan Permendag No.2/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2022

Pada pokoknya Permendag No.2/2022 mengatur terkait persyaratan bagi produsen/eksportir CPO dan produk turunannya untuk memperoleh Persetujuan Ekspor ("PE");

c.18 Januari 2022, ditetapkan Permendag No.3/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2022

Pada pokoknya Permendag No.3/2022 mengatur terkait mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil sehingga pelaku usaha mendapat dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari BPDPKS, maka Permendag No.1/2022 menjadi tidak berlaku dan dicabut;

d.26 Januari 2022, Permendag No. 6/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 2022

Pada pokoknya mengatur terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit menjadi Permendag No.3/2022 tidak berlaku dan terdapat perubahan kebijakan sebagai berikut:

- a. Rp11.500,00 (*sebelas ribu lima ratus rupiah*) per liter, untuk minyak goreng curah;
- b. Rp13.500,00 (*tiga belas ribu lima ratus rupiah*) per liter, untuk minyak goreng kemasan sederhana; dan
- c. Rp14.000,00 (*empat belas ribu rupiah*) per liter, untuk minyak goreng kemasan premium.

e.27 Januari 2022, Perdirjen Daglu No.2/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 2022

Pada pokoknya mengatur terkait petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor serta dokumen persyaratan Penerbitan PE CPO, RBD

Palm Olein dan UCO, yang harus memiliki surat pernyataan mandiri bermaterai cukup, berisi identitas eksportir dan aspek legalitas; rencana ekspor dalam waktu 6 (enam) bulan; dan realisasi distribusi kebutuhan DMO yang dibuktikan dengan adanya kontrak penjualan dalam negeri, *purchase order*, *delivery order*, dan faktur pajak;

f. 8 Februari 2022, ditetapkan Permendag No.8/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022

Bahwa Permendag No.8/2022 pada pokoknya menambah atau menyisipkan 1 pasal terkait dengan Permohonan izin PE diberikan berdasarkan jumlah DMO dan DPO yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Perdagangan. Dalam lampiran Permendag No.8/2022 untuk persyaratan PE CPO dan produk turunannya perlu untuk menyiapkan surat pernyataan mandiri berupa identitas dan legalitas dari eksportir; rencana ekspor dalam waktu 6 (enam) bulan; dan realisasi distribusi dalam negeri untuk CPO dan/atau RBD *Palm Olein* dengan melampirkan kontrak penjualan, *purchase order*, *delivery order*, dan faktur pajak dimulai tanggal 25 Januari 2022.

g.10 Februari 2022, ditetapkan Kepmendag No.129/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022

Kepmendag No.129/2022 merupakan peraturan produk turunan Permendag No.8/2022. Dalam Kepmendag No.129/2022 diatur lebih lanjut terkait syarat lebih lanjut atas Permohonan izin PE, sebagai berikut:

- 1) DMO 20% dari volume ekspor untuk CPO dan/atau RBD *Palm Olein* Produsen *Olein*; dan
- 2) DPO CPO Rp9.300/kg termasuk PPN, dan DPO RBD *Palm Olein* Rp10.300/kg termasuk PPN.

h. Pada 9 Maret 2022, ditetapkan Kepmendag No.170/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022

Bahwa dengan berlakunya Kepmendag No.170/2022, maka Kepmendag No.129/2022 menjadi tidak berlaku dan terdapat perubahan kebijakan sebagai berikut:

- 1) DMO 30% dari volume ekspor untuk CPO dan/atau RBD *Palm Olein* Produsen *Olein*; dan
- 2) DPO CPO Rp9.300/kg termasuk PPN, dan DPO RBD *Palm Olein* Rp10.300/kg termasuk PPN.

i. Pada 17 Maret 2022, ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan

Ekspor (“Permendag No.12/2022”) yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 2022

Bahwa dengan berlakunya Permendag No.12/2022, maka Permendag No.8/2022 menjadi tidak berlaku dan terdapat perubahan kebijakan dimana Eksportir yang telah mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa PE CPO dan Produk Turunannya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, permohonan tidak diproses lebih lanjut serta Persetujuan Ekspor yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag No.19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(untuk selanjutnya disebut sebagai “**Segenap Peraturan aquo**”)

5. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (“**Permendag No.2/2022**”) yang pada pokoknya merupakan pengaturan ekspor dimana untuk keperluan ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil*, harus memenuhi sejumlah syarat sebagaimana diatur dalam Halaman 279 Lampiran XVIII *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil* pada tabel Persyaratan berikut:

- a. **Surat Pernyataan mandiri bahwa Eksportir telah menyalurkan *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil* untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan;**

- b. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan

- c. Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Adapun atas peraturan ekspor sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat juga menyampaikan melalui Siaran Pers tertanggal 27 Januari 2022 pada tautan

<https://www.kemendag.go.id/index.php/berita/siaran-pers/jaga-stok-dan-stabilitas-harga-minyak-goreng-kemendag-terapkan-kebijakan-dmo-dan-dpo>,

yang berjudul “*Jaga Stok dan Stabilitas Harga Minyak Goreng, Kemendag Terapkan Kebijakan DMO dan DPO*”, yang pada pokoknya **sejak 27 Januari 2022 Kementerian Perdagangan menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation (DMO)* dan *Domestic Price Obligation (DPO)* untuk terus menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau**, dengan pernyataan lengkap dapat dikutip hal sebagai berikut:

“*Mekanisme kebijakan DMO atau kewajiban pasokan ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor.*”

Nantinya, seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20 persen dari volume ekspor mereka masing-masing”

6. Bahwa mengacu pada Permendag No.8/2022 tersebut, untuk memperoleh PE, Eksportir harus telah menyampaikan realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri/Domestic Market Obligation (DMO) dengan harga penjualan dalam negeri/Domestic Price Obligation (DPO). Setiap eksportir yang ingin memperoleh dan/atau mengaktifkan kembali Persetujuan Ekspor CPO, wajib melakukan distribusi kebutuhan dalam negeri sebesar 20% (dua puluh persen) dari volume ekspor yang akan diajukan yang dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan, purchase order, dan faktur pajak, sebagaimana diatur dalam Kepmendag No.129/2022;
7. Bahwa kemudian per tanggal 10 Maret 2022, angka pemenuhan DMO dinaikkan dari 20% (dua puluh persen) menjadi 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmendag No.170/2022;
8. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, banyaknya jumlah peraturan yang diterbitkan Tergugat dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng yang dihadapi dalam waktu cepat, sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa selanjutnya sebagai wujud nyata partisipasi PARA PENGGUGAT dalam program tersebut, PARA PENGGUGAT telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan PE sebagaimana diatur dalam Permendag No.2/2022 dan Permendag No.8/2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa PARA PENGGUGAT **wajib melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di Dalam Negeri/DMO dengan menggunakan Harga Penjualan Dalam Negeri/DPO, dengan “jaminan” bahwa PARA PENGGUGAT akan dapat melaksanakan kegiatan ekspor minyak goreng atas seluruh jumlah kuota ekspor yang “seharusnya” diberikan oleh Tergugat berdasarkan Persetujuan Ekspor (“PE”)**;
 - b. Bahwa pada kenyataannya, **setelah PARA PENGGUGAT melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO dan setelah PARA PENGGUGAT memperoleh persetujuan ekspor sebagai “jaminan” untuk melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan jumlah kuota ekspor yang diberikan Tergugat dalam Persetujuan Ekspor (PE), pada tanggal 17 Maret 2022 Tergugat**

menerbitkan Permendag No.12/2022 yang MENCABUT Permendag No.8/2022 sebagai dasar aturan atas segenap “jaminan” kegiatan ekspor dengan jumlah kuota ekspor berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE) yang telah diberikan oleh Tergugat kepada PARA PENGGUGAT;

- c. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata menerbitkan secara tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh PE yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT menderita kerugian, dimana PARA PENGGUGAT “dipaksa untuk” dan “tidak punya alternatif lain selain” melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng. Adapun data kerugian PARA PENGGUGAT akibat melaksanakan kewajiban pemenuhan DMO akan PARA PENGGUGAT uraikan dalam bagian Posita Gugatan aquo;
9. Bahwa pada tanggal 6 September 2023, melalui Surat Jawaban Nomor: B/2076/LM.30-K3/418.2022/IX/2023 tanggal 06 September 2023 (selanjutnya disebut sebagai “**Surat Jawaban Ombudsman aquo**”) PARA PENGGUGAT baru mengetahui bahwa segenap tindakan Tergugat di atas telah dinyatakan oleh Ombudsman RI sebagai bentuk maladministrasi, namun hingga saat ini Tergugat tidak juga kunjung memberikan tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun melaksanakan permintaan PARA PENGGUGAT untuk melaksanakan Reformulasi Kebijakan Untuk Memulihkan Kerugian PARA PENGGUGAT akibat tindakan maladministrasi Tergugat tersebut;
10. Bahwa atas hal tersebut PARA PENGGUGAT mengirimkan Surat Permohonan Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut Dan/Atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/HM.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 yang dikirimkan pada tanggal 29 Agustus 2023 kepada Tergugat (“**Surat Permohonan aquo**”);
11. Bahwa dengan tidak adanya pemberian tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun pelaksanaan Reformulasi Kebijakan untuk memulihkan kerugian PARA PENGGUGAT akibat tindakan maladministrasi oleh Tergugat, maka PENGGUGAT I mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) Jakarta;

12. Bahwa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke PTUN Jakarta pada tanggal 20 September 2023, telah diputuskan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta dan Putusan Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT (“**Putusan PTUN aquo**”) telah **BERKEKUATAN HUKUM TETAPI INKRACHT**. Adapun amar Putusan PTUN aquo tersebut berbunyi sebagai berikut;

Putusan PTUN aquo:

1. “.....
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administratif berupa menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022;
4.

5.”

13. Bahwa maladministrasi tersebut telah mendapat *merit judgement* (penilaian yang pantas berdasarkan fakta dan aturan hukum yang terkait dengan bukti) sebagai sebuah Perbuatan Melanggar Hukum (“PMH”) sebagaimana yang termaktub dalam Putusan PTUN aquo. Dengan demikian, maka **DEMI HUKUM** fakta terkait maladministrasi dan PMH tersebut bersifat mengikat sebagai Putusan dan/atau Akta Otentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun pertimbangan sebagaimana termaktub dalam Halaman 187 Putusan PTUN aquo adalah sebagai berikut:

Halaman 187 Putusan PTUN aquo

“Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan Menteri Perdagangan in casu Tergugat maladministrasi dan lalai sebagaimana terurai di atas dalam bukti P-3b. Bahwa atas Tindakan Tergugat yang maladministrasi dan lalai tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 UU No. 37 tahun 2008 yaitu ditemukan maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari maladministrasi.”

14. Bahwa PARA PENGGUGAT juga telah mengirimkan Surat Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi Oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (“**Surat Somasi aquo**”) Nomor: 162/023/031/L/03/2024, tertanggal 26 Maret 2024 yang menegaskan bahwa perbuatan maladministrasi Kementerian Perdagangan dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng bulan Januari-Maret 2022 **TELAH MENYEBABKAN KERUGIAN** terhadap PARA PENGGUGAT sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **TERDAPAT KAUSALITAS ANTARA TINDAKAN MALADMINISTRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PARA PENGGUGAT;**
15. Bahwa permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada Tergugat didasarkan pada pertimbangan dalam Halaman 189 Putusan PTUN aquo, yang menerangkan adanya fakta yang terungkap di persidangan terkait ganti kerugian tersebut terjadi diakibatkan tindakan maladministrasi Tergugat dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng bulan Januari-Maret 2022;
16. Bahwa selanjutnya atas Surat Somasi aquo yang tidak dijawab oleh Tergugat, maka PARA PENGGUGAT memberikan Surat Somasi - II (“**Surat Somasi II aquo**”) Nomor 180/023/031/L/04/2024, tertanggal 2 April 2024 hingga batas

akhir dari Surat Somasi II aquo **TIDAK DIJAWAB DAN DITANGGAPI OLEH TERGUGAT;**

17. Bahwa setelah lewat jangka waktu yang dinyatakan dalam Surat Somasi II aquo, pada tanggal 05 April 2024, Tergugat kemudian memberikan tanggapan melalui Surat Tanggapan terhadap Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor HK.03.03/206/M-DAG/SD/04/2024 tertanggal 05 April 2024 (**"Tanggapan Surat Somasi Kemendag aquo"**) yang baru diterima oleh Pihak Kami pada tanggal 16 April 2024. Adapun terhadap tanggapan Tergugat semakin mempertegas sikap Tergugat bahwa tidak adanya itikad baik untuk melakukan pembayaran dan/atau pemulihan kepada Pihak Kami selaku pihak yang dirugikan akibat perbuatan maladministrasi Tergugat.

A.2. TINDAKAN TERGUGAT YANG TELAH TIDAK KONSISTEN DALAM MEMBUAT PERATURAN TERKAIT PENYEDIAAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT MERUPAKAN SEBUAH TINDAKAN MALADMINISTRASI SERTA MERUPAKAN SEBUAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan PARA PENGGUGAT, pada faktanya Tergugat telah **TIDAK KONSISTEN** dalam menetapkan aturan yang mana hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan yaitu Segenap Peraturan aquo sebagaimana telah Kami uraikan pada Bagian A.1 Gugatan aquo;
2. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, bahwa selanjutnya sehubungan dengan **tindakan maladministrasi Tergugat dalam menerbitkan aturan terkait kewajiban pemenuhan distribusi kebutuhan dalam negeri dengan harga penjualan di dalam negeri sebagai persyaratan penerbitan PE,** dapat PARA PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 8A Permendag No. 8/2022 telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 8A Permendag No.8/2022

- (1) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan:*
- a. Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation); dan/atau*
 - b. Harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.*

- (2) Jumlah dan harga penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinasi dengan kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I angka romawi XIII nomor urut 284,285, dan 288, serta angka romawi XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”
- b. Bahwa mengacu pada Permendag No.8/2022 tersebut, untuk memperoleh PE, eksportir (dalam hal ini adalah PARA PENGGUGAT) harus telah menyampaikan realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri/*Domestic Market Obligation* (DMO) dengan harga penjualan dalam negeri/*Domestic Price Obligation* (DPO). Setiap eksportir yang ingin memperoleh dan/atau mengaktifkan kembali Persetujuan Ekspor CPO, wajib melakukan distribusi kebutuhan dalam negeri sebesar 20% (dua puluh persen) dari volume ekspor yang akan diajukan, sebagaimana diatur dalam Kepmendag No.129/2022;
- c. Bahwa kemudian per tanggal 10 Maret 2022, angka pemenuhan DMO dinaikkan dari 20% (dua puluh persen) menjadi 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmendag No.170/2022;
- d. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, sehubungan dengan seluruh ketentuan terkait perizinan ekspor sebagaimana diuraikan di atas, pada faktanya PARA PENGGUGAT dalam mengajukan permohonan PE telah terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan untuk mengajukan permohonan tersebut, dimana yang paling utama adalah pemenuhan DMO. Adapun rincian pemenuhan DMO PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

Tabel B.1
Data Persetujuan PE, serta Realisasi DMO dan PE
PENGGUGAT I

DATA PERSETUJUAN PE DAN REALISASI PE PHPO					
No	Tanggal Keluar Persetujuan Ekspor	Persetujuan Ekspor	Volume (kg) Persetujuan Ekspor sesuai Dokumen PE	Volume (kg) Realisasi Ekspor	Sisa Kuota PE sesuai Dokumen PE (kg)
1	3-Mar-22	02.PE-16.22.0040	2.500.000	1.476.261	1.023.739
2	3-Mar-22	02.PE-16.22.0113	10.000.000	8.807.164	1.192.836
3	3-Mar-22	02.PE-16.22.0135	1.519.780	1.519.492	288

4	3-Mar-22	02.PE-16.22.0139	4.000.000	3.914.350	85.650
5	16-Mar-22	02.PE-16.22.0223	1.055.160	0	1.055.160
6	16-Mar-22	02.PE-16.22.0224	9.102.500	1.873.760	7.228.740
7	16-Mar-22	02.PE-16.22.0225	9.000.000	170.000	8.830.000
8	16-Mar-22	02.PE-16.22.0227	7.500.000	0	7.500.000
9	16-Mar-22	02.PE-16.22.0228	1.000.000	428.570	571.430
10	16-Mar-22	02.PE-16.22.0229	612.000	0	612.000
11	16-Mar-22	02.PE-16.22.0230	2.870.000	0	2.870.000
12	16-Mar-22	02.PE-16.22.0231	907.000	53.500	853.500
13	16-Mar-22	02.PE-16.22.0232	702.960	0	702.960
14	16-Mar-22	02.PE-16.22.0278	1.453.000	0	1.453.000
Total			52.222.400	18.243.097	33.979.303

DATA PEMENUHAN DMO PHPO							
No	Tanggal Realisasi**	Tanggal Permohonan Pengajuan Ekspor	Tanggal Keluar Persetujuan Ekspor	Persetujuan Ekspor	Kuantitas Kontrak DMO (kg)	Kuantitas Realisasi Kontrak DMO (kg)	Selisih (kg)
1	9-Feb-22	9-Feb-22	3-Mar-22	02.PE-16.22.0040	500.000	500.000	0
2	24-Mar-22	25-Feb-22	3-Mar-22	02.PE-16.22.0113	2.000.000	1.999.964	36
3	5 Feb - 18 Feb 2022	25-Feb-22	3-Mar-22	02.PE-16.22.0135	303.956	303.956	0
4	10 Feb - 23 Feb 2022	2-Mar-22	3-Mar-22	02.PE-16.22.0139	800.000	800.000	0
5	21 Feb - 26 Feb 2022	8-Mar-22	16-Mar-22	02.PE-16.22.0223	211.032	211.032	0
6	16 Feb - 2 Mar 2022	9-Mar-22	16-Mar-22	02.PE-16.22.0224	1.820.500	1.821.210	- 710
7	9-Mar-22	9-Mar-22	16-Mar-22	02.PE-16.22.0225	1.800.000	102.520	1.697.480
8	9-Mar-22	9-Mar-22	16-Mar-22	02.PE-16.22.0227	1.500.000	0	1.500.000
9	22-Feb-22	9-Mar-22	16-Mar-22	02.PE-16.22.0228	200.000	200.000	0
10	25 Feb - 2 Mar 2022	10-Mar-22	16-Mar-22	02.PE-16.22.0229	183.600	183.600	0
11	1 Mar - 8 Mar 2022	10-Mar-22	16-Mar-22	02.PE-16.22.0230	861.000	860.670	330
12	25 Feb - 4 Mar 2022	11-Mar-22	16-Mar-22	02.PE-16.22.0231	272.100	272.100	0

13	1 Mar - 18 Mar 2022	11-Mar-22	16-Mar-22	02.PE-16.22.0232	210.888	210.888	0
14	22 Feb - 11 Mar 2022	15-Mar-22	16-Mar-22	02.PE-16.22.0278	435.930	435.930	0
Total					11.099.006	7.901.870	3.197.136

Keterangan: ***Terdapat selisih antara Kuantitas Kontrak DMO dengan Kuantitas Realisasi Kontrak DMO, dimana sebagian besar dari selisih tersebut terjadi karena adanya pemutusan/pengakhiran kontrak antara PENGGUGAT dan Distributor akibat diterbitkannya Permendag No.11/2022 dan Permendag No.12/2022, sehingga atas sisa kuantitas DMO yang belum diambil/disalurkan oleh Distributor sudah tidak dilanjutkan lagi.*

Tabel B.2
Data Persetujuan PE, serta Realisasi DMO dan PE
PENGGUGAT II

DATA PERSETUJUAN PE DAN REALISASI PE NUBIKA					
No	Tanggal Keluar Persetujuan Ekspor	Persetujuan Ekspor	Volume(Kg) Persetujuan Ekspor sesuai Dokumen PE	Volume(Kg) Realisasi Ekspor	Sisa Kuota PE sesuai Dokumen PE (Kg)
1	16-Mar-22	02.PE-16.22.0237	6.000.000	19.800	5.980.200
2	16-Mar-22	02.PE-16.22.0238	4.000.000	1.814.830	2.185.170
Total			10.000.000	1.834.630	8.165.370

DATA PEMENUHAN DMO NUBIKA							
No	Tanggal Realisasi**	Tanggal Permohonan Pengajuan Ekspor	Tanggal Keluar Persetujuan Ekspor	Persetujuan Ekspor	Kuantitas Kontrak DMO (kg)	Kuantitas Realisasi Kontrak DMO (kg)	Selisih (kg)
1	17 Feb - 22 Feb 2022	4-Mar-22	16-Mar-22	02.PE-16.22.0237	1.200.000	1.200,000	0
2	17 Feb - 24 Feb 2022	7-Mar-22	16-Mar-22	02.PE-16.22.0238	800.000	800.000	0
Total					2.000.000	2.000.000	0

Tabel B.3
Data Persetujuan PE, serta Realisasi DMO dan PE
PENGGUGAT III

DATA PERSETUJUAN PE DAN REALISASI PE PAA					
No	Tanggal Keluar Persetujuan Ekspor	Persetujuan Ekspor	Volume(Kg) Persetujuan Ekspor sesuai Dokumen PE	Volume(Kg) Realisasi Ekspor	Sisa Kuota PE sesuai Dokumen PE (Kg)
1	3-Mar-22	02.PE- 16.22.0148	15.000.000	6.999.638	8.000.362
2	16-Mar-22	02.PE- 16.22.0236	1.000.000	0	1.000.000
3	16-Mar-22	02.PE- 16.22.0276	1.039.260	0	1.039.260
4	16-Mar-22	02.PE- 16.22.0277	2.953.000	0	2.953.000
5	16-Mar-22	02.PE- 16.22.0307	1.377.300	0	1.377.300
6	19-Mar-22	02.PE- 16.22.0332	761.000	0	761.000
Total			22.130.560	6.999.638	15.130.922

DATA PEMENUHAN DMO PAA							
No	Tanggal Realisasi**	Tanggal Permohonan Pengajuan Ekspor	Tanggal Keluar Persetujuan Ekspor	Persetujuan Ekspor	Kuantitas Kontrak DMO (kg)	Kuantitas Realisasi Kontrak DMO (kg)	Selisih (kg)
1	24-Feb-22	25-Feb-22	3-Mar-22	02.PE- 16.22.0148	3.000.000	3.000.000	0
2	21 Feb - 25 Feb 2022	8-Mar-22	16-Mar-22	02.PE- 16.22.0236	200.590	200.590	0
3	18 Feb - 5 Mar 2022	14-Mar-22	16-Mar-22	02.PE- 16.22.0276	311.778	311.778	0
4	22 Feb - 11 Mar 2022	14-Mar-22	16-Mar-22	02.PE- 16.22.0277	885.940	295.550	590.390
5	25 Feb - 3 Mar 2022	14-Mar-22	16-Mar-22	02.PE- 16.22.0307	413.190	413.190	0
6	7 Mar - 15 Mar 2022	17-Mar-22	19-Mar-22	02.PE- 16.22.0332	228.348	228.348	0
Total					5.039.846	4.449.456	590.390

PT NAGAMAS PALMOIL LESTARI (NPO*)

DATA PERSETUJUAN PE DAN REALISASI PE NPO					
No	Tanggal Keluar Persetujuan Ekspor	Persetujuan Ekspor	Volume (Kg) Persetujuan Ekspor sesuai Dokumen PE	Volume (Kg) Realisasi Ekspor	Sisa Kuota PE sesuai Dokumen PE (Kg)
1	3-Mar-22	02.PE- 16.22.0103	20.000.000	15.999.336	4.000.664
2	3-Mar-22	02.PE- 16.22.0136	1.323.270	0	1.323.270
3	16-Mar-22	02.PE- 16.22.0233	758.430	0	758.430
4	16-Mar- 22	02.PE- 16.22.0234	6.000.000	0	6.000.000
5	16-Mar-22	02.PE- 16.22.0235	7.500.000	0	7.500.000
6	16-Mar-22	02.PE- 16.22.0275	363.060	0	363.060
7	16-Mar-22	02.PE- 16.22.0329	1.618.000	0	1.618.000
Total			37.562.760	15.999.336	21.563.424

DATA PEMENUHAN DMO NPO							
No	Tanggal Realisasi**	Tanggal Permohonan Pengajuan Ekspor	Tanggal Keluar Persetujuan Ekspor	Persetujuan Ekspor	Kuantitas Kontrak DMO (kg)	Kuantitas Realisasi Kontrak DMO (kg)	Selisih (kg)
1	17-Feb-22	25-Feb-22	3-Mar-22	02.PE- 16.22.0103	4.000.000	3.999.895	105
2	18 Feb - 23 Feb 22	25-Feb-22	3-Mar-22	02.PE- 16.22.0136	264.654	264.654	0
3	24 Feb - 27 Feb 22	4-Mar-22	16-Mar-22	02.PE- 16.22.0233	151.686	151.686	0
4	9-Mar-22	9-Mar-22	16-Mar-22	02.PE- 16.22.0234	1.200.000	27.050	1.172.950
5	9-Mar-22	9-Mar-22	16-Mar-22	02.PE- 16.22.0235	1.500.000	0	1.500.000
6	1 Mar - 4 Mar 22	16-Mar-22	16-Mar-22	02.PE- 16.22.0275	108.918	108.918	0
7	7 Feb - 25	16-Mar-22	16-Mar-22	02.PE-	477.900	485.650	(7.750)

	Feb 222			16.22.0329			
Total					7.703.158	5.037.853	2.665.305

**Keterangan: Nilai Kerugian PT Nagamas Palmoil Lestari (NPO) dihitung masuk ke dalam Nilai Kerugian PENGGUGAT III, karena antara PENGGUGAT III dan NPO telah melakukan Penggabungan Usaha sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 40 tertanggal 27 Januari 2023 dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0017934.AH.01.10. Tahun 2023 tertanggal 1 Februari 2023. Adapun NPO sebagai perseroan yang menggabungkan diri ke PENGGUGAT III menjadi berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023.*

Tabel B.4
Data Persetujuan PE, serta Realisasi DMO dan PE
PENGGUGAT IV

DATA PERSETUJUAN PE DAN REALISASI PE PHS					
No	Tanggal Keluar Persetujuan Ekspor	Persetujuan Ekspor	Volume (Kg) Persetujuan Ekspor sesuai Dokumen PE	Volume (Kg) Realisasi Ekspor	Sisa Kuota PE sesuai Dokumen PE (Kg)
1	3-Mar-22	02.PE-16.22.0144	1.938.960	0	1.938.960
2	3-Mar-22	02.PE-16.22.0143	2.971.765	0	2.971.765
3	16-Mar-22	02.PE-16.22.0239	1.261.640	412.000	849.640
Total			6.172.365	412.000	5.760.365

DATA PEMENUHAN DMO PHS							
No	Tanggal Realisasi**	Tanggal Permohonan Pengajuan Ekspor	Tanggal Keluar Persetujuan Ekspor	Persetujuan Ekspor	Kuantitas Kontrak DMO (kg)	Kuantitas Realisasi Kontrak DMO (kg)	Selisih (kg)
1	11 Feb - 22 Feb 2022	1-Mar-22	3-Mar-22	02.PE-16.22.0144	387.792	387.792	0
2	4 Feb - 12 Feb 2022	2-Mar-22	3-Mar-22	02.PE-16.22.0143	594.353	594.353	0
3	22 Feb - 2 Mar 2022	9-Mar-22	16-Mar-22	02.PE-16.22.0239	252.328	252.328	0
Total					1.234.473	1.234.473	0

- e. Bahwa berdasarkan data Persetujuan PE, serta realisasi DMO dan PE sebagaimana diuraikan di atas, kuota ekspor yang diperoleh PARA PENGUGAT setelah melaksanakan kewajiban pemenuhan DMO adalah sebesar **128.088.085 kg**;
- f. Bahwa dalam perjalanannya, kemudian pada tanggal 17 Maret 2022, Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang berlaku sejak tanggal 20 Maret 2022. Adapun isi dari Permendag No.12/2022 adalah sebagai berikut:
- 1) **Menghapus Pasal 8A yang menjadi dasar kewajiban pemenuhan distribusi kebutuhan dalam negeri dengan harga penjualan di dalam negeri sebagai persyaratan penerbitan PE; dan**
 - 2) **PE yang diterbitkan berdasarkan Permendag No.8/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;**
- g. Bahwa dalam bagian pertimbangan huruf b Permendag No.12/2022, Tergugat pada pokoknya menyatakan alasan diterbitkannya Permendag No.12/2022 karena Permendag No.8/2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah. Adapun uraian di atas dapat dikutip sebagai berikut:
- Pertimbangan huruf b Permendag No.12/2022**
- “Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;”*
- h. Bahwa dengan pemberlakuan Permendag No.12/2022 tersebut berakibat sisa kuota ekspor PARA PENGUGAT berdasarkan PE yang berasal dari pemenuhan DMO menjadi sia-sia dan tidak dapat digunakan lagi. Hal ini disebabkan karena segenap PE yang terbit dan diperoleh dari pemenuhan DMO sebagaimana diatur dalam Permendag No.8/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, padahal PARA PENGUGAT masih memiliki sisa kuota ekspor dengan jumlah keseluruhan sebesar **84,599,384 kg** yang terdiri dari:
- i. PENGUGAT I sebesar 33,979,303 kg;
 - ii. PENGUGAT II sebesar 8,165,370 kg;
 - iii. PENGUGAT III sebesar 15,130,922, dan PT Nagamas Palmoil Lestari sebesar 21,563,424 dengan total penjumlahan keduanya sebesar 36,694,346 kg; dan

iv. PENGGUGAT IV sebesar 5,760,365 kg.

- i. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Permendag No.12/2022 tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian yang sangat nyata bagi PARA PENGGUGAT mengingat PARA PENGGUGAT telah berupaya sangat keras untuk memenuhi kebutuhan DMO dengan konsep “jual rugi”, mengingat harga jual yang ditetapkan oleh Tergugat lebih rendah dari Harga Pokok Penjualan (HPP), namun pada kenyataannya PE yang diperoleh dari hasil “jual rugi” dalam rangka pemenuhan DMO tersebut menjadi HANGUS dan tidak dapat digunakan;
 - j. Bahwa rentang waktu antara penerbitan Permendag No.8/2022 dan Permendag No.12/2022 sungguh sangat singkat, sehingga menjadi tidak beralasan pertimbangan yang dicantumkan oleh Tergugat dalam Permendag No.12/2022 yang menyatakan kebijakan ekspor yang tertuang dalam Permendag No.8/2022 sudah tidak sesuai dengan “perkembangan”. Terdapat pertanyaan besar bagi PARA PENGGUGAT mengenai kebijakan ekspor mana di dalam Permendag No.8/2022 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan? Apakah cukup hanya dengan menggunakan alasan “sudah tidak sesuai dengan perkembangan”, kemudian Tergugat dengan mudahnya mencabut dan menyatakan tidak berlaku PE yang diperoleh PARA PENGGUGAT dengan cara “menjual rugi” produk minyak goreng demi pemenuhan program penyediaan minyak goreng dalam negeri?;
3. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa Gugatan aquo, **bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sejumlah peraturan yang dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, merupakan wujud maladministrasi yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar beberapa peraturan sebagai berikut:**
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**
- “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*
- a. kejelasan tujuan;*
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
 - d. dapat dilaksanakan;*

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.”

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. “

4. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa tindakan maladministrasi/kesalahan Tergugat dalam proses penerapan kebijakan atas Segenap Peraturan aquo TERBUKTI dan DITEGASKAN KEMBALI oleh hasil pemeriksaan Ombudsman RI yang PARA PENGGUGAT ketahui berdasarkan Surat Jawaban Ombudsman aquo yang pada pokoknya menyatakan bahwa **TERGUGAT TELAH MELAKUKAN MALADMINISTRASI/KESALAHAN DALAM MENERAPKAN FORMULASI KEBIJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYEDIAAN DAN STABILISASI HARGA KOMODITAS MINYAK GORENG DENGAN MEMBERLAKUKAN SEGENAP PERATURAN AQUO. Adapun pernyataan lengkap dari Ombudsman RI termaktub dalam Halaman 1 Surat Jawaban Ombudsman aquo adalah sebagai berikut;**

- a. **Bahwa Tergugat telah lalai dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, dimana 5 (lima) ketentuan yang diterbitkan periode Januari-Maret 2022, tidak sesuai dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

- b. **Bahwa Tergugat telah lalai dalam menetapkan mekanisme DMO dengan sistem pelaporan yang mempersulit pelaku usaha untuk memperoleh Persetujuan Ekspor, yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO. Hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, serta peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.**
5. Bahwa lebih lanjut sehubungan dengan tindakan Maladministrasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terkait dengan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) untuk mendapatkan izin Ekspor, dikuatkan melalui Putusan PTUN aquo dengan pihak berperkara yaitu PT Permata Hijau Palm Oleo selaku Penggugat melawan Kemendag selaku Tergugat, yang pada amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
1.
 2. *Menyatakan batal Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022;*
 3. *Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi berupa menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan*

Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindak Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022;

4.

5.”

6. Bahwa lebih lanjut dalam Putusan PTUN aquo secara **TERANG** dan **JELAS** telah dinyatakan Tergugat telah terbukti melakukan tindak maladministrasi sebagaimana tertuang dalam bagian pertimbangan hakim pada Putusan PTUN aquo sebagai berikut:

Halaman 186 dan 187 Putusan PTUN aquo

“Menimbang, bahwa objek sengketa I dalam perkara a quo berkaitan dengan Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman RI pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng (bukti P-4=T-3). Bahwa dalam bukti P-3b Ombudsman dalam LAHP menyatakan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilitas harga minyak goreng telah lalai, yaitu:

- a. Dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng;*
 - b. Merumuskan formulasi pengendalian terhadap ketersediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan menggunakan rezim disparitas harga, tanpa instrumen stok dan kapasitas dalam penerapan HET;***
 - c. Menetapkan mekanisme DMO dengan sistem pelaporan yang mempersulit pelaku usaha untuk memperoleh persetujuan ekspor yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO,***
 - d. Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2022 perihal Bea Keluar Barang Ekspor, dimana tarif Bea Keluar yang ditentukan berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO;*
 - e. Anjloknya harga TBS dan melakukan pembinaan, pengawasan dan penyediaan data produksi sawit nasional yang akurat, transparan dan akuntabel;”*
7. Bahwa atas **tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, secara TERANG dan JELAS juga telah dinyatakan sebagai**

sebuah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertuang dalam Bagian Pertimbangan Putusan PTUN aquo sebagai berikut:

Halaman 187 Putusan PTUN aquo

“Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan Menteri Perdagangan in casu Tergugat maladministrasi dan lalai sebagaimana terurai di atas dalam bukti P-3b. Bahwa atas Tindakan Tergugat yang maladministrasi dan lalai tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 UU No, 37 Tahun 2008 yaitu ditemukan maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari maladministrasi.”

8. **Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa salah satu asas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah asas *Erga Omnes* yang berarti Putusan Peradilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa.** Artinya daya berlaku putusan tersebut mengikat secara publik, di samping mengikat para pihak yang bersengketa (*inter pares*), juga mengikat bagi siapapun diluar pihak-pihak yang bersengketa. Sehubungan dengan hal tersebut maka telah **TERANG** dan **JELAS** bahwa Putusan PTUN aquo yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan maladministrasi yang juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum dalam menerapkan formulasi kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan memberlakukan segenap peraturan aquo, **TIDAK HANYA BERLAKU BAGI PENGGUGAT I SELAKU PENGGUGAT DALAM PUTUSAN PTUN AQUO, NAMUN JUGA BERLAKU BAGI PIHAK-PIHAK LAIN YANG TERDAMPAK DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT TERSEBUT, TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS BAGI PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT IV;**

A.3. BAHWA SECARA NYATA TERDAPAT KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA TINDAKAN MALADMINISTRASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT DENGAN KERUGIAN YANG DIDERITA PARA PENGGUGAT AKIBAT TINDAKAN MALADMINISTRASI TERSEBUT

1. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Pelaku Usaha yang bergerak di bidang produksi Minyak Goreng, CPO dan turunannya, dengan itikad baik telah turut serta berpartisipasi dalam Program

- Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dalam rangka melaksanakan stabilisasi pasokan Minyak Goreng untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri;
2. Bahwa sebagai wujud nyata partisipasi PARA PENGGUGAT dalam program tersebut, PARA PENGGUGAT telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan PE sebagaimana diatur dalam Permendag No.2/2022 dan Permendag No.8/2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa PARA PENGGUGAT wajib melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di Dalam Negeri/DMO dengan menggunakan Harga Penjualan Dalam Negeri/DPO, dengan “jaminan” bahwa PARA PENGGUGAT akan dapat melaksanakan kegiatan ekspor minyak goreng atas seluruh jumlah kuota ekspor yang “seharusnya” diberikan oleh Terugat berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE);
 3. Bahwa pada kenyataannya, setelah PARA PENGGUGAT melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO dan setelah PARA PENGGUGAT memperoleh persetujuan ekspor sebagai “jaminan” untuk melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan jumlah kuota ekspor yang diberikan Terugat dalam Persetujuan Ekspor (PE), pada tanggal 17 Maret 2022 Terugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut Permendag No.8/2022 sebagai dasar aturan atas segenap “jaminan” kegiatan ekspor dengan jumlah kuota ekspor berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE) yang telah diberikan oleh Terugat kepada PARA PENGGUGAT;
 4. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa tindakan Terugat yang secara nyata menerbitkan dengan tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, telah mengakibatkan **kerugian bagi PARA PENGGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT “dipaksa untuk” dan “tidak punya alternatif lain selain” melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng.** Adapun data kerugian PARA PENGGUGAT akibat melaksanakan kewajiban pemenuhan DMO adalah sebagai berikut:

Tabel C.1

Hasil Penjualan PARA PENGGUGAT atas Pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) (dalam Rupiah)

PENGKUGAT I						
REKAP REALISASI ATAS PERMENDAG TAHUN 2022						
Keterangan	REALISASI PENJUALAN				PERHITUNGAN LABA/RUGI	
	Jumlah (kg)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	TOTAL (Rp)	HPP (Rp)	LABA/RUGI (Rp)
	a	b	c	d = b+c	e	f = b-e
DMO (TIDAK AJU PE)	1,153,945	12,469,195,232	1,246,919,523	13,716,114,755	19,178,496,011	(6,709,300,779)
DMO (AJU PE)	7,901,870	78,248,325,774	7,824,832,577	86,073,158,351	125,733,579,588	(47,485,253,814)
TOTAL REALISASI LOKAL	9,055,815	90,717,521,006	9,071,752,101	99,789,273,107	144,912,075,599	(54,194,554,593)

PENGKUGAT II						
REKAP REALISASI ATAS PERMENDAG TAHUN 2022						
Keterangan	REALISASI PENJUALAN				PERHITUNGAN LABA/RUGI	
	Jumlah (kg)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	TOTAL (Rp)	HPP (Rp)	LABA/RUGI (Rp)
	a	b	c	d = b+c	e	f = b-e
DMO (TIDAK AJU PE)	318,120	2,978,557,560	297,855,756	3,276,413,316	5,464,929,400	(2,486,371,840)
DMO (AJU PE)	2,000,000	21,017,592,000	2,101,759,200	23,119,351,200	34,357,660,000	(13,340,068,000)
TOTAL REALISASI LOKAL	2,318,120	23,996,149,560	2,399,614,956	26,395,764,516	39,822,589,400	(15,826,439,840)

PENGKUGAT III						
REKAP REALISASI ATAS PERMENDAG TAHUN 2022						
Keterangan	REALISASI PENJUALAN				PERHITUNGAN LABA/RUGI	
	Jumlah (kg)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	TOTAL (Rp)	HPP (Rp)	LABA/RUGI (Rp)
	a	b	c	d = b+c	e	f = b-e
DMO (TIDAK AJU PE)	454,010	4,250,895,630	425,089,563	4,675,985,193	7,489,312,639	(3,238,417,009)
DMO (AJU PE)	4,449,456	43,211,282,290	4,321,128,229	47,532,410,519	73,998,960,434	(30,787,678,144)
TOTAL REALISASI LOKAL	4,903,466	47,462,177,920	4,746,217,792	52,208,395,712	81,488,273,073	(34,026,095,153)

PT Nagamas Palmoil Lestari (NPO) REKAP REALISASI ATAS PERMENDAG TAHUN 2022						
Keterangan	REALISASI PENJUALAN				PERHITUNGAN LABA/RUGI	
	Jumlah (kg)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	TOTAL (Rp)	HPP (Rp)	LABA/RUGI (Rp)
	a	B	c	d = b+c	e	f = b-e
DMO (TIDAK AJU PE)	521,852	5,866,133,640	586,613,364	6,452,747,004	8,829,041,262	(2,962,907,622)
DMO (AJU PE)	5,037,853	49,535,262,410	4,953,526,241	54,488,788,651	77,900,574,003	(28,365,311,593)
TOTAL REALISASI LOKAL	5,559,705	55,401,396,050	5,540,139,605	60,941,535,655	86,729,615,266	(31,328,219,215)

CATATAN: Bahwa PENGGUGAT III dan PT NAGAMAS PALMOIL LESTARI (“NPO”) telah terjadi Penggabungan Usaha sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 40 tertanggal 27 Januari 2023 dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0017934.AH.01.10. Tahun 2023 tertanggal 1 Februari 2023. Adapun NPO sebagai perseroan yang menggabungkan diri ke PENGGUGAT III menjadi berakhir karena hukum dihitung sejak tanggal 1 Februari 2023;

PENGGUGAT IV REKAP REALISASI ATAS PERMENDAG TAHUN 2022						
Keterangan	REALISASI PENJUALAN				PERHITUNGAN LABA/RUGI	
	Jumlah (kg)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	TOTAL (Rp)	HPP (Rp)	LABA/RUGI (Rp)
	a	B	c	d = b+c	e	f = b-e
DMO (TIDAK AJU PE)	265,104	3,267,297,600	326,729,760	3,594,027,360	4,228,669,539	(961,371,939)
DMO (AJU PE)	1,234,473	15,182,873,584	1,518,287,358	16,701,160,942	19,669,553,076	(4,486,679,492)
TOTAL REALISASI LOKAL	1,499,577	18,450,171,184	1,845,017,118	20,295,188,302	23,898,222,616	(5,448,051,432)

- Bahwa berdasarkan Laporan Kerugian, diketahui PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian akibat pemenuhan DMO dengan menjual minyak goreng menggunakan harga penjualan dalam negeri/DPO dan HET yang lebih rendah dari HPP. Kerugian tersebut semakin berdampak terhadap PARA PENGGUGAT dikarenakan penerbitan dan pemberlakuan Permendag No.12/2022 yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya lagi Persetujuan Ekspor (PE) PARA PENGGUGAT yang berasal dari hasil pemenuhan DMO;
- Adapun uraian **TOTAL KERUGIAN** yang secara nyata ditanggung oleh PARA PENGGUGAT dalam melaksanakan pemenuhan DMO setelah dikurangi dengan pendapatan hasil ekspor adalah sebesar sebagai berikut:

Tabel C.2
TOTAL KERUGIAN PARA PENGGUGAT (dalam Rupiah)*

PIHAK	Nilai Kerugian
PENGGUGAT 1	54.194.554.593
PENGGUGAT II	15.826.439.840
PENGGUGAT III dan NPO*	65.354.314.369
PENGGUGAT IV	5.448.051.432
Total Kerugian	140.823.360.234

*Keterangan: Nilai Kerugian PT Nagamas Palmoil Lestari (NPO) dihitung masuk ke dalam Nilai Kerugian PENGGUGAT III, karena antara PENGGUGAT III dan NPO telah terjadi Penggabungan Usaha sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 40 tertanggal 27 Januari 2023 dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0017934.AH.01.10. Tahun 2023 tertanggal 1 Februari 2023. Adapun NPO sebagai perseroan yang menggabungkan diri ke PENGGUGAT III menjadi berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023.

7. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, sehubungan dengan **KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT I AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT** juga telah disebutkan dalam Putusan PTUN aquo yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut

Halaman 189 Putusan PTUN aquo

*“Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan tuntutan Penggugat yaitu mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 54.194.554.593 (lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah). **Bahwa fakta di persidangan ganti kerugian tersebut terjadi diakibatkan oleh tindakan maladministrasi Tergugat dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng bulan Januari-Maret 2022.**”*

8. **Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa salah satu asas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah asas Erga Omnes yang berarti Putusan Peradilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa.** Artinya daya berlaku putusan tersebut mengikat secara

publik, di samping mengikat para pihak yang bersengketa (*inter pares*), juga mengikat bagi siapapun di luar pihak-pihak yang bersengketa. Sehubungan dengan hal tersebut maka telah **TERANG** dan **JELAS** bahwa Putusan PUN aquo yang pada pokoknya menyatakan terdapat kerugian yang diderita oleh Pelaku Usaha akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, **TIDAK HANYA BERLAKU BAGI PENGGUGAT I SELAKU PENGGUGAT DALAM PUTUSAN PTUN AQUO, NAMUN JUGA BERLAKU BAGI PIHAK-PIHAK LAIN YANG TERDAMPAK DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT TERSEBUT, TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS BAGI PARA PENGGUGAT;**

A.4. GANTI KERUGIAN

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, bahwa dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, maka hal tersebut telah memberi dasar bagi PARA PENGGUGAT untuk meminta ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

2. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa Gugatan aquo, bahwa dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, maka hal tersebut telah memberi dasar bagi PARA PENGGUGAT untuk meminta ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.1

TOTAL KERUGIAN PARA PENGGUGAT (dalam Rupiah)*

PIHAK	Nilai Kerugian
PENGGUGAT I	54.194.554.593
PENGGUGAT II	15.826.439.840
PENGGUGAT III dan NPO*	65.354.314.369
PENGGUGAT IV	5.448.051.432
Total Kerugian	140.823.360.234

Sangat beralasan hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp140.823.360.234 (***seratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah***) yang diperhitungkan dengan cara menerbitkan Persetujuan Ekspor (PE) secara proporsional kepada PARA PENGGUGAT dengan jumlah tonase rencana ekspor berdasarkan pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) yang nilai pemenuhannya setara dengan nilai Kerugian.

B. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya dengan ini PARA PENGGUGAT mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan sah dan berlakunya perhitungan Laporan Prosedur Yang Disepakati (AUP) tertanggal 28 Juli 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sehubungan dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian nomor AUP sebagai berikut:
 - a. Nomor AU020/03/LNS/II/2023;
 - b. Nomor AU016/03/LNS/II/2023;
 - c. Nomor AU019/03/LNS/II/2023;
 - d. Nomor AU018/03/LNS/II/2023; dan
 - e. Nomor AU017/03/LNS/II/2023.
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp140.823.360.234 (***seratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah***) kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT I sebesar Rp54.194.554.593,00 (***lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah***)
 - b. PENGGUGAT II sebesar Rp15.826.439.840,00 (***lima belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah***);

- c. PENGGUGAT III dan NPO* sebesar Rp65.354.314.369,00 (*enam puluh lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*);
 - d. PENGGUGAT IV sebesar Rp5.448.051.432,00 (*lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*);
 - dan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim dalam perkara Gugatan aquo berpendapat lain, mohon putusan sesuai keadilan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Faisal, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara jelas diakui kebenarannya;
2. Majelis Hakim Yang Terhormat, kompetensi absolut merupakan kewenangan badan peradilan untuk mengadili suatu perkara yang didasarkan pada kekuasaan atau otoritas tiap badan peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman");
3. Bahwa Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman kemudian mengenal adanya istilah pelaku kekuasaan kehakiman, yang terdiri dari Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang terbagi dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa setelah mempelajari poin-poin gugatan *a quo* yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi keberatan Para Penggugat adalah mengenai diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (“Permendag No.12/2022”) bagian Pasal II, yang pada dasarnya merupakan pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang diduga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”). Hal ini jelas terlihat dari dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

Poin A.1 angka 4 halaman 5 Gugatan

“Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan PARA PENGGUGAT, pada faktanya Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan formulasi penerapan kebijakan yang mana hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan sebagaimana dapat Kami uraikan sebagai berikut:

...

- f. 8 Februari 2022, ditetapkan Permendag No.8/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022*

Bahwa Permendag No.8/2022 pada pokoknya menambah atau menyisipkan 1 pasal terkait dengan Permohonan izin PE diberikan berdasarkan jumlah DMO dan DPO yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Perdagangan. Dalam lampiran Permendag No.8/2022 untuk persyaratan PE CPO dan produk turunannya perlu untuk menyiapkan surat pernyataan mandiri berupa identitas dan legalitas dari eksportir; rencana ekspor dalam waktu 6 (enam) bulan; dan realisasi distribusi dalam negeri untuk CPO dan/atau RBD Palm Olein dengan melampirkan kontrak penjualan, purchase order, delivery order, dan faktur pajak dimulai tanggal 25 Januari 2022.

...

- i. Pada 17 Maret 2022, ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (“Permendag No.12/2022”) yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 2022

Bahwa dengan berlakunya Permendag No.12/2022, maka Permendag No.8/2022 menjadi tidak berlaku dan terdapat perubahan kebijakan dimana Eksportir yang telah mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa PE CPO dan Produk Turunannya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, permohonan tidak diproses lebih lanjut serta Persetujuan Ekspor yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag No.19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;”

Poin A.1 angka 8 halaman 9 Gugatan

“... **banyaknya jumlah peraturan yang diterbitkan Tergugat** dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng yang dihadapi dalam waktu cepat, sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, dengan uraian sebagai berikut: ...”

Poin A.1 angka 8 huruf c halaman 10 Gugatan

“... bahwa **tindakan Tergugat** yang secara nyata menerbitkan secara tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya **menerbitkan Permendag No.12/2022** yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh PE yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, ...”

Poin A.2 angka 3 halaman 20 Gugatan

“... bahwa **tindakan Tergugat yang menerbitkan sejumlah peraturan** yang dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, merupakan wujud maladministrasi yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah **melanggar beberapa peraturan** sebagai berikut:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

...

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

...

Poin A.3 angka 4 halaman 25 Gugatan

*“... bahwa **tindakan Tergugat** yang secara nyata **menerbitkan** dengan tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya **menerbitkan Permendag No.12/2022** yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan Permendag No.8/2022, telah mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT ...”*

5. Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dari gugatan *a quo* adalah Para Penggugat keberatan atas penerapan kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (“Permendag”) yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai upaya penyelesaian permasalahan minyak goreng di Indonesia, terutama terkait pemberlakuan Permendag No.12/2022 karena mengakibatkan Persetujuan Ekspor yang diperoleh Para Penggugat melalui pemenuhan *Domestic Market Obligation* menjadi tidak berlaku;
6. Selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa pembentukan sejumlah peraturan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

“Pasal 24

1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.”

- b. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

“Pasal 31

- 1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini Undang-undang
- 2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.

Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.”

- c. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
- d. Sementara itu melihat ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki sejumlah wewenang, yaitu:

“Pasal 20

- 2) Mahkamah Agung berwenang:

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan

c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.”

- e. Bahwa selanjutnya Pasal 31A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung turut mengatur sebagai berikut:

“Pasal 31A

- 1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

...

3) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*

a. Nama dan alamat pemohon;

*b. Uraian mengenai perihal yang menjadi **dasar permohonan** dan menguraikan dengan jelas bahwa:*

*1. **Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau***

*2. **Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan***

c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.”

8. Bahwa melihat pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat serta memperhatikan sejumlah ketentuan tersebut di atas, maka badan peradilan yang sepatutnya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah Mahkamah Agung;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat I pernah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register 473/G/TF/2023/PTUN.JKT;

10. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan perkara tersebut, Majelis Hakim memberikan pandangan sebagai berikut:

Halaman 165 Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT

*“... dalam dalil **Penggugat terkait Tergugat tidak konsisten dalam menerbitkan kebijakan pada Permandag No.8/2022 sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat** melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng, **Majelis Hakim berpedoman pada UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 Ayat 1 Jo. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 Pasal 31, Jo. Peraturan Mahkamah Agung / PERMA No. 1 tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;***

Menimbang, bahwa menurut PERMA No. 1 tahun 2011 pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan “hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah

Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;”

*Menimbang, bahwa **dengan demikian terhadap objek sengketa II adalah menjadi wewenang Mahkamah Agung** dan bukan merupakan tindakan faktual yang dimaksud pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 8 UUAP serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan terhadap eksepsi selebihnya maupun pokok perkara terhadap objek sengketa II tidak perlu dipertimbangkan;*

*Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin b dan c **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji Peraturan Menteri Perdagangan RI yang telah ditetapkan oleh Tergugat**, maka terhadap objek sengketa II adalah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima,”*

11. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pertimbangan Hukum di atas, melihat pokok gugatan *a quo* adalah penerbitan Permendag No.12/2022 yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, terutama bagian Pasal II yang menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, maka hal tersebut merupakan ranah Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dalam hal ini Permendag terhadap Undang-Undang;
12. Bahwa mengingat kembali ketentuan Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, yang wewenangnya diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

“Pasal 25

2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

14. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022, yang isinya menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, sebagaimana didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 Rv, yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila suatu perkara tidak termasuk dalam kekuasaan pengadilan negeri, maka pengadilan negeri tidak berkuasa atas perkara dimaksud. Oleh karena itu, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Posita dan Petitum Gugatan *a quo* Tidak Jelas

1. Bahwa Posita atau disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* merupakan bagian berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *Fundamentum Petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/*Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);
2. Bahwa kemudian Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan *subsider* atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan *uitvoerbaar bij voorraad*. Sebagai penjelasan, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* menginstruksikan agar hakim tidak secara mudah mengabulkan putusan yang demikian. Masih menurut M. Yahya Harahap (hal. 63), agar gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang

menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat;

3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat dalam menyusun Posita/*Fundamentum Petendi* haruslah memenuhi dua unsur utama, yaitu dasar hukum yang jelas (*rechtlijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);
4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas (*obsuur libel*) karena di dalam posita Gugatan menyampaikan tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi konstruksi gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan norma hukum mana yang dianggap bertentangan dengan tindakan sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat;
6. Para Penggugat hanya menyampaikan bahwa Tergugat diduga menerbitkan Permendag tidak sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana sangat terang dan jelas merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus apakah Permendag yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atas terbitnya Permendag No.12/2022;
8. Bahwa Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas baik posita maupun petitumnya, hal ini turut dikarenakan uraian mengenai kerugian yang dialami Para Penggugat juga tidak berdasar;
9. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima”
10. Bahwa oleh karena posita gugatan mengenai perbuatan melawan hukum tidak menyebutkan norma hukum apa yang telah dilanggar akibat perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo*, serta posita gugatan tidak didukung dengan petitum gugatan *a quo*, maka secara yuridis gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur dan tidak sempurna;
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21

November 1970, maka beralasan demi hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Tergugat Memiliki Kewenangan untuk Menerbitkan Objek Gugatan

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat kecuali terhadap apa yang secara jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada Poin A.1 angka 4 halaman 5 dan angka 8 halaman 9 Gugatan sebagai berikut:

Poin A.1 angka 4 halaman 5 Gugatan

“Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan PARA PENGGUGAT, pada faktanya Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan formulasi penerapan kebijakan yang mana hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan ...”

Poin A.1 angka 8 halaman 9 Gugatan

“... banyaknya jumlah peraturan yang diterbitkan Tergugat dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng yang dihadapi dalam waktu cepat, sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT ...”

karena merupakan dalil yang tidak benar.

4. Bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan objek gugatan dalam rangka memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri;
5. Majelis Hakim Yang Terhormat, dapat Tergugat sampaikan bahwa kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) internasional mulai terlihat sejak pertengahan tahun 2021 dengan keadaan pasokan minyak goreng dalam negeri masih terkendali. Namun, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di masyarakat mulai terjadi ketika memasuki awal tahun 2022;
6. Bahwa dalam hal terjadi suatu keadaan kahar tertentu, dalam hal ini berupa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus segera mengambil peran pengendalian untuk

memastikan pemenuhan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan sejumlah peraturan yang utamanya bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas dalam hal ini terkait pemenuhan kebutuhan dan stabilisasi harga minyak goreng di masyarakat;

7. Dalam menetapkan kebijakan sebagai upaya memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri tidak hanya berdasarkan inisiatif oleh Tergugat, perubahan-perubahan peraturan menteri di dalam negeri terlebih dahulu dilakukan dengan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak yang berkepentingan, adapun rapat tersebut dilakukan dalam periodisasi sebagai berikut:

- a. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian Nomor: Rakortas-SA/05.01.2022-1.

- i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 5 Januari 2022 tersebut yakni membahas tentang Kebijakan Stabilitas Harga Pangan;
- ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- iii. Dalam rapat tersebut disetujui, agar Kementerian Perdagangan mempersiapkan regulasi dan mekanisme, antara lain:
 - 1) Menetapkan harga jual produsen dan rantai pasoknya setiap bulan;
 - 2) Menetapkan harga pasar minyak goreng kemasan sederhana berdasarkan region;
 - 3) Menetapkan produsen minyak goreng kemasan sederhana;
 - 4) Menentukan jangka waktu penyaluran minyak goreng kemasan sederhana;
 - 5) Menetapkan jangka waktu penagihan;
 - 6) Menyiapkan regulasi harga eceran tertinggi (HET);
 - 7) Melakukan percepatan operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana yang belum terealisasi sebanyak 7 juta liter dari target 11 juta liter.

- b. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian Nomor: Rakortas-1/16.01.2022-9.
- i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 16 Januari 2022 tersebut yakni membahas tentang Kebijakan Harga dan Distribusi Minyak Goreng Pangan;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Bidang Perekonomian, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Staf Ahli Bidang Regulasi Kemenko Perekonomian;
 - iii. Dalam rapat tersebut disepakati hal sebagai berikut: Menteri Perdagangan akan memberikan kebijakan pengaturan ekspor melalui larangan terbatas ditandatangani oleh Menteri Perdagangan per 24 Januari 2022.
- c. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian Nomor: Rakortas-1/18.01.2022-II.
- i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 18 Januari 2022 tersebut yakni membahas tentang Skema Pembiayaan Minyak Goreng melalui dana BPDPKS;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan (diwakili Dirjen Perbendaharaan), Menteri Pertanian (diwakili oleh Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Staf ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi.
 - iii. Dalam rapat tersebut disetujui dan disepakati, antara lain:
 - 1) Menteri Perdagangan agar menyelesaikan harmonisasi regulasi pengaturan Kebijakan Minyak Goreng Kemasan Satu Harga pada hari ini Selasa tanggal 18 Januari 2022;

- 2) Menyetujui adanya skema pengaturan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Olein melalui larangan terbatas ekspor CPO dan Olein melalui Peraturan Menteri Perdagangan.
- d. Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Rapat Komrah BPDPKS) pada tanggal 16 Maret 2022.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 16 Maret 2022 tersebut yakni membahas perkembangan pembiayaan selisih harga minyak goreng curah menggunakan dana BPDPKS dengan memperhatikan program Pemerintah serta persiapan peraturan perundang-undangan untuk mendukung operasionalnya.
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Menteri Perindustrian diwakili oleh Direktur Jenderal Industri Agro, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
 - iii. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Menteri Perdagangan segera merevisi kebijakan Permendag No. 06/2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dan mencabut Permendag No.08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Peraturan Ekspor.
 - e. Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Rapat Komrah BPDPKS) pada tanggal 23 Maret 2022.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 23 Maret 2022 tersebut yakni membahas tentang perkembangan pembiayaan selisih harga minyak goreng sawit (MGS) curah menggunakan dana BPDPKS dan penyediaan MGS Curah dalam jerrycan (jeriken) ke Indonesia Bagian Timur (NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat) dengan memperhatikan adanya perbedaan format penyaluran MGS Curah;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Wakil Menteri I BUMN, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Deputi Bidang

Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS.

- f. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian Nomor: Rakortas-3/19.04.2022-53.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 19 April 2022 tersebut yakni membahas tentang Kebijakan Minyak Goreng Curah;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan (diwakili Direktur Jenderal Anggaran), Menteri Perdagangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri (Diwakili Staff Ahli Menteri Dalam Negeri, Bidang Aparatur Dan Pelayanan Publik), Menteri Perhubungan, Sekretaris Kabinet (Diwakili Deputi bidang Perekonomian), Kepala Kepolisian Negara Republik (diwakilkan), Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum BULOG, Kepala Satuan Tugas Pangan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Lampung, Gubernur Jambi, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perwakilan Pemerintah Provinsi, Direktur Utama ID Food, Pejabat Pendamping lainnya.
- g. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian Nomor: Rakortas-3/24.04.2022-54.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 24 April 2022 tersebut yakni membahas tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Minyak Goreng;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan (diwakili Wakil Menteri Keuangan), Menteri Perdagangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pertanian, Sekretariat Kabinet (Dewakili Deputi Bidang Perekonomian), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Diwakili Kepala Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktur Utama Perum BULOG;

- iii. Dalam rapat tersebut disepakati antara lain Pelarangan sementara ekspor sesuai dengan ketentuan Article XI GATT yang diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan;
- h. Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Rapat Komrah BPDPKS) pada tanggal 25 April 2022.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 25 April 2022 tersebut yakni terkait arahan Presiden untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dalam negeri yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Keuangan diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Menteri BUMN diwakili oleh Sekretaris Menteri, Menteri Perdagangan diwakili oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Utama BPDPKS, Direktur Utama Perum BULOG;
- i. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Harga Acuan Keekonomian (HAK) Minyak Goreng Curah Bulan Mei pada tanggal 26 April 2022, tercatat dalam notula Nomor: TAN.03.01/66/D.II.EKON.3/04/2022.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 26 April 2022 tersebut yakni membahas Harga Acuan Keekonomian (HAK) Minyak Goreng Curah Bulan Mei;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Perwakilan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kepala Satgas Pangan, Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Perwakilan Produsen Minyak Goreng Sawit
- 8. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan objek gugatan dalam rangka memenuhi

pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ("UU No.7/2014"), yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 54

- 1) *Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:*

- a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau*
- b. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.*

- 2) *Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:*

- a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;*
- b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;*
- c. melindungi kelestarian sumber daya alam;*
- d. meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;*
- e. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastic dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau*
- f. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri."*

- b. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No.7/2014, mengatur sebagai berikut:

"Pasal 26

- 3) *Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor."*

- c. Adapun yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting, berdasarkan Penjelasan Pasal 25 UU No.7/2014 adalah sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "Barang kebutuhan pokok" adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.

Yang dimaksud dengan "Barang penting" adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran

pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas
...

- d. Bahwa minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang berasal dari industri, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (“Perpres No.71/2015”), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pasal 2

- 1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.*

...

- 6) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:*

a. Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

...

2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:

- a) gula;*
- b) minyak goreng;*
- c) tepung terigu.*

- e. Tergugat mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 Perpres No.71/2015 sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) Perpres No.71/2015:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau”

Pasal 5 ayat (1) Perpres No.71/2015:

“Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting”

Pasal 7 Perpres No.71/2015:

“Ketentuan mengenai kebijakan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam rangka mengendalikan Ketersediaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan

menjamin pasokan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

9. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 26 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 25 UU No.7/2014 serta Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2 jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 Perpres No.71/2015, Tergugat mempunyai kewenangan untuk menetapkan suatu kebijakan yang bersifat umum dalam bentuk peraturan menteri dalam rangka menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari industri;
10. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (4) UU No.7/2014 menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 38

1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.

...

4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:

a. perizinan;

b. standar; dan

c. pelarangan dan pembatasan.”

11. Bahwa dengan demikian, Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut Permendag No.8/2022 sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menerbitkan Permendag No.12/2022 sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Bahwa sebagaimana Para Penggugat sampaikan dalam gugatannya yang terus menyatakan Tergugat terlalu cepat dalam mengeluarkan aturan dan sebagainya, adalah suatu hal yang tidak berdasar dan mengada-ada;
13. Yang Mulia Majelis Hakim, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalam menerbitkan Permendag Tergugat telah memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Aspek Kewenangan

Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek kewenangan pembentukan tindakan administrasi Pemerintahan, dengan alasan sebagai berikut:

- i. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 26 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 25 UU No.7/2014 serta Pasal 2 ayat (1) dan (6)

huruf a angka 2 jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 Perpres No.71/2015 sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada poin 8 halaman 16 Jawaban, yang menegaskan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menetapkan suatu kebijakan yang bersifat umum dalam bentuk peraturan menteri dalam rangka menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari industri;

- ii. Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan *a quo*, telah memperhatikan aspek kewenangan pembentukan tindakan administrasi Pemerintahan, sebab fakta hukum yang juga diketahui oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat telah melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari industri dengan menerbitkan sejumlah kebijakan sebagaimana telah disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya.

b. Aspek Prosedur

- i. Bahwa keberatan Para Penggugat yang menganggap perubahan-perubahan peraturan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam waktu relatif singkat adalah dalil yang tidak benar. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* untuk mengendalikan ketersediaan barang dan menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng telah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 26 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 25 UU No.7/2014 serta Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2 jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 Perpres No.71/2015;
- ii. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, serta Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, segenap Permendag terkait pemenuhan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM;
- iii. Terhadap perubahan-perubahan peraturan Menteri juga terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan

pihak-pihak yang berkepentingan, adapun rapat koordinasi tersebut dilakukan dalam periodisasi pengambilan kebijakan atas permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi sejak bulan Desember 2021 hingga puncaknya pada awal tahun 2022;

- iv. Tindakan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam gugatan *a quo*, telah memperhatikan aspek prosedural pembentukan tindakan administrasi Pemerintahan, sebab fakta hukum yang juga diketahui oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat telah melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari industri dengan menerbitkan sejumlah kebijakan sebagaimana telah disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya.

c. Aspek Substansi

Penggugat dalam konstruksi gugatan tidak sekali pun menguraikan norma hukum yang telah dilanggar oleh tindakan yang diklaim dilakukan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan *a quo*. Namun, secara substansi apabila memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Tergugat pada aspek kewenangan dan aspek prosedur dihubungkan dengan gugatan perkara *a quo*, maka secara yuridis Tergugat telah memperhatikan aspek substansi dalam pembentukan Permendag dengan alasan hukum sebagai berikut:

- i. Bahwa Tergugat telah mengupayakan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat, salah satunya dengan memberikan subsidi pada minyak goreng kemasan sederhana guna mewujudkan ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("Permendag No.1/2022") pada tanggal 11 Januari 2022. Dengan terbitnya Permendag No.1/2022, masyarakat memiliki kepastian atas ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau yaitu sebesar Rp14.000,-/liter;
- ii. Bahwa Tergugat juga berupaya untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit, serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit di tingkat konsumen dengan menetapkan Harga

- Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit (“Permendag No.6/2022”) pada tanggal 26 Januari 2022;
- iii. Bahwa untuk menanggulangi kenaikan harga minyak goreng sawit dan memastikan ketersediaan stok di pasar dalam negeri, Tergugat pada tanggal 16 Maret 2022 kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (“Permendag No.11/2022”) yang mengatur HET minyak goreng curah adalah sebesar Rp 14.000,00/liter atau Rp 15.500/kg. Permendag No.11/2022 juga mengatur bahwa Pengecer wajib mengikuti HET minyak goreng curah dalam melakukan penjualan kepada masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah. Industri menengah dan industri besar, termasuk pengemas, dilarang menggunakan minyak goreng curah dengan HET minyak goreng curah;
 - iv. Bahwa dalam rangka optimalisasi ketersediaan minyak goreng dalam negeri, Tergugat kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil* yang disahkan pada tanggal 27 April 2022;
 - v. Bahwa untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah, pemerintah menetapkan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (“Permendag No.33/2022”). Setelah terbitnya Permendag No.33/2022, harga minyak goreng curah mengalami penurunan hingga 10,1% (sepuluh koma satu persen);
 - vi. Program MGCR telah tersedia di 1.200 (seribu dua ratus) lokasi dan hingga 10 Juni 2022 jumlah pengecer yang turut berpartisipasi dalam Program MGCR telah mencapai lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) titik pasar yang tersebar di 212 (dua ratus dua belas) Kabupaten/Kota di Indonesia. Pelaksanaan Program MGCR di pasar rakyat dilakukan dengan menggunakan aplikasi digital pada setiap transaksinya;
 - vii. Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak

Goreng Kemasan Rakyat (“Permendag No.41/2022”), yang mengatur HET minyak goreng kemasan rakyat sebesar Rp14.000,00/liter untuk mempercepat pendistribusian minyak goreng dengan harga terjangkau dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu kemudahan yang diperoleh masyarakat atas pemberlakuan Permendag No.41/2022 adalah minyak goreng kemasan rakyat dapat dibeli di pasar rakyat, toko swalayan, dan/atau marketplace. Permendag No.41/2022 juga merupakan upaya Tergugat dalam menjamin ketersediaan minyak goreng yang lebih memenuhi hak-hak konsumen;

Bahwa kebijakan serta program yang telah Tergugat uraikan merupakan upaya Tergugat dalam rangka penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng.

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang terus menyatakan Tergugat terlalu cepat dalam mengeluarkan aturan dan sebagainya adalah dalil yang tidak benar sehingga dengan demikian sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat;
4. Para Penggugat hanya menyampaikan bahwa Tergugat diduga menerbitkan Permendag tidak sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana sangat terang dan jelas merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus apakah Permendag yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atas terbitnya Permendag No.12/2022;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 9 halaman 10 Gugatan sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Para Penggugat baru mengetahui bahwa segenap tindakan Tergugat telah dinyatakan oleh Ombusman RI sebagai bentuk maladministrasi, namun hingga saat ini Tergugat tidak kunjung memberikan tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun melaksanakan permintaan Para Penggugat untuk melaksanakan Reformulasi Kebijakan untuk memulihkan kerugian Para Penggugat akibat tindakan maladministrasi Tergugat tersebut”,

karena merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

7. Yang Mulia Majelis Hakim, dapat Tergugat jelaskan bahwa latar belakang adanya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (“LAHP”) Ombudsman Republik Indonesia (“Ombudsman”) adalah dilakukannya investigasi atas prakara sendiri oleh Ombudsman terkait adanya dugaan maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU No.37/2008”);
8. Investigasi atas prakarsa sendiri tersebut dilakukan oleh Ombudsman atas adanya fenomena kenaikan harga minyak goreng pada bulan Agustus 2021 hingga langkanya komoditas minyak goreng pada akhir bulan Februari 2022;
9. Ombudsman telah melakukan permintaan keterangan kepada Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2022, 10 Mei 2022, 31 Mei 2022, dan 22 Juni 2022, adapun keterangan yang disampaikan oleh Tergugat tercatat dalam LAHP Ombudsman RI tertanggal 15 Agustus 2022;
10. Ombudsman melalui LAHP Ombudsman tertanggal 15 Agustus 2022 telah memberikan sejumlah tindakan korektif kepada para pihak dalam rangka mewujudkan perbaikan tata kelola penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, yaitu sebagai berikut:
- a. **Menteri Perdagangan Republik Indonesia mencabut kebijakan *Domestic Market Obligation* (“DMO”) dalam rangka percepatan ekspor dan penyerapan Tandan Buah Segar (“TBS”) pada petani kelapa sawit rakyat;**
 - b. **Menteri Perdagangan melakukan reformulasi kebijakan penjaminan ketersediaan dan stabilisasi harga migor dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:**
 - 1) Tidak menimbulkan disparitas harga;

- 2) Tidak menetapkan Harga Eceran Tertinggi (“HET”) tunggal untuk seluruh wilayah;
 - 3) Penerapan HET diiringi dengan penugasan BUMN dalam penyaluran minyak goreng melalui pola subsidi maupun non subsidi, adapun peran pelaku usaha swasta dalam penyaluran minyak goreng bersifat partisipatif;
 - 4) Memudahkan pelaku usaha dalam rangka perolehan persetujuan ekspor;
- c. **Menteri Perdagangan melarang peredaran minyak goreng curah dan menggantinya dengan minyak goreng kemasan yang mengacu pada kaidah SNI minyak goreng, dalam rangka menjamin ketersediaan dan kemudahan distribusi minyak goreng. Kemasan minyak goreng dapat berupa *plastic, jeriken atau drum (tong)*;**
 - d. Menteri Keuangan tidak memberlakukan Bea Keluar (BK) sampai 4 (empat) bulan kedepan (September-Desember) dan setelahnya dapat dilakukan evaluasi, dalam rangka mempercepat ekspor dan meningkatkan harga TBS;
 - e. Menteri Perindustrian melibatkan Kementerian lainnya dalam memfasilitasi pembangunan industri pengolahan kelapa sawit berbasis UMKM di beberapa wilayah yang selama ini belum terjangkau distribusi perusahaan swasta pada umumnya (khususnya wilayah Indonesia bagian timur);
 - f. Menteri Pertanian membentuk Direktorat Perkebunan kelapa sawit dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha perkebunan;
 - g. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS melakukan evaluasi terhadap kinerja dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPDPKS dan meningkatkan alokasi anggaran untuk Program Perkebunan Sawit Rakyat (PSR), khususnya dalam pembiayaan peremajaan lahan PSR yang mencakup total biaya produksi dan living cost selama 3 (tiga) tahun.
11. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan Rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman dalam LAHP Ombudsman sebagaimana telah kami kutip di atas, perlu kami sampaikan bahwa **Ombudsman tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi berupa reformulasi Kebijakan untuk memulihkan kerugian Para Penggugat** sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat. Dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan **permintaan Para**

Penggugat untuk melaksanakan reformulasi kebijakan untuk memulihkan kerugian Para Penggugat akibat tindakan maladministrasi Tergugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;

12. Terhadap pelaksanaan tindakan korektif tersebut, Ombudsman memberikan waktu selama 60 (enam puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menindaklanjuti tindakan korektif dan melaporkan setiap perkembangannya kepada Ombudsman. Dalam tahap awal laporan perkembangan tindakan korektif dapat disajikan dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan tindakan korektif;
13. **Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari Ombudsman tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman akan menerbitkan Rekomendasi yang wajib dilaksanakan;**
14. Majelis Hakim Yang Terhormat, terhadap LAHP Ombudsman tertanggal 15 Agustus 2022 tersebut, Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat pada tanggal 11 November 2022 kemudian telah mengirimkan Surat Nomor BP.00.01/1004/M-DAG/SD/11/2022 kepada Pimpinan/Anggota Ombudsman Republik Indonesia perihal Tindakan Korektif atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor Registrasi 418/IN/IV/2022/JKT (“Surat Kemendag tertanggal 11 November 2022”);
15. Dalam Surat Kemendag tertanggal 11 November 2022, Menteri Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan korektif mencabut kebijakan *Domestic Market Obligation* (“DMO”) dalam rangka percepatan ekspor dan penyerapan Tandan Buah Segar (“TBS”) pada petani kelapa sawit rakyat, dilaporkan oleh Tergugat kepada Ombudsman Republik Indonesia, sebagai berikut:
 - 1) Kebijakan DMO dalam mengatasi permasalahan minyak goreng masih diperlukan. Sejak pertama kali diterapkan pada tanggal 31 Mei 2022, kebijakan tersebut telah berhasil menjaga kestabilan harga, baik harga minyak goreng di level konsumen maupun harga TBS di level petani;
 - 2) Tindakan korektif untuk mendukung poin a, yaitu mencabut Permendag No. 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dan yang telah diperbaiki.

b. Terhadap tindakan korektif untuk melakukan reformulasi kebijakan penjaminan ketersediaan dan stabilisasi harga migor dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Tidak menimbulkan disparitas harga;
- 2) Tidak menetapkan Harga Eceran Tertinggi (“HET”) tunggal untuk seluruh wilayah;
- 3) Penerapan HET diiringi dengan penugasan BUMN dalam penyaluran minyak goreng melalui pola subsidi maupun non subsidi, adapun peran pelaku usaha swasta dalam penyaluran minyak goreng bersifat partisipatif;
- 4) Memudahkan pelaku usaha dalam rangka perolehan persetujuan ekspor.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat, menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat sebagai tindakan korektif angka 2 huruf a dan b seperti disebutkan dalam Pasal 10;
- 2) Penetapan kebijakan HET diberlakukan sama untuk setiap wilayah Indonesia dan tidak bisa dibuat variatif mengingat perlunya menjunjung asas keadilan;
- 3) Tindakan korektif selanjutnya Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat telah menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk daerah-daerah khusus. Namun selama ini, peran BUMN terhitung relatif cukup kecil karena ukurannya yang terbatas. Oleh sebab itu, tetap mengandalkan mekanisme pasar dengan memastikan beberapa batasan agar target kestabilan harga baik di hulu maupun di hilir dapat terjaga dengan baik.
- 4) Pendistribusian DMO minyak goreng rakyat menjadi hak ekspor dalam sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* melalui sistem informasi minyak goreng curah telah dilakukan otomatisasi secara *real time*. Selanjutnya, pelaku usaha/eksportir dapat secara mandiri mengajukan persetujuan ekspor (PE) melalui INATRADE sebagaimana dalam Permendag No. 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil*

16. Bahwa setelah Surat Kemendag tertanggal 11 November 2022 diterima oleh Ombudsman, tidak terdapat adanya tanggapan ataupun koreksi yang dikeluarkan oleh Ombudsman, sementara Pasal 19 Peraturan Ombudsman RI Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri ("Peraturan Ombudsman No.38/2019") mengatur sebagai berikut:

"Pasal 19

- 1) Laporan Inisiatif dinyatakan selesai apabila:*

- a. LAHP telah ditindaklanjuti oleh Terlapor dengan melaksanakan tindakan korektif seluruhnya; atau*
- b. Telah diterbitkannya rekomendasi.*

- 2) Laporan Inisiatif dapat ditutup dalam hal:*

- a. Laporan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
- b. Rekomendasi telah dilaksanakan; atau*
- c. Rekomendasi tidak dilaksanakan dan telah dipublikasikan atau telah dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden."*

17. Sehubungan dengan Tergugat telah menindaklanjuti tindakan korektif yang diberikan oleh Ombudsman dan **hingga pemeriksaan perkara ini berlangsung Ombudsman tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi akhir** kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Ombudsman No.38/2019 tersebut di atas, **LAHP Ombudsman telah dinyatakan selesai dan dapat ditutup;**

18. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Poin A.1 angka 9 halaman 10 Gugatan, Poin A.1 angka 13 halaman 12 Gugatan, dan Poin A.3 angka 7 halaman 29 Gugatan sebagai berikut:

Poin A.1 angka 9 halaman 10 Gugatan

"Para Penggugat baru mengetahui bahwa segenap tindakan Tergugat telah dinyatakan oleh Ombudsman RI sebagai bentuk maladministrasi, namun hingga saat ini Tergugat tidak kunjung memberikan tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun melaksanakan permintaan Para Penggugat untuk melaksanakan Reformulasi Kebijakan untuk memulihkan kerugian Para Penggugat akibat tindakan maladministrasi Tergugat tersebut".

Poin A.1 angka 13 halaman 12 Gugatan

"Bahwa maladministrasi tersebut telah mendapat merit judgement (penilaian yang pantas berdasarkan fakta dan aturan hukum yang

terkait dengan bukti) sebagai sebuah Perbuatan Melanggar Hukum (“PMH”) sebagaimana yang termaktub dalam Putusan PTUN aquo. Dengan demikian, maka DEMI HUKUM fakta terkait maladministrasi dan PMH tersebut bersifat mengikat sebagai Putusan dan/atau Akta Otentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...”

Poin A.1 pada angka 7 halaman 29 Gugatan

“... sehubungan dengan **KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT I AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT** juga telah disebutkan dalam Putusan PTUN aquo...”

19. Majelis Hakim Yang Terhormat, sehubungan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diajukan oleh Penggugat I melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register 473/G/TF/2023/PTUN.JKT, dapat Tergugat sampaikan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa berupa Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng (**Objek Sengketa I**) dan **Tidak melakukan reformulasi kebijakan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT akibat maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat**, sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui **Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi** terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 (**Objek Sengketa II**);

20. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Objek Sengketa I Perkara Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa berupa **Tindakan Administratif Tergugat yang**

tidak melakukan tindakan berupa tidak menyampaikan konfirmasi surat;

21. Bahwa konfirmasi yang dimaksud dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut adalah konfirmasi terhadap Surat Kuasa Hukum Para Penggugat (Surat Nomor 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 perihal Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022);
22. Bahwa kemudian amar putusan Perkara Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT adalah sebagai berikut:

i. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima mengenai objek sengketa II tidak termasuk objek sengketa tata usaha negara

ii. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. **Menyatakan batal Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022;**
3. **Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administratif berupa menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan**

dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

23. Bahwa terhadap Surat Nomor 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 perihal Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022, Tergugat telah menyampaikan konfirmasi kepada terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman RI melalui Surat Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman;
24. Bahwa melihat amar putusan Perkara Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT, Tergugat tidak pernah diputus melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena menerbitkan Permendag;
25. Bahwa terhadap Objek Sengketa II, Majelis Hakim Perkara Tata Usaha Negara telah memutuskan bahwa pengujian Permendag terhadap Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada Eksepsi Kompetensi Absolut;
26. Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang isinya menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, sebagaimana didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
27. Bahwa mengenai tanggapan dan/atau konfirmasi yang dimaksud oleh Para Penggugat terhadap surat permintaan yang disampaikan oleh para advokat dan konsultan hukum AALF Legal & Tax Consultants tertanggal 29 Agustus 2023, Tergugat melalui Sekretaris Jenderal telah menanggapi dengan mengirimkan Surat Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 kepada AALF Legal & Tax Consultants pada tanggal 11 Oktober 2023 dan diterima pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 16.08 WIB;

28. Bahwa dengan demikian, dalil Para Pengugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun pelaksanaan reformulasi kebijakan untuk memulihkan kerugian Para Penggugat telah terbantahkan, dibuktikan dengan adanya Surat Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 tersebut;
29. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat poin A.2 angka 1 halaman 13 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:
- “Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan Para Penggugat, pada faktanya Tergugat telah tidak konsisten dalam menetapkan aturan yang mana hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan yaitu segenap peraturan a quo sebagaimana telah kami uraikan pada bagian A.1 Gugatan a quo.*
30. Bahwa selanjutnya dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal adanya asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:
- “Pasal 5*
- Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*
- a. kejelasan tujuan;*
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
 - d. dapat dilaksanakan;*
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
 - f. kejelasan rumusan; dan*
 - g. keterbukaan”*
31. Bahwa Asas Kejelasan Tujuan berdasarkan penjelasan memiliki makna bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, bahwa hal ini menunjukkan sikap konsisten Tergugat atas pembentukan setiap permendag dilakukan dengan tujuan utama untuk memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng pada saat itu;
32. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan formulasi penerapan kebijakan dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan;

33. Para Penggugat menyatakan bahwa banyaknya jumlah peraturan yang diterbitkan Tergugat dalam waktu yang relatif singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng yang dihadapi dalam waktu cepat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
34. Majelis Hakim Yang Terhormat, Permendag yang telah diterbitkan oleh Tergugat merupakan bentuk konsistensi Tergugat untuk memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri. Bahwa Tergugat juga telah melakukan reformulasi kebijakan secara berkesinambungan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat ("Permendag No.49/2022") dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein*, dan *Used Cooking Oil* ("Permendag No.50/2022");
35. Bahwa ditetapkan Permendag No.49/2022 merupakan salah satu bentuk reformulasi kebijakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka perbaikan tata kelola penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng. Melalui Permendag No.49/2022, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Rakyat diatur sebesar Rp14.000,00/liter atau Rp15.500,00/kg untuk Minyak Goreng Rakyat dalam bentuk curah dan Rp14.000,00/liter untuk Minyak Goreng Rakyat dalam bentuk kemasan, sedangkan HET untuk minyak goreng premium tidak diatur sehingga harga dikembalikan kepada mekanisme pasar sesuai dengan harga keekonomian;
36. Bahwa reformulasi kebijakan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka percepatan ekspor dan penyerapan Tandan Buah Segar pada petani kelapa sawit rakyat adalah dengan mencabut Permendag No.8/2022 serta mengeluarkan Permendag No.50/2022;
37. Bahwa Permendag No.50/2022 diterbitkan untuk mewujudkan optimalisasi ketersediaan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok untuk seluruh masyarakat Indonesia, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor perkebunan dan industri;
38. Bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Permendag No.50/2022 juga bertujuan untuk meningkatkan kemudahan ekspor produk sawit dan turunannya meliputi:
- a. Pengalihan hak ekspor dapat diajukan melalui Sistem Indonesia National Single Window (INSW);

- b. Konversi hak ekspor antar komoditas CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO dapat diajukan melalui INSW;
 - c. Terhadap ekspor untuk kegiatan non komersil dapat diajukan surat keterangan nonkomersil, serta dapat diajukan surat keterangan pengecualian Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/ atau Perizinan Ekspor (PE) melalui sistem INSW.
39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah konsisten menjaga stabilitas harga dan pemenuhan pasokan minyak goreng dalam negeri sebagai tujuan pembentukan rangkaian sejumlah Permendag sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak konsisten dalam menerbitkan aturan merupakan dalil yang tidak berdasar;
40. Bahwa Para Penggugat mengirimkan Surat Somasi Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 162/023/031/L/03/2024 tertanggal 26 Maret 2024 dan Surat Somasi II Nomor 180/023/031/L/04/2024 tertanggal 2 April 2024;
41. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Somasi I baru diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya Para Penggugat meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat I sebesar Rp54.194.554.593, Penggugat II sebesar Rp15.826.439.840, Penggugat III sebesar Rp34.026.095.153, dan Penggugat IV sebesar Rp5.448.051.432 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
42. Bahwa selanjutnya Somasi II baru diterima oleh Tergugat pada tanggal 3 April 2024, yang pada pokoknya Para Penggugat meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp109.495.141.018 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender, yang mana jatuh pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 dan bertepatan dengan libur Hari Raya Idul Fitri;
43. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa terdapat permintaan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp109.495.141.018;
 - b. Bahwa jangka waktu pelaksanaan pembayaran ganti kerugian tersebut ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender;
 - c. Bahwa penyampaian Somasi I dan II dilakukan berdekatan dengan momentum libur Hari Raya Idul Fitri.
- Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat memiliki itikad untuk menggiring opini tidak baik kepada Tergugat dan hanya untuk memenuhi formalitas Somasi belaka;
44. Bahwa Tergugat kemudian telah mengirimkan Surat Nomor HK.03.03/206/M-DAG/SD/04/2024 tertanggal 5 April 2024 perihal Tanggapan terhadap

Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang dikirimkan pada hari Minggu tanggal 7 April 2024;

45. Bahwa mengingat waktu yang sudah sangat berdekatan dengan momentum libur Hari Raya Idul Fitri yang berlangsung sejak tanggal 6 s.d. 15 April 2024, sudah sewajarnya apabila Para Penggugat baru menerima tanggapan atas Somasi dimaksud pada tanggal 16 April 2024;
46. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka tidak terbukti tindakan Tergugat sebagaimana didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Tentang Permintaan Ganti Kerugian Para Penggugat

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat sehingga hal ini menunjukkan tidak terdapat adanya suatu hubungan sebab akibat antara dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan permintaan ganti kerugian Para Penggugat;
4. Dalam posita maupun angka 4 petitum Gugatan, Para Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan akibat kebijakan yang tidak konsisten yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebesar Rp.140.823.360.234 (seratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) merupakan permintaan ganti kerugian yang tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pada poin A.3 angka 4 halaman 25 gugatan *a quo* menyebutkan bahwa tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat, adapun data kerugian Para Penggugat akibat kewajiban pemenuhan DMO adalah sebesar Rp140.823.360.234 (seratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
 - b. Perhitungan ganti kerugian oleh Para Penggugat dilakukan dengan cara menambahkan total perhitungan laba/rugi penjualan Para Penggugat

atas pemenuhan DMO ditambah dengan Pendapatan Hasil Ekspor Penggugat (dalam rupiah), sebagaimana tabel berikut:

Pihak	Laba/Rugi Ekspor (Rupiah)	Rugi/DMO (Rupiah)	Nilai Kerugian (Rupiah)
Penggugat I	144.912.075.599	90.717.521.006	54.194.554.593
Penggugat II	39.822.589.400	23.996.149.560	15.826.439.840
Penggugat III	81.488.273.073	47.462.177.920	34.026.095.153
NPO	86.729.615.266	55.401.396.050	31.328.219.215
Penggugat IV	23.898.222.616	18.450.171.184	5.448.051.432
Jumlah			140.823.360.234

Adalah perhitungan yang tidak berdasarkan hukum, sebab sudah menjadi kewajiban bagi Para Penggugat selaku badan hukum untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dalam negeri/DMO sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, yaitu Kepmendag No.129/2022 yang telah dicabut dengan Kepmendag No.170/2022, sehingga kerugian karena melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pembentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri;

- c. Selain itu, Para Penggugat dalam gugatannya juga tidak secara jelas merinci perhitungan kerugian sebesar Rp140.823.360.234 (seratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah). Hal ini dapat dilihat dari perhitungan ganti kerugian yang menggabungkan antara laba dan rugi sehingga permintaan ganti kerugian patut untuk ditolak.
- 5. Bahwa gugatan Para Penggugat yang menyatakan sejumlah kerugian akibat pencabutan Permendag No.8/2022 tidak memiliki dasar hukum dalam perhitungan kerugiannya. Para Penggugat melakukan audit atas permintaan sendiri melalui akuntan Para Penggugat yang bukan merupakan suatu audit atau reviu yang dilaksanakan berdasarkan standar perikatan reviu yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, menyatakan bahwa kami tidak menyatakan suatu opini atau kesimpulan maupun bentuk keyakinan lainnya;

6. Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya selalu merasa dirugikan dengan terbitnya Permendag No.12/2022 ini. Bahwa sebagaimana seharusnya turut dipahami oleh Para Penggugat, dengan dicabutnya Permendag No.8/2022, Persetujuan Ekspor yang dimiliki oleh Para Penggugat menjadi tidak berlaku sebagaimana diatur dalam aturan peralihan Permendag No.12/2022 dan memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk dapat melakukan ekspor seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya tanpa harus memenuhi ketentuan DMO dengan mengikuti harga CPO dunia;
7. Bahwa perhitungan dari Para Penggugat tidak menjabarkan dan menjelaskan jumlah ekspor pada saat periode diberlakukannya Permendag No.12/2022, di mana para pelaku usaha bebas untuk melakukan ekspor CPO dengan mengikuti harga CPO dunia tanpa harus memenuhi DMO dan DPO, yang mana semestinya Para Penggugat memperoleh keuntungan besar sehingga perhitungan dugaan kerugian Para Penggugat terbukti tidak berdasarkan hukum;
8. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat sehingga permintaan ganti kerugian patut untuk ditolak. Dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut mengadili perkara dan/atau Gugatan kabur;
3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 13 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 20 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Print Out* Siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia hari Selasa 13 September 2022 dengan judul “Ombudsman RI Berikan Tindakan Korektif kepada Pemerintah soal Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng”, yang dapat diakses melalui tautan <https://ombudsman.go.id/news/r/-ombudsman-ri-berikan-tindakan-korektif-kepada-pemerintah-soal-ketersediaan-dan-stabilisasi-harga-minyak-goreng>, bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. *Print Out* Artikel Hukum Online tanggal 15 September 2022 dengan judul “Ombudsman Sampaikan LAHP Investigasi Terkait Harga Minyak Goreng” dapat diakses melalui tautan <https://www.hukumonline.com/berita/a/ombudsman-sampaikan-lahp-investigasi-terkait-harga-minyak-goreng-lt6322772a8baa6/>, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. *Print Out* Kliping Berita Ombudsman dengan judul “Stabilkan Harga, Ombudsman Dorong Pemerintah Siapkan Cadangan Minyak Goreng Nasional.” dapat diakses melalui tautan <https://ombudsman.go.id/news/r/stabilkan-harga-ombudsman-dorong-pemerintah-siapkan-cadangan-minyak-goreng-nasional>, bermaterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor B/2076/LM.30-K3/418.2022/IX/2023 tertanggal 6 September 2023 perihal Jawaban, bermaterai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT, bermaterai cukup dan diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor: 473/G/TF/2023/PTUN-JKT tertanggal 25 April 2024, bermaterai cukup dan diberi tanda P-6;
7. *Print Out* Surat Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi Oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (“Surat Somasi aquo”) Nomor: 162/023/031/L/03/2024 tertanggal 26 Maret 2024, bermaterai cukup dan diberi tanda P-7;
8. *Print Out* Surat Somasi - II (“Surat Somasi II aquo”) Nomor 180/023/031/L/04/2024 tertanggal 2 April 2024, bermaterai cukup dan diberi tanda P-8;

9. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanggapan terhadap Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor HK.03.03/206/M-DAG/SD/04/2024 tertanggal 05 April 2024 ("Tanggapan Surat Somasi Kemendag aquo"), bermaterai cukup dan diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan aslinya Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Permata Hijau Palm Oleo Periode Januari sampai dengan Maret 2022 tertanggal 28 Juli 2023, bermaterai cukup dan diberi tanda P-10;
11. *Print Out* Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0040 atas nama PT Permata Hijau Palm Oleo tertanggal 03 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-11;
12. *Print Out* Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0113 atas nama PT Permata Hijau Palm Oleo tertanggal 03 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-12;
13. *Print Out* Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0135 tertanggal 03 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-13;
14. *Print Out* Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0139 atas nama PT Permata Hijau Palm Oleo tertanggal 03 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-14;
15. *Print Out* Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0223 tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-15;
16. *Print Out* Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0224 atas nama PT Permata Hijau Palm Oleo tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-16;
17. *Print Out* Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0225 tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-17;
18. *Print Out* Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0227 atas nama PT Permata Hijau Palm Oleo tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-18;
19. *Print Out* Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0228 tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-19;

20. *Print Out* Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0229 atas nama PT Permata Hijau Palm Oleo tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-20;
21. *Print Out* Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0230 tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-21;
22. *Print Out* Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0231 atas nama PT Permata Hijau Palm Oleo tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-22;
23. *Print Out* Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0232 tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-23;
24. *Print Out* Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0278 atas nama PT Permata Hijau Palm Oleo tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-24;
25. Foto Copy sesuai dengan aslinya Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Nubika Jaya Periode Januari sampai dengan Maret 2022 tertanggal 28 Juli 2023, bermaterai cukup dan diberi tanda P-25;
26. *Print Out* Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0238 atas nama PT Nubika Jaya tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-26;
27. *Print Out* Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0237 atas nama PT Nubika Jaya tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-27;
28. Foto Copy sesuai dengan aslinya Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Nagamas Palmoil Lestari Periode Januari sampai dengan Maret 2022 tertanggal 28 Juli 2023, bermaterai cukup dan diberi tanda P-28;
29. Foto Copy sesuai dengan aslinya Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Pelita Agung Agrindustri Periode Januari sampai dengan Maret 2022 tertanggal 28 Juli 2023, bermaterai cukup dan diberi tanda P-29;
30. Foto Copy dari Foto Copy Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0103 atas nama PT Nagamas Palmoil Lestari tertanggal 03 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-30;
31. Foto Copy dari Foto Copy Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0136 atas nama PT Nagamas Palmoil Lestari tertanggal 03 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-31;

32. Foto Copy dari Foto Copy Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0233 atas nama PT Nagamas Palmoil Lestari tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-32;
33. Foto Copy dari Foto Copy Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0234 atas nama PT Nagamas Palmoil Lestari tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-33;
34. Foto Copy dari Foto Copy Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0235 atas nama PT Nagamas Palmoil Lestari tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-34;
35. Foto Copy dari Foto Copy Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0275 atas nama PT Nagamas Palmoil Lestari tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-35;
36. Foto Copy dari Foto Copy Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0329 atas nama PT Nagamas Palmoil Lestari tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-36;
37. Foto Copy dari Foto Copy Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0148 atas nama PT Pelita Agung Agrindustri tertanggal 03 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-37;
38. Foto Copy dari Foto Copy Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0236 PT Pelita Agung Agrindustri tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-38;
39. Foto Copy dari Foto Copy Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0276 atas nama PT Pelita Agung Agrindustri tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-39;
40. Foto Copy dari Foto Copy Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0277 PT Pelita Agung Agrindustri tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-40;
41. Foto Copy dari Foto Copy Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0307 PT Pelita Agung Agrindustri tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-41;
42. Foto Copy dari Foto Copy Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0332 PT Pelita Agung Agrindustri tertanggal 19 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-42;
43. Foto Copy sesuai dengan aslinya Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Permata Hijau Sawit Periode Januari sampai dengan Maret 2022 tertanggal 28 Juli 2023, bermaterai cukup dan diberi tanda P-43;

44. Foto Copy dari Foto Copy Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0143 atas nama Permata Hijau Sawit tertanggal 03 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-44;
45. Foto Copy dari Foto Copy Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0144 atas nama Permata Hijau Sawit tertanggal 03 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-45;
46. Foto Copy dari Foto Copy Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0239 atas nama Permata Hijau Sawit tertanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda P-46;
47. Foto Copy sesuai dengan aslinya Pendapat Ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Dosen HTN dan HAN Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta Dalam Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 230/PDT.G/2024/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan diberi tanda P-47;
48. Foto Copy sesuai dengan aslinya Keterangan Ahli Secara Tertulis (Affidavit) Ahli Dr. Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dalam Perkara Perdata Nomor: 230/PDT.G/2024/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan diberi tanda P-48;
49. *Print Out* Kliping Berita Okezone dengan judul “Masalah Minyak Goreng Bikin 6 Pabrik Harus Tutup, Simak 5 Fakta Menariknya” dapat diakses melalui tautan <https://economy.okezone.com/read/2022/03/11/320/2560142/masalah-minyak-goreng-bikin-6-pabrik-harus-tutup-simak-5-fakta-menariknya>, bermaterai cukup dan diberi tanda P-49;
50. *Print Out* Kliping Berita Antaranews dengan judul “Pabrik oleokimia stop produksi terdampak kebijakan DMO Sawit” dapat diakses melalui tautan <https://www.antaranews.com/berita/2755485/pabrik-oleokimia-stop-produksi-terdampak-kebijakan-dmo-sawit>, bermaterai cukup dan diberi tanda P-50;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat telah menghadirkan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Suherman**

- Bahwa Saksi mengetahui PT Permata Hijau Palm Oleo (“**PT PHPO**”), PT Nagamas Palm Oil Nagamas Palm Oleo (“**PT NPO**”), PT Permata Hijau Sawit (“**PT PHS**”);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *Manager Finance* pada PT PHS, namun Saksi juga mengetahui perihal pembukuan keuangan PT lainnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan skema penanganan kelangkaan minyak goreng pada medio 1 Februari sampai dengan Maret 2022 adalah berdasarkan pembukuan

pada periode pertama ada rafaksi klaim Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (“**BPD PKS**”) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (“**Permendag 1/2022**”). Klaim penjualan minyak goreng kemasan sampai dengan periode 2022 tersebut belum juga dibayar oleh pemerintah. Setelah itu diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur ketentuan mengenai *Domestic Market Obligation* (“**DMO**”) dan *Domestic Price Obligation* (“**DPO**”), dimana diatur DMO harus dilakukan penjualan minyak goreng sebanyak 20% (*dua puluh persen*) dari kuota pengajuan ekspor dan selanjutnya di bulan Maret naik besarnya menjadi 30% (*tiga puluh persen*). Di tanggal 17 Maret 2022 kemudian kebijakan yang menyatakan DMO sudah tidak berlaku lagi;

- Bahwa penerapan kebijakan dilakukan karena pada saat itu sedang terjadi kelangkaan minyak goreng sehingga ditetapkan harga minyak goreng pada saat itu adalah Rp10.800,- (*sepuluh ribu delapan ratus rupiah*) per liter, sedangkan modal untuk mendapatkan bahan baku berupa *Crude Palm Oil* (“**CPO**”) baik yang berasal dari pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (“**PTPN**”) di harga Rp15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) sampai Rp17.000,- (*tujuh belas ribu rupiah*);
- Bahwa Pelaku Usaha dipaksa jual dengan harga dibawah harga beli bahan baku;
- Bahwa yang dimaksud dengan Persetujuan Ekspor (“**PE**”) adalah apabila Pelaku Usaha ingin melakukan ekspor, harus ada PE dulu;
- Bahwa PE bisa didapatkan dengan skema Pelaku Usaha harus menjual minyak goreng dengan menerapkan DPO dengan harga Rp10.300,- (*sepuluh ribu tiga ratus rupiah*) untuk kemudian diajukan ke Pemerintah melalui *website*. Apabila permohonan disetujui maka akan keluar PE;
- Bahwa penjualan yang sudah dilaksanakan Saksi dengan harga rugi atau kerugian yang dialami oleh semua perusahaan Permata Hijau Group (“**PHG**”) kurang lebih adalah Rp140.000.000.000 (*seratus empat puluh milyar rupiah*);
- Bahwa untuk menutupi selisih itu diharapkan dapat ditutup dengan adanya penerbitan PE, namun pada faktanya hal tersebut tidak dapat menutup kerugian pada perusahaan. PE yang keluar pertama kali pada awal Maret dan terakhir keluar di tanggal 16 Maret 2022. Sedangkan pada tanggal 17 Maret 2022 PE sudah tidak diperlukan lagi karena peraturannya mengenai pengajuan PE sudah dicabut dan tidak berlaku lagi;

- Bahwa perusahaan diminta untuk menjual murah sebanyak 20% (*dua puluh persen*) dari PE yang didapatkan. Hal ini sudah dilaksanakan sehingga Perusahaan harus menjual dengan harga Rp10.300,00 (*sepuluh ribu tiga ratus rupiah*);
- Bahwa total kerugian sebesar Rp140.000.000.000,- (*seratus empat puluh milyar rupiah*) yang merupakan selisih dari harga bahan baku dengan harga jual;
- Bahwa dari perhitungan Saksi menyebabkan kerugian secara nyata yang terjadi dikarenakan adanya pembelian CPO dengan harga Rp15.000,- (*lima belas ribu rupiah*);
- Bahwa hal lain yang memberatkan PHG dalam pelaksanaan peraturan tersebut dikarenakan PHG merupakan perusahaan yang fokus untuk ekspor dan bukan penjual lokal, ditambah posisi PHG ada di Medan dan bukan di Pulau Jawa. Dengan pengajuan PE dan proses verifikasi yang lama pada penyetujuan permohonan, perusahaan harus mengatur jadwal kapal. Sehingga belum ada penagihan ataupun sampai sekarang dan masih terjadwal kapan kapalnya datang sampai PE keluar. Kalau tidak kita akan kemungkinan terkena *demurrage*;
- Bahwa hampir seluruh perusahaan di Indonesia yang fokusnya mengelola kelapa sawit harus melakukan DMO;
- Bahwa Saksi tidak tahu akibat dari peraturan yang mengakibatkan Eksportir atau Produsen minyak sawit harus menjual produk minyak goreng untuk perusahaan lain. Tetapi di PT PHPO sendiri karena produk turunan itu bukan berasal dari minyak goreng, melainkan CPO untuk menghasilkan *oil chemical* untuk bahan dasar sabun yang akan diekspor. Sehingga memberikan dampak bagi perusahaan tidak dapat ekspor apabila tidak melakukan pemenuhan DMO;
- Bahwa Saksi menjelaskan jarak penerbitan peraturan menteri tidak sampai seminggu dari satu peraturan ke peraturan selanjutnya. Bahkan dari rafaksi yang dikeluarkan di pertengahan Januari kemudian pada pertengahan Februari sudah ganti lagi untuk produknya. Terakhir Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*) ("**Kepmendag 170/2022**") pada tanggal 10 Maret 2022 berlaku lalu diubah lagi pada tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pernyataan Ombudsman yang menyatakan adanya maladministrasi dalam penerbitan peraturan dalam waktu 3 (*tiga*) bulan berturut-turut tetapi tidak tahu isinya. Saksi hanya mengetahui melalui berita;
- Bahwa Saksi pernah menghitung secara *segmented* kerugian yang terjadi hanya akibat dari pelaksanaan kebijakan, yakni penghitungan Rp140.000.000.000,-

(seratus empat puluh milyar rupiah). Penghitungan secara *segmented* khusus untuk periode tertentu dan untuk produk yang dimaksud dalam program tersebut;

- Bahwa perusahaan pasti ada penjualan produk lain selain olein. Tetapi perhitungan Saksi hanya khusus untuk DMO;
- Bahwa kita ada buat laporan atau investigasi terbaru untuk memastikan apa yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan Investigasi yang dilakukan menggunakan sistem Standar Jasa Investigasi ("**SJI**") 5300;
- Bahwa prosedur audit dilakukan 1 (satu) tahun sekali. Sekarang ini memang satu laporan yang segmentasi untuk produk tersebut dan untuk menghitung total kerugian jual murah dengan membandingkannya dengan pembelian yang dilakukan pada masa tersebut;
- Bahwa data yang dimasukkan ke dalam Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati ("**AUP**") yang merupakan laporan atas penjualan untuk pemenuhan DMO dapat dibuktikan melalui *Sales Order* ("**SO**"), *Purchase Order* ("**PO**"), *Delivery Order* ("**DO**"), faktur pajak. Data-data tersebut diberikan kepada auditor untuk dipastikan kembali kebenaran dokumen dan termasuk juga *job description* dalam perusahaan;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 ("**Permendag 12/2022**"), maka kebijakan PE dihapuskan. Namun demikian, kegiatan ekspor yang dilakukan perusahaan akan dikenakan pajak *levy* yang sebesar \$200 (*dua ratus dolar*);
- Bahwa kebijakan DMO kembali diberlakukan mendekati akhir tahun 2022 dengan total kewajiban sebesar 60% (*enam puluh persen*);
- Bahwa PE sebesar 80% (*delapan puluh persen*) yang dimiliki perusahaan tidak dapat digunakan lagi karena sudah tidak berlaku. Dalam arti lain PE yang sudah terbit sebelumnya dapat dikatakan hangus dan sudah tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk memiliki kebun sendiri.
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT PHS selama kurang lebih 18 (*delapan belas*) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum adanya periode perubahan peraturan seperti yang terjadi belakangan ini, belum pernah terjadi kejadian serupa. Perubahan pengaturan ekspor yang pernah terjadi sebelumnya hanya berkait dengan penyesuaian bea keluar atau pajak ekspor, yang bervariasi tergantung bulan. Bahkan saat ini, perubahan pajak ekspor tersebut dapat terjadi setiap 2 (*dua*) minggu sekali;

- Bahwa perubahan peraturan dari Kementerian Perdagangan menyebabkan kondisi perusahaan menjadi tidak stabil. Sebagai eksportir pada perusahaan terhambat karena harus memenuhi kewajiban DMO tanpa kejelasan terkait waktu verifikasinya;
- Bahwa dari PE yang diterbitkan sejak awal Maret 2022 hingga pada tanggal 16 Maret 2022, atau sampai berakhirnya masa berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 ("**Permendag 8/2022**"), perusahaan hanya melakukan ekspor sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari total kuota ekspor yang dimiliki;
- Bahwa PE yang tidak diajukan pada awal bulan Maret, melainkan baru diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2022. Pada saat itu, kami sudah mengatur jadwal kedatangan kapal, karena kapal tidak datang begitu saja. Oleh karena itu, kami selalu memperbarui informasi pada sistem;
- Bahwa pada PE yang diajukan pada tanggal 3 Maret 2022, kuota yang dimiliki adalah sebesar 15.000 (*lima belas ribu*) ton;
- Bahwa dari keseluruhan PE yang diajukan oleh PHG, total kuota yang dimiliki adalah sebesar 20.000 (*dua puluh ribu*) ton;
- Bahwa pada salah satu PE yang diajukan oleh PT PHPO, DMO dilakukan dengan total 11.000 (*sebelas ribu*) ton, sedangkan total kuota ekspor yang diperoleh adalah 52.000 (*lima puluh dua ribu*) ton. Namun, yang terealisasi hanya sebanyak 18.000 (*delapan belas ribu*) ton, sehingga ekspor yang dilakukan kurang lebih hanya 30% (*tiga puluh persen*).
- Bahwa sebagai contoh lain, untuk perusahaan PHG lainnya, DMO yang dilakukan sebanyak 5.000 (*lima ribu*) ton dengan total kuota yang diperoleh sebanyak 22.000 (*dua puluh dua ribu*) ton, namun realisasi ekspornya hanya 7.000 (*tujuh ribu*) ton;
- Bahwa pada tahun-tahun sebelumnya realisasi ekspor yang dilakukan oleh PHG tidak membutuhkan adanya PE dikarenakan tidak adanya pembatasan atau dengan kata lain bebas ekspor;
- Bahwa terkait dengan laporan keuangan *segmented*, periodenya adalah sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 atau sebelum adanya Permendag 12/2022 yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa laporan keuangan *segmented* ini hanya bersifat mengelompokkan saja, yakni sebatas atau berkenaan dengan DMO saja. Sementara itu, PHG pada faktanya juga terintegrasi dengan produk di luar olein atau minyak goreng, yang turut memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dengan demikian, laporan segmentasi ini tidak dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan;

- Bahwa dengan berlakunya Permendag 12/2022 yang menetapkan kebijakan bebas ekspor, perusahaan harus membayar *levy* yang lebih tinggi, yaitu sekitar \$200 (*dua ratus dolar*). Hal ini menambah kerugian yang dialami perusahaan karena, meskipun perusahaan telah memenuhi kewajiban DMO untuk mendapatkan PE, dengan dicabutnya peraturan tersebut maka perusahaan tetap harus membayar *levy* tambahan sebesar \$200 (*dua ratus dolar*);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat dalam perkara ini ada yang memiliki kebun sawit, yakni PT PHS dan PT Nubika Jaya;
- Bahwa harga kelapa sawit pada umumnya mengikuti harga pasar dunia, sehingga harganya dapat turun dan menyebabkan kerugian. Perusahaan tidak selamanya untung dikarenakan harga produk dimungkinkan untuk lebih rendah dari harga pasar.
- Bahwa keempat perusahaan PHG berada dalam manajemen yang sama;
- Bahwa dengan berlakunya Permendag 12/2022, poin krusialnya adalah DMO yang sudah kita lakukan, PE-nya sudah tidak berlaku. Ekspor masih bisa dilakukan tetapi minyak goreng milik perusahaan sudah dijual murah;
- Bahwa dengan berlakunya Permendag 12/2022, artinya perusahaan tidak perlu lagi melakukan pemenuhan DMO untuk melakukan ekspor. Pemenuhan DMO itu harus dilakukan dengan jual rugi, harga yang dijual adalah Rp10.800,- (*sepuluh ribu delapan ratus rupiah*), sementara harga beli bahan baku CPO lebih tinggi yakni sekitar Rp15.000,- (*lima belas ribu*) sampai dengan Rp17.000,- (*tujuh belas ribu*);
- Bahwa dari jumlah kewajiban DMO sebesar 30% (*tiga puluh persen*), perusahaan pada nyatanya sudah memenuhi kewajibannya;
- Bahwa masalah yang dihadapi perusahaan adalah terkait dengan kerugian DMO, artinya perusahaan seharusnya tidak perlu menunggu PE atau melaksanakan DMO agar dapat melakukan ekspor;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada kebijakan PE maupun kewajiban DMO;
- Bahwa rentang waktu antara pengajuan permohonan PE pertama kali melalui Permendag 8/2022 hingga keluarnya Permendag 12/2022 yang dapat dihitung dalam hitungan hari;
- Bahwa terkait pencabutan Permendag 8/2022, Saksi tidak mengetahui alasan atau latar belakangnya karena tupoksi Saksi tidak berkaitan dengan hal tersebut. Pemerintah tidak pernah memberikan informasi mengenai pencabutan peraturan tersebut kepada perusahaan sehingga informasi tentang pencabutan tidak sampai kepada Saksi, namun Saksi tidak mengetahui apakah bagian lain, seperti *marketing* dapat informasi mengenai pencabutan peraturan tersebut;

- Bahwa pada saat ini, tetap ada PE dan pemenuhan DMO. Perbedaannya terletak pada jumlah DMO-nya saja, yang sekarang berkisar antara 60% (*enam puluh persen*) sampai dengan 70% (*tujuh puluh persen*). Aturannya memang baru, tetapi mekanismenya tetap sama dan hanya isinya saja yang berbeda. Produk yang diekspor kini tidak sebanyak sebelumnya. Dalam peraturan terdahulu, produk *oleo* dan turunannya tidak boleh diekspor.;
- Bahwa ekspor perusahaan dilakukan dengan menggunakan kapal. Pada tahun 2022, sudah ada kesepakatan dengan pembeli untuk melakukan ekspor, namun karena menunggu kedatangan kapal, pembeli juga harus menunggu;
- Bahwa terkait dengan adanya keterlambatan kapal dalam melakukan pengiriman dan tidak terdapat *demurrage fee* yang ditimbulkan. Apabila terdapat *demurrage fee* pasti sudah dilaporkan karena hal ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan.
- Bahwa perusahaan tidak pernah melakukan penjualan ke Pulau Jawa karena biaya penjualan dari Medan ke Pulau Jawa sangat tinggi. Jika pada tahun 2022 perusahaan tetap melakukan penjualan ke Pulau Jawa, hal ini dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yang memberikan pendapat dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

- Bahwa Ahli mengetahui PT Permata Hijau Palm Oleo (“**PHPO**”), PT Nubika Jaya, PT Pelita Agung Agrindustri (“**PAA**”), dan PT Permata Hijau Sawit (“**PHS**”);
- Bahwa Ahli tidak bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut diatas;
- Bahwa keahliannya di bidang Hukum Acara;
- Bahwa mengenai tindakan administrasi pemerintah, dalam sistem hukum saat ini tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“**UU AP**”) yang selama ini hanya mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”). Seiring dengan perubahan regulasi, tindakan administrasi pemerintahan terdiri dari tindakan administrasi, tindakan pemerintah, dan tindakan faktual. Kemudian terdapat kelemahan dalam sistem hukum UU AP yang telah diperbaiki melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (“**PERMA 2/2019**”) dengan membagi Bentuk Tindakan Pemerintah menjadi 2 (dua) yaitu berbuat dan tidak berbuat. Selanjutnya dalam perkembangannya juga diperbaiki, baik dalam definisi operasional maupun praktisnya yang dituangkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (“**SEMA**”);
- Bahwa guna menindaklanjuti perintah UU AP tentang peralihan kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum (“**PMH**”) dari Peradilan Umum kepada

Peradilan Tata Usaha Negara (“PTUN”), kemudian MA merespon melalui PERMA 2/2019;

- Bahwa yang menjadi persoalan adalah UU AP mengatur batasan PMH yang luas sekali. Tindakan administrasi pemerintahan sebagai genusnya, sedangkan spesiesnya banyak sekali variasi tindakan administrasi pemerintahan itu bisa dimaknai sebagai tindakan hukum berbuat (*commission*) maupun tindakan faktual (*omission*). Ada banyak sekali definisi ‘administrasi pemerintahan’ yang menyebabkan ketidakkonsistenan tindakan pemerintahan maupun tindakan faktual. Sehingga MA merapikan definisi tersebut menjadi 2 (dua) bentuk yaitu berbuat/tidak berbuat. Hal tersebut yang kemudian dimaknai sebagai tindakan administrasi pemerintahan, yang mana diadopsi dari peradilan perdata, baik dalam regulasi, praktik, maupun konseptual;
- Bahwa dalam praktiknya, hukum acara perdata sudah mapan. Maka Majelis Hakim PTUN mengadopsi semua hukum acara yang ada di peradilan perdata. Akan tetapi, peralihan ini memerlukan waktu. Masih terdapat kekurangan dalam UU AP, kemudian di Peraturan Mahkamah Agung (“PERMA”) juga masih banyak kelemahan dalam praktiknya. Maka dari itu dalam SEMA ditambah hal-hal yang kurang tersebut. Hal demikian berarti, pemberlakuan UU AP, PERMA maupun SEMA tidak mampu menjawab perkembangan yang terjadi, sehingga tidak serta merta menghapus kewenangan peradilan umum untuk mengadili PMH. Bahwa semua hal bisa diuji di peradilan umum perdata, termasuk juga *citizen lawsuit*. Sementara di lingkup peradilan TUN undang-undangnya masih lemah, PERMA dan SEMA belum dapat menjawab perkembangan, pula pranata-pranata hukum belum siap. Hal demikian mengakibatkan akses keadilan tetap melalui peradilan umum selaku forum tertua yang dapat mengadopsi semua masalah itu tanpa dibatasi peraturan-peraturan tersebut;
- Bahwa PTUN mengadopsi semua hal dari peradilan umum untuk PMH, serta masih belajar seiring dengan peralihan. Artinya hanya tekstual saja karena baik dalam UU AP atau PERMA sendiri tidak membatasi waktunya. Kalau peradilan umum sudah ada sejak lama, sementara SEMA baru dari 2019, dan sudah banyak kelemahan-kelemahan. Artinya tidak bisa diartikan itu menjadi kewenangan PTUN, karena hakimnya maupun pranata hukum dari pemerintah serta prosesnya yang belum siap. Sistem hukum Indonesia tidaklah seperti Perancis, dimana terdapat 2 (dua) MA untuk memeriksa permasalahan sipil, yang menguji pidana dan perdata, serta ada *conseil d’etat*-nya yang khusus untuk pejabat administrasi pemerintahan;
- Bahwa dengan pembentukan PERMA 2/2019, tidak untuk menutup peluang suatu perkara yang dilakukan Pemerintah untuk diadili di Peradilan Umum

karena dalam UU AP masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum acara tersebut, MA mengaturnya melalui PERMA dan SEMA. Dalam PTUN, banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan. Pemerintah sendiri belum mempersiapkan instrumen hukum ataupun juga pranata hukum, sistem hukum juga belum diubah, Hakim PTUN juga belum siap karena masih harus banyak belajar dari peradilan perdata. sehingga banyak hal yang menjadi pertimbangan. Artinya, tidak serta merta menghapus kewenangan (perdata), karena secara kontekstual banyak yang belum mampu diselesaikan PTUN, sedangkan forum peradilan perdata sudah mapan. Sehingga *access to justice*-nya kemudian adalah ke peradilan perdata;

- Bahwa perbedaan PMH di PTUN dengan peradilan perdata adalah dalam PTUN untuk menguji legalistik formal keputusan atau tindakan dari pejabat TUN. Sementara di peradilan perdata berorientasi untuk ganti rugi;
- Bahwa peraturan untuk ganti rugi dalam PTUN sendiri pranata hukum hanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara (“**PP 43/1991**”). Akan tetapi itu sudah *out of date* dan hanya untuk keputusan pejabat TUN yang konkrit, individual, final. PP 43/1991 tidak mampu menjawab perkembangan objek sengketa PMH. Selain itu, pemerintah belum ada *political will* untuk membuat pranata hukum. Di sisi lain pemerintah lebih tunduk pada putusan peradilan umum karena untuk perlindungan proteksi Hak Asasi Manusia, yang mana pranata hukumnya sudah ada dan lengkap dibandingkan dengan PTUN untuk menguji PMH;
- Bahwa setiap kementerian atau lembaga negara diatur dalam undang-undangnya sendiri. Contohnya untuk lembaga Ombudsman dalam melakukan investigasi yang hasilnya berupa LAHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“**UU Ombudsman**”) yang mengatur nomenklatur mengenai PMH sendiri sebagai tindakan maladministrasi. Artinya Ombudsman diberikan wewenang untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyelenggaraan negara yang menurut penafsiran Ombudsman telah melakukan maladministrasi. Itu merupakan perintah UU Ombudsman.
- Bahwa PTUN diberi kewenangan oleh UU AP. UU PTUN dan PERMA yang merupakan kewenangan MA diberikan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk mengisi kekosongan hukum acara. Jadi undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang selalu tertinggal dengan masalah konkrit. Dengan demikian, untuk mengisi kekosongan hukum itu MA mengeluarkan PERMA untuk menjadi pedoman, baik formil atau materil bagi Hakim dalam menyelenggarakan tugas. Dalam PERMA

tersebut, MA memberikan definisi operasional baru karena undang-undangnya itu terlalu banyak nomenklatur, seperti tindakan pemerintahan, tindakan faktual, padahal isinya itu PMH. Sehingga MA memberikan pedoman maksud PMH oleh penguasa atau *onrechtmatige daad* yang diadopsi dari hukum acara perdata, yakni tindakan administrasi pemerintahan berupa berbuat atau tidak berbuat;

- Bahwa genusnya dalam PTUN itu berupa tindakan pemerintah, bisa tindakan hukum, bisa mengeluarkan sebuah keputusan atau melakukan suatu perbuatan, atau tindakan faktual seperti tidak melakukan sesuatu padahal itu menjadi kewajibannya hukumnya. Apabila pertanyaannya apakah objek dalam PTUN bersifat konkrit, individual, dan final adalah memang benar Tergugat sudah melakukan tugas dan wewenangnya, tetapi ada Warga Negara yang merasa dirugikan dengan tindakan tersebut. Sehingga forum penyelesaiannya itu melalui pernyataan maladministrasi dari Ombudsman, kemudian pengujian tindakan administrasinya di PTUN, dan sekarang melalui forum tuntutan ganti rugi. Jadi sistem negara Indonesia sudah diatur demikian. Tidak bisa menyatakan bahwa karena sudah melakukan sesuai dengan tupoksi dan kemudian tidak bisa dikoreksi;
- Bahwa payung hukum PTUN dalam melakukan pengujian tindakan administrasi pemerintahan berdasarkan UU PTUN, UU AP, dan kekurangan tersebut kemudian dilengkapi oleh PERMA dan SEMA. SEMA bersifat panduan bagi hakim untuk menguji kekurangan yang ada pada PERMA karena ini harus cepat. SEMA ini semacam *gentlemen agreement* para pimpinan dalam MA yang bersepakat untuk memberikan pedoman kepada hakim dengan menjelaskan nomenklatur melalui SEMA. Tujuan SEMA adalah sebagai pedoman. Berkaitan dengan ganti rugi, mengenai gugatan formil yang sifatnya riil mengacu pada faktual, data-data, sedangkan imateril bergantung pada kearifan hakim. Bahwa persoalan yang timbul adalah ganti rugi berkaitan dengan anggaran negara. Artinya nomenklturnya itu lembaga yudikatif., Sementara yang mengeluarkan PP 43/1991 itu adalah Pemerintah yakni melalui peraturan pemerintah yang mana ini termasuk fungsi dari lembaga eksekutif. Wewenang yang berkaitan dengan anggaran negara adalah lembaga eksekutif. PP 43/1991 itu hanya bersangkutan dengan sengketa kepegawaian saja dan sudah *out of date* dengan realita sekarang. Pemerintah yang harus menyiapkan pranata hukum tersebut. Hal itu menjadi masalah di forum PMH perdata ini yang tradisinya sudah merdeka. Bahwa PTUN merupakan lembaga baru yang hukum acaranya belum lengkap;
- Bahwa untuk membuktikan apakah benar pengujian gugatan ganti kerugian akibat suatu tindakan PMH oleh penguasa dilakukan di Pengadilan Negeri maka

harus melihat dari rentetan kasusnya. Jika ada Warga Negara Indonesia yang melaporkan ke Ombudsman dan sudah dinyatakan maladministrasi dan direkomendasikan untuk melakukan tindakan korektif. Kemudian, atas dasar tersebut melakukan pengujian tindakan hukum pemerintahan oleh Penguasa di PTUN. Itu sudah menjadi bukti karena Ombudsman dan PTUN merupakan lembaga yang berwenang. Kemudian tahap selanjutnya ia menggunakan forum peradilan umum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi;

- Bahwa LAHP Ombudsman adalah untuk menyatakan maladministrasi, sementara dalam PTUN untuk menguji legalitasnya apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tindakan menerbitkan atau tidak menerbitkan itu menjadi objek permohonan di PTUN. Jika terkait dengan materi muatan perundang-undangan itu menjadi hak uji materiil, bukan norma ataupun konkrit. Untuk pembuktian konkrit itu di pengadilan konvensional;
- Bahwa jika sudah sesuai hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni dalam UU Ombudsman bahwa terbukti sudah melakukan maladministrasi dan harus melakukan tindakan korektif. Mengenai dilaksanakan atau tidak itu menjadi urusan dari pemerintah. Jika ternyata diuji lagi, sikap diam atau tidak berbuat di PTUN maka termasuk PMH oleh Penguasa;
- Bahwa perbedaan mendasar antara PMH yang diajukan subjek hukum di pengadilan TUN dan di pengadilan umum yakni dalam PTUN itu diajukan oleh individu atau badan hukum perdata yang kemudian diperluas lagi dalam UU AP menjadi warga negara. Hal tersebut diadopsi dari tradisi hukum acara perdata;
- Bahwa hukum acara di semua pengadilan adalah adopsi dari hukum acara perdata;
- Bahwa dalam PTUN itu hanya menguji legalistik. Memang ada penggantian kerugian dalam PTUN tetapi pranata hukum untuk pelaksanaannya belum ada dari pemerintah, baik itu peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, kemudian teknisnya bagaimana. Sementara dalam perdata sudah mapan dan paling diikuti oleh Pemerintah;
- Bahwa **hal-hal yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim TUN dalam putusannya adalah dikarenakan tidak ada pranata hukumnya**, sehingga aksesnya adalah melalui pengadilan umum yang tujuannya ganti rugi. Memang pernah ada hakim PTUN mencoba, tetapi di tingkat banding dinyatakan bahwa ini harus tertib administrasi;
- Bahwa objek yang diajukan dalam PTUN dengan pengadilan umum adalah berbeda karena orientasi di PTUN adalah legalistik formal, sedangkan di

peradilan perdata adalah harus sesuai dengan asas kepatutan dan KUH Perdata. Bahwa tujuan dan orientasi keduanya berbeda;

- Bahwa permasalahan apakah kita mengacu ke peraturan umum atau peraturan khusus banyak yang harus dipertimbangkan, baik persoalan kewenangan, operasional, dll. Aturan dalam UU AP dan PERMA sudah tertinggal. Terlebih, Pemerintah belum ada *political will* untuk membentuk teknis pembayaran, baik dalam PP atau PMK. Hal demikian berbeda di peradilan perdata sudah mapan dan sudah diikuti oleh pemerintah karena menyangkut hak. Sedangkan di PTUN hanya legalitas;
- Bahwa dalam pengujian norma dalam MA melakukan pengujian baik materiil dan formil, baik mengenai proses pembentukan dan ataupun materi muatan dalam peraturan terkait. Tetapi persoalan yang disampaikan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU P3”) digunakan oleh pemerintah dan MA sebagai alat uji, bukan Kementerian Perdagangan saja. Kalau ternyata ada pihak yang merasa hak hukumnya dilanggar oleh negara, maka forumnya dapat ke Ombudsman. Ombudsman maupun MA sendiri juga menggunakan UU P3 sebagai batu uji. Artinya tidak bisa Kementerian Perdagangan mengatakan membuat Peraturan Menteri Perdagangan berdasarkan UU P3 lalu tidak bisa diuji karena sudah jelas apabila ada warganegara yang dirugikan dengan tindakan pemerintah maka forumnya bisa ke pengadilan atau *judicial review*.
- Bahwa bahwa mengacu pada UU Ombudsman, nomenklatur yang digunakan adalah maladministrasi sebagai PMH. Sementara dalam UU AP dikenal dengan tindakan administrasi pemerintahan. Memang banyak nomenklatur diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi semua bersepakat bahwa semuanya adalah termasuk PMH oleh penguasa dengan berbagai macam variasinya. Hanya perdebatan akademis saja;
- Bahwa UU AP dan PERMA membolehkan pengajuan ganti kerugian di peradilan TUN. Tetapi, Hakim TUN pernah melakukan uji coba tafsir tersebut, namun di tingkat banding dan MA, putusan tersebut dibatalkan karena menunggu peraturan pemerintah terlebih dahulu, apakah akan dibebankan ke orang atau anggaran badannya. Permintaan ganti kerugian di Peradilan TUN dimungkinkan tetapi tidak dibarengi dengan pranata hukum yang mengaturnya;
- Bahwa dalam gugatan TUN, ganti rugi merupakan tuntutan tambahan. Tuntutan utama adalah tindakan pemerintah yang merupakan PMH oleh penguasa, dan kemudian tambahannya itu ganti rugi. Tapi hingga kini tidak ada (putusan dengan ganti rugi) dan yang ada hanya untuk putusan sengketa kepegawaian

yang objeknya keputusan saja melalui PP 43/1991 dengan nominal Rp250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan maksimal Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

- Bahwa wadah bagi pihak yang memerlukan ganti rugi adalah melalui forum perdata karena tradisi di pemerintahan adalah tunduk pada putusan perdata. Pelaksanaan hukumnya ke perdata bukan PTUN;
- Bahwa sudah banyak preseden tuntutan ganti kerugian dalam peradilan umum, baik PMH yang diajukan oleh orang-perorangan warga negara, maupun *citizen lawsuit*. Putusan peradilan negeri paling banyak diikuti oleh negara terkait dengan kerugian.

2. Ahli Dr. Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H

- Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum ("**PMH**") seringkali digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan PMH. Namun ketika melihat dengan jelas, pada hakikatnya Pasal 1365 KUHPerdata tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai makna PMH. PMH dapat diketahui berdasarkan yurisprudensi dan pendapat para ahli. Apabila ditelisik berdasarkan sejarah dan perkembangan PMH, maka PMH dapat dikategorikan ke dalam 3 tahap. **Pertama**, sebelum tahun 1838, PMH dapat diketahui melalui apa yang diatur dalam *code civil napoleon*. Pada masa itu, PMH terjadi apabila seseorang atau suatu tindakan melanggar ketentuan yang diatur dalam *Civil Code Napoleon*. Selanjutnya, pada periode 1838-1919, ketentuan mengenai PMH yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* ("**BW**") mulai digunakan, karena kodifikasi hukum perdata di Belanda telah diberlakukan pada masa itu. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai PMH apabila perbuatan tersebut tercantum dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Contoh kasus yang cukup signifikan adalah perkara mesin jahit *Singer*, di mana terdapat produk yang menggunakan merek dan bentuk yang sama dengan penulisan yang serupa pula, tetapi bukan produk asli *Singer*. Pada saat itu, gugatan tidak dikabulkan dikarenakan belum terdapat pengaturan tentang merek. Contoh lain adalah kasus prospektus, di mana pihak yang menandatangani prospektus tersebut tidak mendapatkan pembacaan terlebih dahulu, sehingga ia mengalami kerugian. Kerugian tersebut terjadi karena penandatanganan prospektus dilakukan tanpa penjelasan sebelumnya, dan tindakan tersebut belum diatur sebagai bentuk PMH karena belum ada ketentuan yang mengaturnya. Terakhir, ada kasus di mana dalam sebuah gudang penyimpanan barang terdapat keran yang pecah karena suhu udara yang dingin. Penghuni lantai bawah sempat meminta agar keran tersebut ditutup, namun permintaan itu tidak dilakukan. Akibatnya, barang-barang di dalam gudang mengalami kerusakan. Pihak asuransi mengganti kerugian yang dialami pemilik barang, tetapi kemudian

mengajukan gugatan ganti rugi kepada penghuni lantai atas karena tidak menutup keran. Namun, pengadilan menolak gugatan tersebut karena saat itu belum ada kewajiban tertulis yang mengharuskan penghuni atas untuk melakukan tindakan tersebut. Keadaan tersebut menimbulkan kegaduhan dalam penerapan hukum. Pada tahun 1919, muncul sebuah kasus yang menjadi dasar perluasan definisi PMH, yaitu kasus *Lindenbaum v. Cohen*. Kasus ini terjadi di industri percetakan, di mana *Lindenbaum* adalah perusahaan dengan pasar luas, sedangkan *Cohen* adalah pesaingnya. *Cohen* meminta seorang karyawan *Lindenbaum* untuk membocorkan rahasia penawaran perusahaan. Pada pengadilan tingkat pertama, *Cohen* dinyatakan kalah karena terbukti tidak memiliki hak untuk mengambil rahasia dagang *Lindenbaum*. Namun, di Pengadilan Tinggi, kemenangan *Lindenbaum* dibatalkan karena saat itu belum terdapat aturan tentang rahasia dagang. Namun, pada akhirnya, Mahkamah Agung mengabulkan kembali putusan pengadilan negeri. Sejak tahun 1919, kasus ini memperluas cakupan atau definisi PMH. Awalnya, PMH hanya didasarkan pada pelanggaran ketentuan tertulis, tetapi kemudian berkembang menjadi konsep *onrechtmatige daad* yang mencakup pelanggaran tidak hanya terhadap aturan tertulis, tetapi juga terhadap hak-hak subjektif yang dilindungi undang-undang, kewajiban hukum, norma kesusilaan, kepatutan, serta kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat;

- Bahwa beberapa literatur memberikan penjelasan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara adalah pasal yang mengatur mengenai gugatan PMH. Pasal ini adalah implementasi dari asas *restitutio integrum* yakni asas yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi pihak yang dirugikan seperti sebelum kerugian terjadi. Asas ini telah melemah sejak masa Romawi. Asas tersebut mensyaratkan bahwa pihak yang mengalami kerugian akibat PMH harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu Rosa Agustina menyatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara ini sifatnya adalah normatif, sehingga harus dipastikan dalam penerapannya. Tentang siapa yang boleh menjadi pihak dalam perkara pengajuan ganti kerugian sebab PMH pastinya adalah subjek hukum yakni pribadi kodrati maupun badan hukum. Adapun pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan secara langsung atau yang biasa disebut *point d'interet point d'action*;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk mengajukan suatu gugatan penggantian atas kerugian yang timbul akibat suatu PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya PMH, adanya kesalahan dalam perbuatan tersebut, serta hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian. Unsur-unsur ini dapat

dipilih salah satunya. Jenis PMH yang terjadi perlu dirinci secara spesifik. *Pertama*, perlu dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain yang dilindungi oleh hukum. Contohnya, apakah seseorang memasuki pekarangan tanpa izin atau mengambil buah mangga yang ada di halaman rumah saya. *Kedua*, perbuatan tersebut harus bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Seharusnya, pelaku bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Contohnya, ketika ada penjaga lalu lintas kereta api yang meninggalkan posnya, sehingga jalur kereta tidak ditutup dengan palang pintu. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan saat kereta api lewat. *Ketiga*, perbuatan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Misalnya, selama pandemi ada seseorang yang stres dan berdiri di pinggir trotoar mengenakan bikini merah, yang menyebabkan kemacetan. Tindakan ini melanggar norma kesusilaan karena tidak pantas mengenakan bikini di tempat umum seperti jalan raya. *Keempat*, berkaitan dengan kepatutan dan kehati-hatian. Contohnya, seorang dosen yang memberikan tugas kepada mahasiswanya untuk mengumpulkan data dari 100 (*seratus*) orang responden dengan kewajiban bahwa jika tidak memenuhi kuota tersebut, mahasiswa akan mendapatkan nilai minus. Namun, saat tenggat waktu mendekat, dosen tersebut mengubah kuota menjadi 1000 (*seribu*) orang responden dan kemudian menjadi 5000 (*lima ribu*) orang, tanpa memberi tenggat waktu yang wajar bagi mahasiswa untuk memenuhi kewajibannya. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap norma kepatutan dan kehati-hatian. Merujuk pada contoh kasus ini, dapat dikatakan bahwa PMH terjadi ketika seseorang tidak melakukan tindakan kehati-hatian dan kepatutan. Namun, apakah penggantian kerugian dapat diminta merupakan pertanyaan yang berbeda. Jadi, jika ditanyakan apakah ia telah melakukan PMH, maka jawabannya adalah iya, karena ia tidak bertindak secara patut dengan tidak memberikan tenggat waktu yang wajar bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas;

- Bahwa PMH tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap peraturan tertulis. Dalam arti luas, PMH berarti bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan kehati-hatian dalam lingkungan masyarakat yang baik;
- Bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan kepentingan publik. Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan dari masyarakat atau atas inisiatif sendiri terhadap tindakan penyelenggaraan kebijakan publik yang dilakukan oleh lembaga negara. Hasil pemeriksaan Ombudsman biasanya disajikan dalam bentuk tertulis dan dipublikasikan. Oleh karena itu, hasil tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, karena

bentuknya yang tertulis dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka dalam proses pembuktian di persidangan hasil tersebut termasuk dalam kategori pembuktian surat akta, yaitu akta otentik sesuai dengan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”);

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Ombudsman, maladministrasi adalah suatu perbuatan melawan hukum. Setelah dinyatakan dalam suatu putusan, maka dapat diakui bahwa telah ada alat bukti yang secara formal menunjukkan adanya PMH. Dalam konteks keperdataan, yang perlu ditemukan oleh Majelis Hakim adalah kebenaran formil yang dapat diperoleh melalui alat bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan;
- Bahwa dalam contoh ketika seorang dosen mengubah standar penilaian, mahasiswa tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan fakultas terlebih dahulu, meskipun ia juga bisa berkomunikasi langsung dengan dosen mengenai kebijakan tersebut. Ganti kerugian harus memiliki nilai yang jelas, dan tidak selalu dalam bentuk uang, karena dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang diminta adalah pemulihan kondisi semula sebelum kerugian terjadi. Dalam hal ini, yang dirugikan adalah nilai, sehingga hasilnya juga akan berupa nilai. Dalam praktik pengadilan, kasus ini masuk ke ranah TUN, karena dosen tersebut sedang melaksanakan tugasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang didelegasikan oleh rektor, dekan, dan sebagainya. Oleh karena itu, proses penyelesaiannya akan diarahkan ke PTUN, meskipun hal ini bisa menjadi agak sulit. Permohonan di TUN tentunya akan berbeda dengan di pengadilan perdata. Apabila terhadap suatu putusan TUN yang menyatakan bahwa dosen telah melakukan suatu PMH berupa tindakan faktual sehingga ada kerugian dan masyarakat meminta gugatan kerugian di PTUN, maka terbuka kemungkinan bagi mahasiswa untuk mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri karena PTUN memiliki wewenang utama untuk mencabut atau menerbitkan keputusan, serta menghentikan atau tidak melaksanakan tindakan faktual. Sedangkan untuk ganti kerugian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk mengukur apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai PMH atau tidak dalam TUN dimulai dengan mempertanyakan apakah ia melanggar peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa pengukuran akibat dari suatu perbuatan adalah salah satu faktor penting untuk menentukan besaran jumlah ganti kerugian, menurut A.B. Lubis;
- Bahwa putusan adalah produk hakim yang paling tinggi dalam menilai profesionalisme hakim. Oleh karena itu, Majelis Hakim, berdasarkan asas dalam hukum acara perdata, menyatakan bahwa putusan harus didasarkan pada

alasan-alasan yang jelas. Bagian putusan yang dapat dieksekusi adalah amar-nya, sehingga untuk memahami bagaimana hakim menjatuhkan putusan, kita perlu melihat pertimbangannya, karena bagian pertimbangan tidak dapat dipisahkan dari amar putusan;

- Bahwa pertimbangan dinyatakan sebagai fakta yang terbukti dalam persidangan, dan fakta tersebut memang telah diuji di pengadilan;
- Bahwa untuk menyatakan apakah objek yang dinyatakan PMH oleh Ombudsman harus mendapatkan pengujian kembali oleh lembaga yang berwenang maka tergantung pada objek yang dinyatakan telah maladministrasi, itu apakah mengenai prosedurnya atau hasilnya yang dinyatakan melanggar. Kalau yang dinyatakan melanggar adalah ketentuan di bawah undang-undang, maka harus diuji materiil di Mahkamah Agung. Tetapi jika terkait prosedur, kewenangan, substansi hukumnya itu masih kewenangan Pengadilan TUN;
- Bahwa dalam ranah pengadilan negeri, maka subjek hukumnya adalah badan hukum dan/atau subjek hukum perdata pribadi kodrati. Ketika di pengadilan negeri, maka posisi bisa bertukar makanya bisa dilakukan rekonvensi. Tetapi jika masuk ke PTUN, maka sudah jelas Tergugatnya adalah Badan Pejabat Tata Usaha Negara. Penggugatnya boleh badan hukum maupun pribadi kodrati;
- Bahwa bentuk tertulis LAHP Ombudsman tidak diatur dalam UU Ombudsman, tetapi bisa melihat laporan itu pasti dalam bentuk tertulis. Ketika dalam bentuk tertulis dan diajukan sebagai pembuktian, maka ia masuk dalam kategori tertulis. Lalu jika melihat apakah bukti tertulis itu akta atau tidak, kita bisa melihat apakah surat itu dibuat untuk tujuan pembuktian atau tidak. LAHP pasti untuk pembuktian terhadap apa yang dilaksanakan terhadap proses pemeriksaannya. Selanjutnya, apakah akta ini dibuat secara otentik atau dibawah tangan. Tinggal melihat apakah akta itu dibuat oleh dan atau pejabat yang berwenang. Ombudsman punya kewenangan untuk membuat LAHP Ombudsman berdasarkan UU Ombudsman, maka ia adalah pejabat yang berwenang untuk membuat produk tersebut. Berarti LAHP Ombudsman adalah sebuah surat yang dibuat untuk tujuan pembuktian. Kemudian karena LAHP Ombudsman dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UU Ombudsman, maka bentuknya adalah akta otentik;
- Bahwa pernyataan PMH dalam sebuah akta otentik tersebut tinggal disampaikan dalam pembuktian lanjutan bahwa PMH sudah dinyatakan. Nanti Majelis Hakim akan melihat. Jika tertulis ada PMH dalam akta otentik tersebut, maka sudah dinyatakan ada PMH. Tetapi jika atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dan belum ada perbaikan, maka Majelis Hakim dapat menilainya dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan yang ada;

- Bahwa terkait uji materiil dalam peraturan tersebut, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka diuji di Mahkamah Agung. Namun jika berkaitan dengan prosesnya, kewenangan untuk mengeluarkan peraturan, apakah isinya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka masuk kewenangan PTUN;
- Bahwa belum ada ketentuan secara hukum yang mengatur tentang uji formil, hanya uji materiil saja yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 UU AP, badan atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan untuk menguji produk yang dibuatnya dengan proses permohonan. Namun itu bukan uji materiil, hanya minta pengujian saja;
- Bahwa permintaan ganti kerugian dalam PTUN bukan hal utama. Dalam peradilan TUN adalah untuk menguji apakah suatu tindakan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara suatu PMH atau tidak. Jika ada kerugian maka diajukan ke keperdataan pengadilan negeri dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdara. Apabila amar putusan TUN sudah menyebutkan untuk membayar ganti kerugian, maka tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri lagi dan tinggal dieksekusi di PTUN. Apabila diajukan dua kali maka akan *ne bis in idem* karena sudah diputus nominalnya dalam putusan TUN.
- Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara bukanlah ketentuan yang mengatur pengajuan gugatan PMH. Tidak seperti wanprestasi yang tertera jelas dalam KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara merupakan implementasi *restitutio integro*, yang mana seseorang harus mengembalikan kerugian yang ditimbulkannya akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga PMH tersebut harus dibuktikan terlebih dulu;
- Bahwa PMH ini tidak terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, melainkan didapat dari yurisprudensi dan pendapat para ahli. Sehingga untuk menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata, perlu ditentukan terlebih dahulu apakah suatu perbuatan dikategorikan sebagai PMH atau tidak, yakni apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, norma kesusilaan, atau kepatutan dan kehati hatian dalam bermasyarakat.
- Bahwa adanya PMH tanpa ada kesalahan, yakni yang biasa dikenal sebagai *Strict liability*. Dalam *Strict liability*, tidak perlu dibuktikan kesalahannya. Contohnya, apabila suatu ketentuan perundang-undangan sudah menyatakan suatu perusahaan yang memproduksi limbah B3, maka perusahaan tersebut bertanggung jawab atas limbah B3 yang diproduksi. Meskipun perusahaan tersebut sudah sedemikian rupa menjaga agar limbahnya tidak merugikan orang

lain, akan tetapi apabila terdapat pihak yang dirugikan akibat limbah tersebut dan dalam peraturan perundang-undangan telah menyatakan hal demikian, maka Perusahaan tersebut harus bertanggungjawab tanpa perlu dibuktikan kesalahannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy dari Print Out Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.1 ;
2. Foto Copy dari Print Out Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU No.14/1985”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.2 ;
3. Foto Copy dari Print Out Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU No.3/2009”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.3 ;
4. Foto Copy dari Print Out Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“Perma No.1/2011”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.4 ;
5. Foto Copy dari Print Out Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (“Permendag No.12/2022”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.5 ;
6. Foto Copy dari Print Out Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No.12/2011”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.6 ;
7. Foto Copy dari Print Out Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor Registrasi: 418/IN/IV/2022/JKT, tanggal 15 Agustus 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda T.7 ;
8. Foto Copy dari Print Out Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT, bermaterai cukup dan diberi tanda T.8 ;
9. Foto Copy dari Print Out Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU No.5/1986”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.9 ;
10. Foto Copy dari Print Out Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No.30/2014”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.10 ;
11. Foto Copy dari Print Out Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun Pasal 1 angka 1: Printout 20 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (“Perma No.2/2019”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.11 ;

12. Foto Copy dari Print Out Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ("UU No.37/2008), bermaterai cukup dan diberi tanda T.12 ;
13. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor BP.00.01/1004/M-DAG/SD/11/2022 tanggal 11 November 2022 hal Tindakan Korektif atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor Registrasi 418/IN/IV/2022/JKT, bermaterai cukup dan diberi tanda T.13 ;
14. *Print Out* Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri ("Peraturan Ombudsman No.38/2019"), bermaterai cukup dan diberi tanda T.14 ;
15. Foto Copy dari Foto Copy Surat AALF Legal & Tax Consultans No. Ref: 364/5.090/L/2023 kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tanggal 29 Agustus 2023, perihal Permintaan Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut Dan/Atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda T.15 ;
16. Foto Copy dari Foto Copy Surat an. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023, kepada AALF Legal & Tax Consultants Selaku Kuasa Hukum dari PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas, dan PT Permata Hijau Palm Oleo, tanggal 11 Oktober 2023, perihal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman, bermaterai cukup dan diberi tanda T.16 ;
17. Foto Copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Dokumen Surat Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman, tanggal 17 Oktober 2023, bermaterai cukup dan diberi tanda T.17 ;
18. *Print Out* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 April 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T.18 ;
19. *Print Out* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, bermaterai cukup dan diberi tanda T.19 ;
20. *Print Out* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat, bermaterai cukup dan diberi tanda T.20 ;

21. *Print Out* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat, bermaterai cukup dan diberi tanda T.21 ;
22. *Print Out* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, bermaterai cukup dan diberi tanda T.22 ;
23. *Print Out* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat, bermaterai cukup dan diberi tanda T.23 ;
24. *Print Out* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil, bermaterai cukup dan diberi tanda T.24 ;
25. *Print Out* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil, bermaterai cukup dan diberi tanda T.25 ;
26. Foto Copy dari Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No: Rakortas-SA/05.01.2022-1, tanggal 5 Januari 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda T.26 ;
27. Foto Copy dari Foto Copy Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: SD-37/SES.M.EKON/01/2022, tanggal 21 Januari 2022, kepada Menteri Perdagangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Pembahasan Tentang Kebijakan Harga dan Distribusi Minyak Goreng, bermaterai cukup dan diberi tanda T.27 ;
28. Foto Copy dari Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No: Rakortas – 1/16.01.2022-9, tanggal 16 Januari 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda T.28 ;
29. Foto Copy dari Foto Copy Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: SD-38/SES.M.EKON/01/2022 tanggal 21 Januari 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang Skema Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan melalui Dana BPDPKS, bermaterai cukup dan diberi tanda T.29 ;

30. Foto Copy dari Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan No: Rakortas-1/18.01.2022-II, tanggal 18 Januari 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda T.30 ;
31. Foto Copy dari Foto Copy Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: TAN.03.01/210/D.II.M.EKON/3/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 16 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda T.31 ;
32. Foto Copy dari Foto Copy Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: TAN.03.01/253/D.II.M.EKON/3/2022, tanggal 28 Maret 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 23 Maret 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda T.32 ;
33. Foto Copy dari Foto Copy Surat Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor: TAN-237/SES.M.EKON/04/2022 tanggal 26 April 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Pembahasan Kebijakan Minyak Goreng Curah, beserta lampiran, bermaterai cukup dan diberi tanda T.33 ;
34. Foto Copy dari Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas- 3/19.04.2022-53, tanggal 19 April 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda T.34 ;
35. Foto Copy dari Foto Copy Surat Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor: SD-238/SES.M.EKON/04/2022 tanggal 26 April 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Arah Presiden RI Terkait Minyak Goreng, beserta lampiran, tanggal 26 April 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda T.35 ;
36. Foto Copy dari Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas- 3/24.04.2022-54 tanggal 24 April 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda T.36 ;
37. Foto Copy dari Foto Copy Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS Nomor: TAN.03.01/325/D.II.M.EKON/4/2022, tanggal 26 April 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 25 April 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda T.37 ;
38. Foto Copy dari Foto Copy Notula Nomor: TAN.03.01/66/D.II.M.EKON.3/04/2022 tanggal 26 April 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda T.38 ;

39. *Print Out* Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2020, bermaterai cukup dan diberi tanda T.39 ;
40. *Print Out* Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri, bermaterai cukup dan diberi tanda T.40 ;
41. *Print Out* Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (PP 59/2015), bermaterai cukup dan diberi tanda T.41 ;
42. *Print Out* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ("Permendag 08/2022"), bermaterai cukup dan diberi tanda T.42 ;
43. Foto Copy dari Foto Copy Surat Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 128/SJ-DAG/SD/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 Hal: Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan, bermaterai cukup dan diberi tanda T.43 ;
44. Foto Copy dari Foto Copy Surat Dinas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 191/SJ-DAG.4/UND/02/2022 tanggal 03 Februari 2022 Hal: Undangan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Luar Negeri, bermaterai cukup dan diberi tanda T.44 ;
45. Foto Copy dari Foto Copy Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.01.03-203 tanggal 4 Februari 2022 Perihal: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, bermaterai cukup dan diberi tanda T.45 ;
46. Foto Copy dari Foto Copy Surat Dinas Menteri Perdagangan Nomor: 100/M-DAG/SD/1/2022 tanggal 28 Januari 2022 Hal: Permohonan Persetujuan Bapak Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan, bermaterai cukup dan diberi tanda T.46 ;
47. Foto Copy dari Foto Copy Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.80/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 7 Februari 2022 Perihal: Persetujuan Presiden Atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, bermaterai cukup dan diberi tanda T.47 ;

48. Foto Copy dari Foto Copy Surat Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 380/SJ-DAG/SD/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 Hal: Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, bermaterai cukup dan diberi tanda T.48 ;
49. Foto Copy dari Foto Copy Surat Dinas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 481/SJ-DAG.4/UND/03/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal: Undangan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Luar Negeri, bermaterai cukup dan diberi tanda T.49 ;
50. Foto Copy dari Foto Copy Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.01.03-420 tanggal 16 Maret 2022 Perihal: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, bermaterai cukup dan diberi tanda T.50 ;
51. *Print Out* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU No.7/2014”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.51 ;
52. *Print Out* Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (“Perpres No.71/2015”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.52 ;
53. *Print Out* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.53 ;
54. *Print Out* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (“UU No.39/2008”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.54 ;
55. *Print Out* Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (“Inpres No.7/2017”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.55 ;
56. *Print Out* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.56 ;
57. *Print Out* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (“SEMA No.2/2019”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.57 ;
58. *Print Out* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT (“Putusan PTUN Jakarta No.473/G/TF/2023/PTUN.JKT”), bermaterai cukup dan diberi tanda T.58 ;
59. Asli Keterangan Ahli Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. pada Perkara Perdata Nomor 230/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 14 November 2024, bermaterai cukup dan diberi tanda T.59 ;

60. Asli Keterangan Ahli Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. pada Perkara Perdata Nomor 230/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 November 2024, bermaterai cukup dan diberi tanda T.60 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah menghadirkan Ahli yang memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.

- Bahwa Ahli tidak mengetahui PT Permata Hijau Palm Oleo , PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Sawit dan PT Pelita Agung Agrindustri, namun Ahli mengetahui Kementerian Perdagangan;
- Bahwa Ahli sudah menjadi dosen sejak tahun 2005;
- Bahwa bidang keahlian Ahli adalah dalam bidang Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-Undangan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“**UU P3**”), selain jenis dan hierarki peraturan yang tercantum dalam Pasal 7, terdapat pula peraturan lain yang dapat dibentuk atas dasar perintah undang-undang yang lebih tinggi atau kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU P3. Peraturan ini mencakup peraturan yang diterbitkan oleh lembaga negara di tingkat pusat maupun daerah, seperti Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu, serta Peraturan Menteri;
- Bahwa ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU P3 mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud terdiri atas asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara hierarki dan materi muatan, kelembagaan, dapat dilaksanakan, pendayagunaan, dan keterbukaan. Sementara berkenaan dengan materi muatan memuat hal-hal yang sifatnya sangat filosofis seperti asas pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, kebangsaan, kesusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, persamaan dihadapan hukum, ketertiban, keserasian dan keselarasan. Asas-asas inilah yang kemudian secara formil dan materil harus diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri;
- Bahwa dikarenakan Peraturan Menteri termasuk sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, maka secara normatif, konstitusional, dan teoritis terdapat mekanisme untuk menggugat atau mempersoalkan peraturan perundang-undangan tersebut, yang dikenal sebagai pengujian peraturan

perundang-undangan. Di Indonesia, mekanisme ini terbagi menjadi dua, *pertama* pengujian oleh Mahkamah Konstitusi (“**MK**”) dalam hal pengujian atas Undang-Undang terhadap UUD 1945; *kedua*, pengujian oleh Mahkamah Agung (“**MA**”) atas pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, termasuk Peraturan Menteri, terhadap peraturan yang lebih tinggi, Sehingga jika ada subjek hukum, badan hukum, atau masyarakat hukum adat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“**Perma 1/2011**”) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“**UU MA**”), yang merasa ada peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri dianggap merugikan atau bertentangan dengan kepentingan atau peraturan yang lebih tinggi, maka dapat mengajukan *Judicial Review* kepada MA;

- Bahwa Pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa MA berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Pengujian ini baik secara konseptual maupun normatif diperkuat oleh Pasal 31A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pengujian itu dapat dilakukan atas materi muatan maupun terhadap proses pembentukannya. Inilah yang menjadi dasar dari pengujian formil dan materiil. Mekanisme pengujian ini dimulai dengan pemohon yang mengajukan permohonan ke MA yang memiliki wewenang untuk memutuskannya;
- Bahwa suatu peraturan menteri dapat dibentuk berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi, termasuk jika terjadi perubahan yang bisa jadi dari peraturan yang lebih tinggi tersebut. Jika peraturan menteri dibentuk atas dasar kewenangan, maka ini merupakan wewenang atribusi seorang Menteri yang diberikan oleh Pasal 17 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (“**UU Kementerian Negara**”). Ketentuan tersebut memberi kewenangan Menteri untuk membantu presiden sesuai dengan arahan presiden dalam mengatur hal-hal yang menjadi urusan di bidang kementeriannya
- Bahwa dasar pembentukan peraturan menteri dapat merujuk pada tiga aspek yakni aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Aspek sosiologis berarti kondisi empiris di lapangan, sedangkan aspek yuridis mencakup pertimbangan hukum yang perlu disesuaikan, sehingga menjadi kewenangan Menteri untuk mengubahnya. Hal ini merupakan hak subjektif Menteri. Proses pembentukan peraturan ini harus tunduk pada mekanisme ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan serta melibatkan diskusi dengan pihak-pihak tertentu. Jika ada pihak yang keberatan atau tidak setuju, maka pihak tersebut dapat mengajukan pengujian terhadap Peraturan Menteri tersebut;

- Bahwa untuk menguji apakah suatu Peraturan Menteri telah didasarkan pada landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis yang tepat adalah menjadi ranah pengadilan untuk memutuskan dan itu menjadi ranah dari Pejabat Tata Usaha Negara (“**TUN**”) untuk mengeluarkan Peraturan Menteri dalam hal tertentu dimana pertimbangan-pertimbangannya menjadi kewenangan ia untuk mengeluarkannya. Selanjutnya dapat dilihat apakah pertimbangannya apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“**AAUPB**”). Apabila dalam hal ini terdapat masalah, maka permasalahan ini dapat diajukan ke Pengadilan untuk diselesaikan;
- Bahwa dalam terminologi peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa bentuk tindakan. *Pertama*, tindakan konkret, yaitu berupa tindakan langsung tanpa menerbitkan produk hukum apapun sebagaimana yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“**UU AP**”) sebagai Tindakan Pejabat TUN. Contohnya, ketika seorang Pejabat TUN memerintahkan penutupan jalan atau pembongkaran bangunan tanpa menerbitkan produk hukum. *Kedua*, ada tindakan dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Itu juga merupakan tindakan juga tetapi karena yang melakukan ini dilakukan oleh manusia yang sudah dilekati oleh wewenang, sehingga ketika ia menyusun peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut menjadi produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Termasuk juga ketika tindakan tersebut diwujudkan dalam bentuk penetapan sebuah keputusan, maka tindakan ini disebut Keputusan Pejabat TUN. Termasuk pula tindakan yang menghasilkan peraturan kebijakan atau *beleidsregel*. Setiap jenis tindakan ini—baik tindakan konkret, penyusunan peraturan, pembuatan Keputusan TUN, maupun penyusunan kebijakan memiliki mekanisme hukum tersendiri jika dianggap bertentangan dengan AAUPB atau peraturan yang lebih tinggi. Untuk tindakan yang berupa peraturan perundang-undangan, tersedia mekanisme *Judicial Review*. Sedangkan untuk Keputusan TUN (“**KTUN**”) dan kebijakan, mekanisme pengujian dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (“**PTUN**”). Tidak semua jenis tindakan harus disamakan sebagai tindakan yang sama;
- Bahwa dalil permohonan dapat mencakup alasan seperti bertentangan dengan AAUPB, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, atau asas materi muatan. Namun, putusan dari permohonan tersebut bukanlah pernyataan melawan hukum, melainkan pernyataan mengenai kesesuaian norma, karena yang menjadi objek bukan tindakannya melainkan norma yang telah disusun atau ditetapkan. Jika Peraturan Menteri yang menjadi objek, maka tugas hakim hanya akan menyatakan apakah norma dalam peraturan tersebut, sebagian atau seluruhnya, bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika

dinyatakan bertentangan, maka peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum. Bukan perbuatannya;

- Bahwa harus dibedakan antara mana yang sifatnya perbuatan dan mana yang sifatnya peraturan;
- Bahwa asas *presumptio iustae causa* adalah asas yang digunakan dalam rezim PTUN dan pengujian peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap peraturan, keputusan, dan tindakan Pejabat TUN harus dianggap sah sampai dengan adanya pembatalan. Artinya, terhadap tindakan-tindakan tersebut tetap sah dan sesuai dengan ketentuan hukum selama belum ada pembatalan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri yang belum dibatalkan oleh pengadilan masih dianggap sah sebagai peraturan perundang-undangan yang wajib diikuti serta dilaksanakan;
- Bahwa asas *erga omnes* berarti berlaku untuk semua. Norma yang bersifat umum diterapkan kepada semua pihak, tanpa menyasar subjek hukum tertentu, baik individu maupun kelompok. Oleh karena itu, norma ini mempertimbangkan kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau subjek hukum tertentu. Sehingga asas ini berlaku secara umum, baik bagi mereka yang secara langsung menjadi sasaran peraturan tersebut maupun tidak;
- Bahwa perubahan peraturan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum. Menurut para ahli, terdapat 3 (tiga) jenis kebutuhan hukum: *pertama*, kebutuhan hukum karena kekosongan hukum terkait peristiwa tertentu; *kedua*, kebutuhan hukum saat norma yang ada tidak dapat menangani kondisi tertentu; dan *ketiga*, ketika norma hukum yang ada, namun jika diikuti, justru tidak memenuhi kebutuhan hukum yang ada. Maka, tidak ada batasan berapa kali peraturan dapat diubah dalam jangka waktu tertentu. Namun, **setiap pembentukan peraturan harus bersifat akuntabel, partisipatif, dan melibatkan pihak terkait**. Meskipun perubahan kondisi lapangan berlangsung cepat, penyusunan peraturan tetap harus dipertimbangkan secara matang;
- Bahwa tidak ada parameter yang menyatakan bahwa perubahan peraturan yang cepat selalu lebih baik atau bahwa tidak melakukan perubahan selalu buruk. Waktu yang tepat untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada perkembangan politik dan hukum saat itu, dan hal ini menjadi hak subjektif dari pembentuk peraturan. Pengujian atas peraturan tersebut baru dilakukan jika ada pihak yang dirugikan;
- Bahwa pembuat atau pengambil keputusan dalam melakukan perubahan terhadap suatu peraturan tentu memiliki pertimbangan tertentu terhadap hal tersebut;

- Bahwa hakikat negara merupakan wujud kekuasaan yang memonopoli salah satunya dalam membuat regulasi, baik di ranah eksekutif, yudikatif, maupun dalam putusan pengadilan. Dalam konteks eksekutif, untuk menjawab kebutuhan yang ada, terutama dalam kondisi darurat, terdapat ruang untuk mengambil langkah-langkah lebih teknis, seperti diskresi. Namun, diskresi yang dilakukan oleh kementerian harus dituangkan dalam bentuk peraturan. Sebagai Pejabat TUN, akan salah jika membiarkan kondisi yang tidak wajar. Ini merupakan bagian dari fungsi regulatif. Cicero pernah mengatakan, *Salus Populi Suprema Lex*, yang berarti hukum tertinggi adalah untuk keselamatan rakyat banyak;
- Bahwa Ombudsman adalah lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi perilaku dan perbuatan dari Pejabat TUN. Lebih lanjut, dalam undang-undang dijelaskan bahwa fungsi dari Ombudsman adalah untuk mengawasi perilaku perbuatan penyelenggara negara atau pemerintah yang dianggap melawan hukum, tidak sesuai kewenangan ataupun melebihi kewenangan yang kemudian disederhanakan sebagai tindakan maladministrasi;
- Bahwa Ombudsman tidak berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan. Yang dapat diuji adalah perilaku dan tindakan Pejabat TUN, misalnya apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan AAUPB, apakah telah sesuai dengan batasan kewenangan yang dimiliki. Jika tidak sesuai, maka tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai maladministrasi. Sebagai ilustrasi, jika pelayanan seharusnya diselesaikan dalam waktu 10 hari, namun yang bersangkutan melayani selama 12 hari, maka perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi;
- Bahwa hasil temuan Ombudsman berupa rekomendasi untuk mengoreksi atas tindakan maladministrasi. Koreksi ini menjadi catatan bagi pejabat untuk memperbaiki tata pelayanan. Jika pejabat yang bersangkutan tetap mempertahankan tindakan maladministrasi, maka Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi akhir, yang implikasi hukumnya dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ("**DPR**") dan pemerintah. Atasan Pejabat TUN tersebut kemudian dapat memberikan sanksi administratif kepada pejabat yang bersangkutan. Fokusnya adalah pada tindakan dan perilaku yang perlu dikoreksi dan diverifikasi, agar Pejabat TUN menerima sanksi administratif. KTUN tidak dapat dibatalkan hanya berdasarkan rekomendasi Ombudsman;
- Bahwa apabila rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan, maka akan diberikan rekomendasi akhir kepada atasan yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- Bahwa rekomendasi dari Ombudsman tidak membutuhkan lembaga lain, jadi eksekusi ada di lembaga lain. Yang melakukan eksekusi terhadap rekomendasi

dari Ombudsman adalah atasan dari Pejabat TUN yang bersangkutan. Rekomendasi Ombudsman tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga tidak ada upaya paksa. Apabila Pejabat TUN yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan, maka akan dilaporkan kepada atasan untuk ditindaklanjuti bahkan atasan dapat memberikan sanksi administratif yang dapat memaksa Pejabat TUN tersebut;

- Bahwa batu uji dari UU Ombudsman adalah UU AP dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ("**UU Pelayanan Publik**"). Ombudsman berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan publik dengan merujuk pada UU Pelayanan Publik, tetapi bisa juga merujuk ke UU AP jika berkaitan dengan AAUPB. Tetapi pengujian tidak dapat didasarkan atau menggunakan batu uji UU P3, karena undang-undang tersebut mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara ranahnya Ombudsman adalah perbuatan;
- Bahwa definisi maladministrasi adalah perilaku atau tindakan yang melawan hukum, bukan peraturan perundang-undangannya. Jika ingin melakukan pengujian dengan menggunakan UU P3 sebagai batu uji, maka yang dapat diajukan adalah *Judicial Review* kepada MA, bukan kepada Ombudsman
- Bahwa dalam Hukum Tata Negara terdapat teori *outer sphere* dan teori *inner sphere*. Jika dihubungkan dengan pelayanan publik, maka Ombudsman sendiri termasuk ke dalam teori *outer sphere*;
- Bahwa terdapat beberapa macam model fungsi Ombudsman yakni fungsi *control*, *regres*, dan *firefighter*. Menurut Ahli, Ombudsman yang ada di Indonesia memiliki fungsi *control* dimana Ombudsman dapat bertindak secara mandiri atau memiliki wewenang tanpa harus menunggu adanya laporan untuk melangkah dan memberikan tindakan korektif untuk diberikan ke pemerintah;
- Bahwa perlu dibedakan antara perbuatan dan peraturan. Dalam undang-undang, ranah maladministrasi mencakup perilaku dan perbuatan. Penyelenggara TUN sebagai subjek hukum dapat melakukan tindakan berupa perilaku dan perbuatan, namun juga dapat bertindak sebagai objek hukum lain, seperti membentuk peraturan perundang-undangan atau keputusan. Ketika objek tindakan berubah, maka ranah hukumnya pun bergeser. Misalnya, ketika Pejabat TUN bertindak sebagai subjek hukum dalam membuat peraturan menteri, objeknya menjadi berbeda. Jika mengeluarkan keputusan atau kebijakan, ranahnya menjadi administrasi pemerintahan, dan ketika melakukan tindakan konkrit, ini menjadi ranah Ombudsman. Apakah Ombudsman dapat memeriksa peraturan menteri? Jawabannya adalah bisa, namun objeknya adalah perilaku pejabat, bukan peraturan itu sendiri. Ombudsman tidak dapat menyatakan batalnya suatu

peraturan menteri, tetapi dapat memberikan koreksi. Jika koreksi tersebut tidak diperbaiki, Ombudsman dapat mengeluarkan rekomendasi yang memiliki konsekuensi hukum, seperti memberikan teguran kepada Pejabat TUN;

- Bahwa yang menjadi objek PTUN adalah KTUN dan *Onrechtmatige Overheidsdaad* yang dapat berupa tindakan atau keputusan. Apabila tindakan pejabat dalam hal ini adalah membuat peraturan menteri, maka sudah tidak termasuk ke dalam objek TUN;
- Bahwa jika menggunakan pendekatan *merit judgement*, maka Ahli tidak sepakat karena peradilan di Indonesia memiliki mekanisme *multi-door*, yang berbeda dengan beberapa negara lainnya. Oleh karena itu, setiap masalah harus diselesaikan satu-per-satu. Kelemahan dalam peradilan kita adalah ketika ada persoalan mengenai peraturan menteri yang terbukti sebagai tindakan yang salah, namun tidak dapat dibatalkan. Hasil temuan Ombudsman dapat dijadikan dalil untuk mengajukan pengujian ke MA. Namun, hasil tersebut tidak bisa dijadikan dalil dalam PTUN, karena objek dalam TUN adalah tindakan dan keputusan, sementara yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan dan peraturan;
- Bahwa alasan pembentukan dan perubahan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis wajib untuk dimuat dalam pertimbangan atau bagian konsiderans suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini pula yang kemudian dapat diuji melalui mekanisme *Judicial Review*;
- Bahwa yang menyebabkan batalnya suatu peraturan menteri adalah apabila peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“**UU Perdagangan**”);
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa untuk menguji apakah suatu Peraturan Menteri bertentangan baik dengan UU Perdagangan maupun UU P3, maka harus diajukan *Judicial Review* kepada MA. Hal ini lebih baik untuk dilakukan daripada meminta rekomendasi daripada Ombudsman;
- Bahwa di negara lain, seperti Prancis, rekomendasi dari Ombudsman benar-benar dipatuhi. Sementara di Indonesia, rekomendasi tersebut hanya bersifat memberikan teguran kepada Pejabat TUN dan tidak berpengaruh terhadap substansi regulasinya. Oleh karena itu, mekanisme satu-satunya untuk menindaklanjuti hal ini adalah melalui *Judicial Review*;
- Bahwa karena sifatnya yang *erga omnes*, peraturan menteri tidak ditujukan untuk perusahaan tertentu. Dalam konsideran, dinyatakan bahwa peraturan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga, yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti produsen dan konsumen. Dalam hal ini, ranahnya adalah *Judicial Review*,

di mana semua pihak dapat mengajukan gugatan atau menuntut ganti rugi sesuai dengan kerugian yang mereka alami;

- Bahwa pernyataan dalam rekomendasi Ombudsman mengenai kelalaian dalam menerapkan strategi masih menjadi ruang lingkup Ombudsman. Akan tetapi, hal ini tidak membatalkan norma yang dibuat;
- Bahwa apabila keputusan yang dikeluarkan lalai, maka Ombudsman dapat melakukan peneguran terhadap pihak yang mengeluarkan keputusan yang lalai tersebut;
- Bahwa jika berbicara mengenai kerugian, maka hal tersebut masuk dalam ranah PTUN. Putusan Ombudsman hanya sebagai langkah awal untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dan untuk menentukan apakah peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Agar dapat dilakukan pembatalan dan permintaan ganti rugi, temuan dari Ombudsman dapat dijadikan dasar dalam *Judicial Review* atau dasar gugatan berdasarkan *Onrechtmatige Overheidsdaad*. Ombudsman juga tidak memiliki kompetensi untuk memaksakan keputusan karena sifatnya hanya memberikan rekomendasi;
- Bahwa terdapat sebuah teori yang dikenal dengan teori *fast track legislation*. Teori ini menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat negara atau keadaan bahaya, mekanisme Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“**Perppu**”) dapat diterapkan. Keadaan darurat atau bahaya memerlukan peraturan tersebut untuk memberikan ruang bagi penanganan kondisi yang tidak normal. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa perubahan dapat dilakukan begitu cepat dalam waktu satu bulan, terutama dalam situasi yang abnormal. Yang jelas, hal ini mungkin menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah. Selanjutnya, hal ini dapat diajukan untuk diuji, apakah pertimbangan tersebut tepat atau tidak;
- Bahwa tidak bisa pada titik tertentu membatasi kewenangan negara, ini yang menjadi landasan untuk melakukan tindakan;
- Bahwa hasil LAHP bisa dijadikan sebagai sarana objektif untuk menilai adanya kelalaian tindakan;
- Bahwa apapun kondisinya, baik minyak goreng langka maupun tidak, tetap menjadi tanggung jawab negara. Fungsi regulatif negara bergantung pada alasan keputusan (*ratio decidendi*) yang diambil.
- Bahwa fungsi regulasi pemerintah yang dimaksud adalah kembali pada wewenang yang dimiliki;
- Bahwa fungsi peradilan adalah untuk menilai apakah tindakan siapapun, termasuk negara, sudah sesuai dengan hukum atau belum. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk menggugat hal tersebut. Namun, kita harus menggunakan jalur

hukum yang telah disiapkan oleh negara, karena jika tidak, hal ini bisa menimbulkan kekacauan hukum.

- Bahwa dalam *Judicial Review*, yang akan dipertimbangkan adalah apakah proses pembentukan peraturan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat lima tahapan dalam proses tersebut, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Secara formal, dalam hal Peraturan Menteri yang dimaksud, tahapan-tahapan tersebut sudah terpenuhi. Terkait dengan materi muatan yang sangat luas, Peraturan Menteri akan diuji berdasarkan kesesuaian dengan Perppu. Misalnya, materi yang mengatur perdagangan harus menciptakan keadilan dan kestabilan harga, dan hal inilah yang akan diuji. Mengenai kewenangan dan kesesuaian hierarki dengan materi muatan, misalnya, dalam undang-undang dinyatakan bahwa tarif ekspor harus ditetapkan oleh Presiden, namun dalam praktiknya, yang menetapkan justru Menteri. Hal ini bisa dianggap bertentangan. Misalnya, jika dalam peraturan menteri ditetapkan jenis barang yang dapat diekspor, maka hal ini terkait dengan materi muatan yang harus diuji;
- Bahwa hasil dari *Judicial Review* adalah apabila ditemukan bahwa pembentukan peraturan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka secara formal peraturan tersebut dapat dibatalkan. Secara materiil, jika terdapat pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka pasal tersebut dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya. Jika peraturan tersebut tidak dicabut atau pasal yang bertentangan tetap digunakan, maka hal itu dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum baru yang dilakukan oleh pejabat TUN;
- Bahwa apabila langkah pemerintah membawa kerugian, maka disini rezim yang tidak dapat ditolak dalam konteks peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, apabila saya melakukan uji ke MK, lalu permohonan dikabulkan disini gunanya asas *presumptio iustae causa* dan disitulah rezim otoritarian negara, dimana kerugian tidak bisa diberikan kompensasi apa-apa dalam rezim peraturan perundang-undangan. Hanya sekedar membatalkan saja, karena itu bukan hanya untuk saya (mengikat ke satu orang) saja. Berbeda halnya dengan perbuatan konkret berupa Keputusan. Dalam Perma 2/2019 tuntutan ganti rugi itu hanya terhadap pembatalan keputusan boleh diajukan gugatan ganti rugi, tetapi kalau peraturan tidak ada. Sehingga, kalau ada undang-undang yang merugikan, maka Negara tidak bisa diminta ganti kerugian, karena itu masuk ke rezim pengaturan yang memang tidak dihitung kelompok mana yang diuntungkan dan kelompok mana yang dirugikan. Tetapi, lebih kepada kebutuhan hukum masyarakat. Seperti yang disampaikan Jeremy Bentham, maka kepentingan bersama adalah yang paling penting;

- Bahwa kalau produk berupa peraturan maka tidak bisa dimintakan kerugian. Rujukannya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa putusan pengujian peraturan perundang-undangan baik di MK atau MA hanya menyatakan bahwa norma itu batal;
- Bahwa tindakan pemerintah ada berupa peraturan ialah berlaku umum bagi semua, negara tidak menghitung diperuntukan bagi siapa. Sebagai contoh, negara menetapkan pajak penghasilan kepada masyarakat, ketika Ahli berdalil merugikan karena mengurangi pendapatan, lalu Ahli menggugat negara, dalam rezim perundang-undangan, ini bukan termasuk sengketa yang memberikan atas dasar perikatan antara individu dengan individu. Negara dan kita adalah suatu kontrak sosial. Kita membatasi hak kita untuk diatur oleh negara. Diketahui bahwa peraturan bisa berupa kewajiban, larangan, kebolehan, pengecualian. Sehingga jika berupa larangan, maka negara berhak untuk mengambil hak kita sebagian atau juga memberi hak kita sebagian. Begitu negara mengambil hak kita sebagian, dan kita mengalami kerugian, lalu kita menggugat, yang diuntungkan atas gugatan tersebut bukanlah kita saja, tetapi semua yang terkena dengan objek peraturan tersebut. Sehingga, negara tidak diwajibkan untuk memberikan kompensasi atas kerugian tersebut. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24 C UUD 1945 mengatur Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk melakukan tindakan regulatif yang merugikan hak konstitusional, bukan hak konkrit. Tetapi, kalau ada, kita adalah konkrit negara berupa keputusan, di situ ada ruang untuk ganti rugi seperti melalui *onrechtmatige overheidsdaad*. Sebagai contoh terjadi pengusuran di rumah Ahli, maka Ahli dapat menggugat ganti rugi atas keputusan pengusuran tersebut. Bahwa ada rezim keputusan dan peraturan. Dalam rezim keputusan, negara memberikan ruang untuk menuntut kerugian, karena hanya mengikat kepada 1 (satu) orang. Kalau bersifat peraturan, seperti diawali “barangsiapa”, “setiap orang”, dan lain-lain maka tidak ada kesempatan untuk menuntut ganti kerugian karena yang disasar adalah masyarakat umum. Berbeda halnya dengan keputusan, jika memang keputusan hanya berlaku terhadap Perusahaan Penggugat, maka telah bersifat konkrit sehingga Perusahaan Penggugat dapat meminta ganti rugi atas kerugian tersebut;
- Bahwa peraturan tidak hanya bagi Perusahaan, pula bagi konsumen, dan pedagang yang menjadi objek dari peraturan tersebut. Apabila ingin digali lebih dalam, harus dilihat apakah konsumen juga rugi atau tidak. Kalau mau dihadirkan kerugian, sebagai negara bahwa dilihat ada masyarakat Indonesia yang menjadi konsumen;
- Bahwa apapun yang dilakukan oleh negara boleh digugat. Yang menjadi masalah adalah dimana menggugatnya. Ombudsman ranahnya hanya rekomendasi dan

selesai. Apakah gugatan atas rekomendasi Ombudsman bisa dibawa ke pengadilan maka menurut Ahli bisa. Namun jika dibawa ke *Judicial Review* maka konsekuensi hanya membatalkan dan si Penggugat tidak mendapat apa-apa. Untuk ganti rugi maka bisa membawa Putusan Ombudsman tersebut ke PTUN, nanti akan diputuskan akan ada ganti rugi atau tidak. PTUN akan memutuskan apakah ada kerugian atau tidak. Bahwa Ahli bertanya-tanya kenapa perkara ini masuk ke ranah Perdata. Negara bisa diminta ganti kerugian, tetapi jalannya *Judicial Review*, maka selesai. Sedangkan untuk meminta ganti rugi, maka masuk ranah sebagaimana dalam Perma 2/2019

2. Ahli Prof. Dr.Johannes Gunawan, SH.,LL.M.

- Bahwa Ahli tidak mengetahui PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Sawit, PT Pelita Agung Agrindustri, dan PT Permata Hijau Palm Oleo. Ahli mengetahui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (“**Kemendag RI**”);
- Bahwa mengenai gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (“**PMH**”) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”), disimpulkan ada 4 (*empat*) syarat yang harus dibuktikan dalam gugatan oleh Penggugat yakni perbuatan dari Tergugat adalah melawan hukum, adanya kesalahan dari Tergugat, ada kerugian baik materi dan non-materi dari Tergugat, dan ada hubungan ada kausal atau sebab akibat antara PMH tersebut terhadap kerugian yang ditimbulkan. Keempat syarat tersebut merupakan unsur yang harus dibuktikan berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata yang intinya pihak yang mendalilkan harus dibuktikan oleh Penggugat. Keempat syaratnya adalah bersifat kumulatif, sehingga apabila satu saja syarat tidak terpenuhi maka gugatan tersebut akan gugur;
- Bahwa unsur pertama yaitu untuk PMH, semula dalam Pasal 1401 BW yang kemudian menjadi pasal 1365 KUHPerdata itu dikenal sebagai perbuatan melanggar undang-undang atau *onrechtmatige daad*. Kemudian dengan kasus Lindenbaum 31 Januari 1919, maka Pasal 1365 KUHPerdata diberi arti sebagai PMH atau *onrechtmatigedaad*. Yang disebut *onrechtmatigedaad* tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam *arrest* Cohen melawan Lindenbaum adalah melanggar hak orang lain, kewajiban hukum, dan kepatutan serta kesusilaan. Kedua, yaitu unsur kesalahan. Disini unsur kesalahan adalah kesalahan subjektif dan objektif. Kesalahan subjektif adalah bahwa si Tergugat itu harus betul-betul mengakui bahwa memang dia bersalah telah melakukan PMH, sedangkan kesalahan objektif adalah semua orang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Lalu yang ketiga adalah kerugian. Kerugian meliputi kerugian materi atau non-material. Kerugian materi

adalah yang dapat dihitung dengan uang. Sedangkan kerugian non materi adalah kerugian yang tidak bisa dihitung dengan uang. Unsur keempat adalah hubungan kausal antara PMH dengan kerugian yang timbul. Kerugian harus betul-betul dibuktikan bahwa kerugian itu merupakan akibat dari Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa mengenai perluasan makna perbuatan melawan undang-undang menjadi PMH, sejak 31 Januari 1919 dimana *arrest* yang disebut Cohen vs Lindenbaum diputuskan di Belanda. Kasusnya adalah ada 2 (*dua*) percetakan milik Cohen dan milik Lindenbaum. Cohen dalam rangka meningkatkan pemasarannya, menyuap pegawai dari Lindenbaum untuk memperoleh daftar langganan dan daftar harga, lalu setelah itu menetapkan harga yang lebih rendah. Lindenbaum kemudian menggugat Cohen karena merasa dirugikan. Pada putusan tingkat pertama, Cohen dikalahkan karena gugatan dari Lindenbaum menyatakan Cohen tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga melanggar hukum yang tidak tertulis, antara lain melanggar hak orang lain, kewajiban hukumnya, dan kesusilaan. Kemudian Lindenbaum pada tingkat banding dikalahkan dengan alasan tidak ada hukum di luar peraturan perundang-undangan. Inilah yang menjadi *arrest* Cohen vs Lindenbaum 31 Januari 1919 dimana Mahkamah Agung atau *Hoge Raad* di Belanda memutuskan bahwa Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek (“**BW**”) Belanda /1365 KUHPerdato tidak hanya berarti *onrechtmatige daad* atau melawan peraturan perundang-, melainkan juga melawan hukum yang lebih luas dari peraturan perundang-, yakni termasuk melanggar hak orang lain, kepatutan, dan kesusilaan. Itulah yang menyebabkan 1365 KUHPerdato memiliki pengertian Perbuatan Melanggar Hukum. Sering ditanyakan apakah *arrest* tersebut berlaku, maka jawabannya adalah berlaku karena dalam Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 yang kemudian diamandemen pada tahun 2002 menjadi Pasal I Aturan Peralihan, yang intinya menyatakan segala peraturan yang ada masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Hingga sampai saat ini kita belum mampu mengganti Buku III KUH Perdata tersebut, sehingga 1365 KUHPerdato berlaku dengan segala macam perubahannya;
- Bahwa kalau Pemerintah terjun dalam lapangan hukum keperdataan, kemudian Pemerintah melanggar hukum, maka dapat digugat berdasarkan 1365 KUHPerdato atau dalam bahasa Belanda disebut *onrechtmatige overheidsdaad*. “*Overheids*” adalah berarti Penguasa atau Pemerintah, sehingga bisa digugat;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“**PERMA 2/2019**”), dalam Pasal 2 ayat (1)

menyatakan bahwa *onrechtmatige overheidsdaad* atau PMH oleh Pemerintah/Penguasa merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara (“PTUN”). Itu merupakan peradilan mana yang dapat menyelesaikan permasalahan *onrechtmatige overheidsdaad*;

- Bahwa *force majeure* atau keadaan memaksa itu dalam KUHPerdara tidak dirumuskan definisinya. Tetapi ciri-cirinya tertulis dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara dimana disebutkan ciri-ciri *force majeure* adalah, *pertama*, bahwa keadaan tersebut tidak dapat diduga oleh kedua belah pihak. *Kedua*, keadaan tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai kesalahan Para Pihak. *Ketiga*, keadaan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban dari Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa di dalam banyak buku, serta dosen, sering menjelaskan bahwa *force majeure* dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara hanya berlaku untuk perjanjian. Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara berada dalam Buku III yaitu bagian Umum. Setelah itu masuk ke bagian Perjanjian yang dimulai dari Pasal 1313 KUH Perdata. Setelah itu yang mengatur antara lain mengenai PMH. Dengan demikian, bagian umum dimana mencantumkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara yang memuat ciri-ciri *force majeure* atau keadaan memaksa, berlaku tidak hanya untuk perjanjian, tetapi juga untuk PMH;
- Bahwa kalau ada suatu kondisi kelangkaan bahan dasar di dunia yang berdampak terhadap suatu negara adalah misalnya di tahun 1997 dan tahun 1998 ada krisis moneter di dunia dan kita juga terkena dampak dari krisis tersebut. Contoh lainnya adalah mengenai pandemi Covid-19, yang dirasakan seluruh dunia termasuk negara kita;
- Bahwa jika ada kelangkaan bahan dasar dan dirasakan juga di negara lain, maka harus diuji, *Pertama*, apakah kelangkaan dari bahan dasar tersebut merupakan kesalahan dari negara yang bersangkutan baik Penggugat atau Tergugat. *Kedua*, apakah betul bahwa kelangkaan bahan dasar itu bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada Para Pihak. *Ketiga*, apakah para pihak yang bersengketa bisa menduga bahwa akan terjadi kelangkaan bahan dasar. Maka ketiga dari ciri-ciri sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara tersebut, sudah terpenuhi. Dengan demikian, maka kelangkaan bahan dasar yang akibatnya pada suatu negara maka bisa dinyatakan sebagai *force majeure*;
- Bahwa Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata yang mengatur mengenai ciri *force majeure* berlaku untuk perjanjian juga untuk PMH. Dengan demikian, kalau dalam PMH yang salah satu unsurnya adalah terjadi perbuatan melawan hukum, maka perbuatan melawan hukum tersebut dapat dibenarkan jika terjadi *force*

majeure atau dasar pembenaran atau ketiadaan dari perbuatan melawan hukum karena itu adalah *force majeure*.

- Bahwa Ahli menjelaskan walaupun dalam putusan tata usaha negara menyatakan bahwa PTUN tidak memiliki wewenang untuk memutus besaran ganti kerugian, maka yang penting adalah perlu dicek apakah ada peraturan perundang-undangan yang melarang bahwa di PTUN tidak boleh digugat ganti rugi;
- Bahwa ketiadaan dan pembatasan itu berbeda. Kalau ketiadaan berarti Penggugat tidak boleh meminta ganti kerugian berdasarkan peraturan. Sedangkan kalau pembatasan terhadap gugatan ganti rugi dalam PTUN, berarti boleh menggugat ganti rugi akan tetapi dibatasi saja;
- Bahwa kalau memang ternyata Penggugat di PTUN tidak puas terhadap dengan gugatan ganti kerugiannya dan dinyatakan PTUN tidak berwenang untuk mengajukan penggantian kerugian, yang menjadi permasalahan adalah mengapa tidak dilakukan banding di PTUN;
- Bahwa kalau digugat di PTUN adalah *onrechtmatige overheidsdaad*, yang dalam PERMA 2/2019 merupakan wewenang PTUN yang termasuk dalamnya untuk menggugat ganti kerugian;
- Bahwa perhitungan gugatan ganti kerugian diserahkan ke Majelis Hakim untuk menentukan besarnya. Dalam PERMA ada kerugian materi dan non-materi. Kerugian non-materi ini menjadi ranah Majelis Hakim. Pertimbangannya didasarkan pada ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata, misalnya berapa *standing* atau status sosial dari si Tergugat yang harus mengganti rugi;
- Bahwa hasil audit dapat dijadikan dasar dalam menentukan ganti kerugian dengan mempertimbangkan hasil audit;
- Bahwa hubungan kausal adalah kerugian yang timbul memang disebabkan karena Tergugat benar-benar melakukan PMH tersebut, bukan sebab lain. Misalnya dalam ilustrasi kasus, yaitu ada kasus minuman ringan. Dalam minuman ringan tersebut terdapat sisa obat nyamuk bakar yang kemudian diminum oleh salah satu konsumennya yakni orang Jepang. Kemudian konsumen tersebut mengajukan gugatan atas perkara tersebut. Baru setelahnya terbukti bahwa orang Jepang ini menderita *gastroenteritis* bukan karena *coca cola*, melainkan karena terlalu banyak minum sake, sehingga gugatan perbuatan melawan hukum ini gugur karena tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dari produsen minuman ringan yang secara tidak sengaja terdapat sisa obat nyamuk bakar dengan kerugian yang timbul;
- Bahwa nilai kerugian secara nyata, memang salah satu yang utama untuk menemukan nilai kerugian adalah melakukan audit. Tetapi audit berbeda dengan legal audit. Untuk menemukan hubungan kausal itu adalah legal audit, bukan arti

audit secara umum. Sedangkan audit keuangan berdasarkan ilmu manajemen keuangan yang mana hal ini bukan merupakan kompetensi keahlian dari Saudara Ahli;

- Bahwa kalau ingin dijadikan bukti maka audit adalah satu-satunya bukti;
- Bahwa perikatan lahir dari hukum dan perjanjian;
- Bahwa perikatan yang lahir dari hukum, *zaakwarneming* diatur dalam Pasal 1352 dan 1354 KUHPerdara dengan akibat hukumnya adalah gugatan perdara;
- Bahwa berkaitan dengan PERMA 2/2019 yang membatasi ruang lingkup PMH pejabat tata usaha negara hanya keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau AAUPB, maka Ahli berpendapat apabila pemerintah melanggar hak subjektif orang lain menjadi kewenangan PTUN karena Pasal 1365 KUHPerdara dipergunakan oleh PTUN untuk mengadili *onrechtmatige overheidsdaad*;
- Bahwa ketentuan Pasal 3 PERMA 2/2019 yang mengatur dasar pengajuan Gugatan PMH Pejabat Tata Usaha Negara sejak tanggal 31 Januari 1919 sudah diperluas dan itu berlaku berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, yang mana segala peraturan perundang-undangan yang ada yang belum bisa dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar ini tetap berlaku, termasuk *arrest hoge raad*-nya, tidak bisa dipisahkan. *Hoge raad* termasuk putusan yang memberikan tafsir baru terhadap Pasal 1365 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik pada tanggal 3 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dimajukannya gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut)**
2. **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Posita dan Petitum Gugatan *a quo* Tidak Jelas

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan hari Kamis tanggal 19 September 2024 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara *a quo* ;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dengan dalil posita dan petitum gugatan tidak jelas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi tersebut telah mendalilkan pada pokoknya

- Bahwa Posita atau disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* merupakan bagian berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *Fundamentum Petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/*Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*) karena di dalam posita Gugatan menyampaikan tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi konstruksi gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan norma hukum mana yang dianggap bertentangan dengan tindakan sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo*;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat;
- Bahwa tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atas terbitnya Permendag No.12/2022;
- Bahwa Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas baik posita maupun petitumnya, hal ini turut dikarenakan uraian mengenai kerugian yang dialami Para Penggugat juga tidak berdasar;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapinya melalui replik pada pokoknya yaitu :

- Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Halaman 20 dan 21 Poin 3 Gugatan aquo telah jelas dalam menjabarkan dasar hukum yang dilanggar oleh Tergugat dalam Gugatan aquo yang memenuhi kualifikasi tindakan Maladministrasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum. Adapun dasar hukum dan/atau peraturan yang telah dilanggar oleh Tergugat akibat tindakan Maladministrasi dapat diuraikan kembali sebagai berikut:
“Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- Bahwa selain hal tersebut di atas, tindakan Tergugat juga memenuhi kualifikasi pengertian perluasan Perbuatan Melawan Hukum, setelah adanya *arrest* dari *Hoge Raad* 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan sebagai berikut: *“Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepatutan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain)”*.
- Bahwa Tergugat dalam Jawaban aquo menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT tidak jelas dalam menguraikan dasar fakta pada Gugatan aquo, padahal PARA PENGGUGAT dalam Gugatan aquo sudah menjelaskan secara rinci mengenai fakta-fakta Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat bahkan perbuatan tersebut telah dinyatakan sebagai tindakan Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia (**“Ombudsman RI”**) dan selanjutnya tindakan Maladministrasi tersebut telah dinyatakan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menyebabkan kerugian yang nyata terhadap PARA PENGGUGAT berdasarkan Putusan PTUN aquo yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban dan segi formalitas dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat yang mana Para Penggugat telah menguraikan secara jelas mengenai dasar hukum pengajuan gugatan dan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan

mengenai adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata dan Para Penggugat juga telah menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan aquo sudah menjelaskan secara rinci mengenai fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat bahkan perbuatan tersebut telah dinyatakan sebagai tindakan Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia (“**Ombudsman RI**”) dan selanjutnya tindakan Maladministrasi tersebut telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian yang nyata terhadap Para Penggugat berdasarkan Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara dan diperlukan adanya pembuktian lebih lanjut oleh para pihak sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat sangatlah beralasan menurut hukum untuk tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Pelaku Usaha yang bergerak di bidang produksi Minyak Goreng, CPO dan turunannya, dengan itikad baik telah turut serta berpartisipasi dalam Program Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dalam rangka melaksanakan stabilisasi pasokan Minyak Goreng untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri;
- Bahwa sebagai wujud nyata partisipasi PARA PENGGUGAT dalam program tersebut, PARA PENGGUGAT telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan PE sebagaimana diatur dalam Permendag No.2/2022 dan Permendag No.8/2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa PARA PENGGUGAT wajib melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di Dalam Negeri/DMO dengan menggunakan Harga Penjualan Dalam Negeri/DPO, dengan “jaminan” bahwa PARA PENGGUGAT akan dapat melaksanakan kegiatan ekspor minyak goreng atas seluruh jumlah kuota ekspor yang “seharusnya” diberikan oleh Tergugat berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE);
- Bahwa pada kenyataannya, setelah PARA PENGGUGAT melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO dan setelah PARA PENGGUGAT memperoleh persetujuan ekspor sebagai “jaminan” untuk melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan jumlah kuota ekspor yang diberikan Tergugat dalam Persetujuan Ekspor (PE), pada tanggal 17 Maret 2022 Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut

Permendag No.8/2022 sebagai dasar aturan atas segenap “jaminan” kegiatan ekspor dengan jumlah kuota ekspor berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE) yang telah diberikan oleh Tergugat kepada PARA PENGGUGAT;

- Bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata menerbitkan dengan tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, telah mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT “dipaksa untuk” dan “tidak punya alternatif lain selain” melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng;
- Bahwa atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, secara TERANG dan JELAS juga telah dinyatakan sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertuang dalam Bagian Pertimbangan Putusan PTUN ;
- Bahwa Putusan PTUN aquo yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan maladministrasi yang juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum dalam menerapkan formulasi kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan memberlakukan segenap peraturan aquo, TIDAK HANYA BERLAKU BAGI PENGGUGAT I SELAKU PENGGUGAT DALAM PUTUSAN PTUN AQUO, NAMUN JUGA BERLAKU BAGI PIHAK-PIHAK LAIN YANG TERDAMPAK DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT TERSEBUT, TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS BAGI PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT IV;
- Bahwa secara nyata terdapat kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum berupa Tindakan Maladministrasi yang dilakukan Tergugat dengan kerugian yang diderita Para Penggugat akibat Tindakan Maladministrasi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya dalam pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan objek gugatan dalam rangka memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri;
- Bahwa dalam hal terjadi suatu keadaan kahar tertentu, dalam hal ini berupa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus segera mengambil peran pengendalian untuk memastikan pemenuhan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan sejumlah peraturan yang utamanya bertujuan untuk

kepentingan masyarakat luas dalam hal ini terkait pemenuhan kebutuhan dan stabilisasi harga minyak goreng di masyarakat;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat hanya menyampaikan bahwa Tergugat diduga menerbitkan Permendag tidak sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana sangat terang dan jelas merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus apakah Permendag yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atas terbitnya Permendag No.12/2022;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat sehingga hal ini menunjukkan tidak terdapat adanya suatu hubungan sebab akibat antara dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan permintaan ganti kerugian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dari Para Penggugat dan Tergugat maka dari itu bertitik tolak pada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR/pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.50 dan Para Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi dan 2 (dua) orang ahli yang memberikan menerangkan dibawah sumpah di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.60 dan Tergugat telah menghadirkan 2 (orang) orang Ahli yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam inti pokok persengketaan yang termuat dalam petitumnya yaitu menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Para Penggugat menuntut agar Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp140.823.360.234 (*seratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) kepada PARA Penggugat sedangkan Tergugat dalam dalil bantahannya membantah pada pokoknya Tergugat tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat sehingga hal ini menunjukkan tidak terdapat adanya suatu hubungan sebab akibat antara dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan permintaan ganti kerugian Para Penggugat sehingga hemat Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dari para pihak yang dihubungkan dengan surat bukti P.5 dan T.58 yang pada pokoknya sama dapat diperoleh fakta dipersidangan yang mana para pihak mengajukan surat bukti yang sama yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT dan Putusan PTUN tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana surat bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT yang mana PT Permata Hijau Palm Oleo selaku Penggugat *in casu* juga sebagai Penggugat I dan Menteri Perdagangan Indonesia selaku Tergugat *in casu* juga sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa amar Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT yaitu sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima mengenai objek sengketa II tidak termasuk objek perkara tata usaha ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah Penggugat sampaikan

kepada Tergugat melalui Surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administratif berupa menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara perkara sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah ;

Menimbang, bahwa mencermati amar Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT yaitu “ *Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022* “ yang mana dalam amar tersebut Tergugat telah melakukan maladministrasi dan hal tersebut juga sesuai dengan pertimbangan Putusan dihalaman 187 “*Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan Menteri*

Perdagangan in casu Tergugat maladministrasi dan lalai sebagaimana terurai di atas dalam bukti P.3b. “;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Ombudsman ini ditentukan mengenai pedoman Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan mendasarkan beberapa asas yakni kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai tugas Ombudsman, antara lain memeriksa Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yaitu Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H yang pada pokoknya memberikan pendapat yaitu :

- Bahwa Jika ada Warga Negara Indonesia yang melaporkan ke Ombudsman dan sudah dinyatakan maladministrasi dan direkomendasikan untuk melakukan tindakan korektif. Kemudian, atas dasar tersebut melakukan pengujian tindakan hukum pemerintahan oleh Penguasa di PTUN. Itu sudah menjadi bukti karena Ombudsman dan PTUN merupakan lembaga yang berwenang. Kemudian tahap selanjutnya ia menggunakan forum peradilan umum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi;
- Bahwa LAHP Ombudsman adalah untuk menyatakan maladministrasi, sementara dalam PTUN untuk menguji legalitasnya apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tindakan menerbitkan atau tidak menerbitkan itu menjadi objek permohonan di PTUN;
- Bahwa jika sudah sesuai hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni dalam UU Ombudsman bahwa terbukti sudah melakukan maladministrasi dan harus melakukan tindakan korektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H yang dikaitkan dengan Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya maka sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ombudsman dalam memberikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) untuk menyatakan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim akan menilai apakah Tindakan Maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT apakah termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kaidah ilmu hukum dikenal adanya terminologi Hukum Positif, yang pada pokoknya merupakan suatu bentuk peraturan hukum yang tertulis dan telah ditetapkan keberlakuannya oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu. Kemudian, perihal konstruksi Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri, saat ini tidak boleh sekali-kali ditafsirkan hanya sebatas perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif tersebut atau tidak boleh pula disimplifikasi menjadi hanya sebatas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada *Arrest Hoge Raad* tertanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen yang telah jamak diketahui oleh tiap-tiap Sarjana Hukum, maka dapatlah diketahui bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dalam Bahasa Belandanya dikenal dengan terminologi ("*onrechtmatige daad*") memiliki beberapa bentuk, sebagai berikut :

1. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku
2. Perbuatan itu melanggar hak orang lain
3. Perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, atau kesopanan
4. Perbuatan itu bertentangan prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan

Secara hukum, haruslah dipahami, bahwa keempat bentuk perbuatan melawan hukum itu bersifat alternatif dan bukan kumulatif. Artinya, cukup salah satu dari empat bentuk itu terpenuhi, maka pelakunya telah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan yang dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum;

Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terdiri dari berbuat sesuatu (dalam arti aktif) atau tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), dimana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak orang lain, Perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, atau kesopanan dan perbuatan itu bertentangan prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan;

- 2) Adanya kesalahan;

Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur adanya kesengajaan atau adanya kelalaian (*culpa*);

- 3) Adanya kerugian yang ditimbulkan;

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata–nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh;
 - Kerugian imateriil, dimana perbuatan melawan hukum dapat pula menimbulkan kerugian yang bersifat imateriil, seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;
- 4) Adanya hubungan hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;
Yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat atau unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;

Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terdiri dari berbuat sesuatu (dalam arti aktif) atau tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), dimana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak orang lain, Perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, atau kesopanan dan perbuatan itu bertentangan prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam positanya pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan Maladministrasi / kesalahan dalam menerapkan formulasi kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan memberlakukan segenap peraturan dan Adapun pernyataan lengkap dari ombudsman telah termuat sebagaimana surat bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa tindakan Maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat telah dinyatakan secara jelas dalam Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (vide surat bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA pengertian Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT dikaitkan dengan pengertian Maladministrasi dalam UU Ombudsman maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim Maladmistrasi adalah termasuk dalam pengertian

perbuatan melawan hukum hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H yang pada pokoknya berpendapat untuk lembaga Ombudsman dalam melakukan investigasi yang hasilnya berupa LAHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“**UU Ombudsman**”) yang mengatur nomenklatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum sendiri sebagai tindakan maladministrasi. Artinya Ombudsman diberikan wewenang untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyelenggaraan negara yang menurut penafsiran Ombudsman telah melakukan maladministrasi. Itu merupakan perintah UU Ombudsman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT dalam pertimbangan hukumnya dihalaman 187 *“Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan Menteri Perdagangan in casu Tergugat maladministrasi dan lalai sebagaimana terurai di atas dalam bukti P.3b. bahwa atas Tindakan Tergugat yang maladministrasi dan lalai tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 3 UU No.37 Tahun 2008 yaitu ditemukan Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari maladministrasi “;*

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim perbuatan Tergugat yang maladministrasi dan lalai sangatlah bertentangan hak subyektif orang lain dan juga prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan ;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan maka ada suatu bentuk kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan pelaku *in casu* Tergugat dan unsur adanya kesalahan sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan kelalaian yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum;

2. Adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa unsur adanya kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan adanya Tindakan Maladministrasi oleh Tergugat dan telah diputuskan oleh Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT maka unsur adanya kesalahan dapat terpenuhi oleh perbuatan Maladministrasi yang dilakukan Tergugat ;

3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur atau syarat ini adalah dengan telah dilakukannya perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya suatu kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil, yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, serta kerugian imateriil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengirimkan surat permintaan (somasi) ganti kerugian akibat Maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana surat bukti P.7 dan surat bukti P.8 dan terhadap surat somasi tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana surat bukti P.9 yang mana menurut dalil Para Penggugat surat tanggapan tersebut Tergugat mempertegas tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran dan/atau kepada Para Penggugat selaku pihak yang dirugikan akibat perbuatan maladministrasi Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah dinyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang timbul dari Maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT maka hemat Majelis Hakim ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dapatlah dimintakan melalui forum Peradilan Umum dan hal tersebut juga bersesuaian dengan pendapat Ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. ;

Menimbang, bahwa salah satu asas Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu Asas putusan bersifat **erga omnes** maksudnya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") mengikat pihak-pihak di luar yang bersengketa karena putusan hakim berada dalam ranah hukum publik atau mengikat umum, sehubungan dengan hal tersebut Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT yang pada pokoknya menyatakan terdapat kerugian yang diderita oleh Pelaku Usaha akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, tidak hanya berlaku bagi Penggugat I selaku Penggugat dalam Putusan PTUN tersebut namun juga berlaku bagi pihak-pihak lain termasuk Para Penggugat yang terdampak dari perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suherman yang dihadirkan oleh Para Penggugat pada pokoknya menerangkan Saksi bekerja sebagai Manager Finance pada PT Permata Hijau Sawit, namun Saksi juga mengetahui perihal pembukuan keuangan PT lainnya dan penjualan yang sudah dilaksanakan dengan harga rugi atau kerugian yang dialami oleh semua perusahaan kurang lebih adalah Rp140.000.000.000 (seratus empat puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Suherman tersebut telah didukung oleh surat bukti dari Para Penggugat yaitu :

1. Bukti P.10 yaitu Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Permata Hijau Palm Oleo Periode Januari sampai dengan Maret 2022 tertanggal 28 Juli 2023;
2. Bukti P.25 yaitu F Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Nubika Jaya Periode Januari sampai dengan Maret 2022 tertanggal 28 Juli 2023;
3. Bukti P.28 yaitu Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Nagamas Palmoil Lestari Periode Januari sampai dengan Maret 2022 tertanggal 28 Juli 2023;
4. Bukti P.29 yaitu Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Pelita Agung Agrindustri Periode Januari sampai dengan Maret 2022 tertanggal 28 Juli 2023;
5. Bukti P.43 yaitu Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Permata Hijau Sawit Periode Januari sampai dengan Maret 2022 tertanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suherman yang didukung oleh surat bukti P.10, P.25, P.28, P. 29 dan P.43 dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Para Penggugat dapat membuktikan kerugian materiil dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata–nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh dan dari surat-surat bukti tersebut dapat dinilai oleh Majelis Hakim sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Maladministrasi sebagaimana termuat dalam Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dapat membuktikan adanya kerugian materiil yang dialami ;

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah kerugian yang ditimbulkan merupakan akibat langsung dari adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan munculnya kerugian tersebut dapat dimaknai yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suherman yang dihadirkan oleh Para Penggugat pada pokoknya menerangkan Saksi bekerja sebagai Manager Finance pada PT Permata Hijau Sawit, namun Saksi juga mengetahui perihal pembukuan keuangan PT lainnya dan juga menerangkan pada pada pokoknya :

- Bahwa penerapan kebijakan dilakukan karena pada saat itu sedang terjadi kelangkaan minyak goreng sehingga ditetapkan harga minyak goreng pada saat

itu adalah Rp10.800,- (*sepuluh ribu delapan ratus rupiah*) per liter, sedangkan modal untuk mendapatkan bahan baku berupa *Crude Palm Oil* (“**CPO**”) baik yang berasal dari pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (“**PTPN**”) di harga Rp15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) sampai Rp17.000,- (*tujuh belas ribu rupiah*);

- Bahwa Pelaku Usaha dipaksa jual dengan harga dibawah harga beli bahan baku;
- Bahwa yang dimaksud dengan Persetujuan Ekspor (“**PE**”) adalah apabila Pelaku Usaha ingin melakukan ekspor, harus ada PE dulu;
- Bahwa PE bisa didapatkan dengan skema Pelaku Usaha harus menjual minyak goreng dengan menerapkan DPO dengan harga Rp10.300,- (*sepuluh ribu tiga ratus ribu rupiah*) untuk kemudian diajukan ke Pemerintah melalui *website*. Apabila permohonan disetujui maka akan keluar PE;
- Bahwa penjualan yang sudah dilaksanakan Saksi dengan harga rugi atau kerugian yang dialami oleh semua perusahaan Permata Hijau Group (“**PHG**”) kurang lebih adalah Rp140.000.000.000 (*seratus empat puluh milyar rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang mana dengan tidak adanya pemberian tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun pelaksanaan Reformulasi Kebijakan untuk memulihkan kerugian PARA PENGGUGAT akibat tindakan maladministrasi oleh Tergugat, maka PENGGUGAT I mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (“**PTUN**”) Jakarta dan gugatan tersebut telah diputuskan dengan Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT dan berdasarkan pertimbangan diatas telah dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan dan Para Penggugat juga telah mengirimkan surat somasi permintaan pembayaran ganti kerugian (Vide surat bukti P.7 dan P.8) dan Para Penggugat dapat membuktikan adanya kerugian materiil sebagaimana keterangan Saksi Suherman yang didukung juga oleh audit / Laporan independen sebagaimana termuat dalam surat bukti P.10, P.25, P.28, P. 29 dan P.43 sehingga hemat Majelis Hakim terdapat hubungan kausalitas antara Tindakan Maladministrasi Tergugat dengan kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua rumusan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi dan dapat dibuktikan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya pada pokoknya mendalilkan tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata

antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat dan juga Para Penggugat hanya menyampaikan bahwa Tergugat diduga menerbitkan Permendag tidak sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana sangat terang dan jelas merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus apakah Permendag yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atas terbitnya Permendag No.12/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan dapat dibuktikan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata oleh Para Penggugat maka hemat Majelis Hakim terhadap dalil-dalil Tergugat maupun pembuktian yang dilakukan oleh Tergugat tidaklah dapat membantah pembuktian dari Para Penggugat yang mana telah dapat diuraikan oleh Para Penggugat suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat yang mana terdapat hubungan kausalitas antara Tindakan Maladministrasi Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dan semua rumusan atau unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat dibuktikan semua oleh Para Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil Tergugat dan pembuktian Tergugat sangatlah beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas , Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, sehingga terhadap Petitum angka 1 Para Penggugat yang menghendaki agar gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka hemat Majelis Hakim untuk petitum angka 2 sangatlah beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat maka untuk mendukung pembuktiannya Para Penggugat mengajukan surat-surat bukti yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.10 menunjukkan adanya Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Permata Hijau

Palm Oleo Periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 tanggal 28 Juli 2023 No : AU 020/03/LNS/I/2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.25 menunjukkan adanya Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Nubika Jaya Periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 tanggal 28 Juli 2023 No : AU 1016/03/LNS/I/2023 , yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P. 28 menunjukkan adanya Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Nagamas Palmoil Lestari Periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 tanggal 28 Juli 2023 No : AU018/03/LNS/I/2023, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.29 menunjukkan adanya Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Pelita Agung Agrindustri Periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 tanggal 28 Juli 2023 No : AU019/03/LNS/I/2023 , yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.43 menunjukkan adanya Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Permata Hijau Sawit Periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 tanggal 28 Juli 2023 No : AU017/03/LNS/I/2023, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti P.28 yaitu Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Nagamas Palmoil Lestari Periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 tanggal 28 Juli 2023 maka berdasarkan posita gugatan Penggugat III (PT Pelita Agung Agrindustri) dengan PT Nagamas Palmoil Lestari (NPO) telah terjadi penggabungan usaha sebagaimana Akta Notaris Nomor 40 tertanggal 27 Januari 2023 dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0017934.AH.0110 Tahun 2023 tertanggal 1 Februari 2023 adapun NPO sebagai Perseroan yang menggabungkan diri ke Penggugat III menjadi berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023 dan hal tersebut telah dinyatakan dalam surat kuasa khusus Penggugat III sehingga hemat Majelis Hakim surat bukti P.28 dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.10, P.25, P.28, P.29 dan P.43 setelah dicermati oleh Majelis Hakim oleh karena surat-surat bukti tersebut dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sehubungan dengan perhitungan

kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT maka surat-surat bukti tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti perhitungan kerugian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat untuk petitum angka 3 sangatlah beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 gugatan Para Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai jumlah atau pembayaran ganti rugi Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.10 tersebut setelah dicermati kerugian yang dialami oleh Penggugat I adalah sejumlah Rp54.194.554.593,00 (lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.25 tersebut setelah dicermati kerugian yang dialami oleh Penggugat II adalah sejumlah Rp15.826.439.840,00 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P. 28 telah dipertimbangkan diatas yang mana PT Nagamas Palmoil Lestari (NPO) telah terjadi penggabungan usaha sebagaimana Akta Notaris Nomor 40 tertanggal 27 Januari 2023 dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0017934.AH.0110 Tahun 2023 tertanggal 1 Februari 2023 adapun NPO sebagai Perseroan yang menggabungkan diri ke Penggugat III menjadi berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023 dan hal tersebut telah dinyatakan dalam surat kuasa khusus Penggugat III dan P.29 maka hemat Majelis Hakim surat bukti P.28 dan P.29 menunjukkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat III dan PT Nagamas Palmoil Lestari (NPO) dengan sejumlah Rp65.354.314.369,00 (*enam puluh lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.43 menunjukkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat IV adalah sejumlah Rp5.448.051.432,00 (lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 4 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp140.823.360.234 (seratus empat puluh miliar

delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) kepada PARA PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 H.I.R. kepada Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Para Penggugat dapat dibuktikan sebagaimana pertimbangan hukum diatas maka sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR/ Hukum Acara Perdata Daerah Jawa dan Madura, Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan sah dan berlakunya perhitungan Laporan Prosedur Yang Disepakati (AUP) tertanggal 28 Juli 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sehubungan dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian nomor AUP sebagai berikut:
 - a) Nomor AU020/03/LNS/II/2023;
 - b) Nomor AU016/03/LNS/II/2023;
 - c) Nomor AU019/03/LNS/II/2023;
 - d) Nomor AU018/03/LNS/II/2023; dan
 - e) Nomor AU017/03/LNS/II/2023.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp140.823.360.234,00 (seratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah) kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
 - a) PENGGUGAT I sebesar Rp54.194.554.593,00 (lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah)

- b) PENGGUGAT II sebesar Rp15.826.439.840,00 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - c) PENGGUGAT III dan PT Nagamas Palmoil Lestari (NPO) sebesar Rp65.354.314.369,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - d) PENGGUGAT IV sebesar Rp5.448.051.432,00 (lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 23 April 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ambar Arum Dahliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ambar Arum Dahliani, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp300.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp96.000,00;
6. PNBP surat kuasa	:	Rp10.000,00;
7. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp466.000,00;
(empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah)		



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Panitera Tingkat Pertama
Dwi Setyo Kuncoro S.H., M.H. - 196712171991031005
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

